



**PENGEMBANGAN USAHA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)  
GUNUNG MULIA BERBASIS POTENSI DESA DI DESA GRENDEN  
KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Oleh

**Lella Nurhayati**

**NIM 150910201050**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2022**



**PENGEMBANGAN USAHA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)  
GUNUNG MULIA BERBASIS POTENSI DESA DI DESA GRENDEN  
KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara

oleh  
**Lella Nurhayati**  
**NIM 150910201050**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2022**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak dan ibukku yang selalu ada setiap saat, yang selalu sabar dan senantiasa memberikan semangat untukku dengan cara yang luar biasa, terimakasih telah mendidikku menjadi pribadi yang seperti saat ini.
2. Semua keluarga besarku tercinta, Mas Pendik, Mas Mahmud, Mbak Unun, Mbak Yuli, sepupuku Mbak Enok, keponakan-keponakanku semuanya terimakasih sudah memberikan kebahagiaan dalam hidupku.
3. Untuk semua guru-guruku yang telah memberikan pengetahuan kepadaku, mulai dari guru SDNU Grenden, SMPN 02 Puger, SMAN 01 Kencong hingga Dosen-Dosenku di Universitas Jember terutama untuk Pak Hadi Makmur dan Pak Hermanto Rohman yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak M Hadi Makmur S.Sos. M.AP dan Bapak Hermanto Rohman S.Sos, MPA selaku dosen pembimbing yang sudah sangat sabar membimbingku selama ini, mengajarkan banyak hal kepadaku.
5. Dosen-dosen dan segenap karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan selama penulis kuliah.
6. Untuk diriku sendiri yang masih mau berjuang sampai akhir.

**MOTO**

*“Pemulihan ekonomi desa mulai dari BUMDes”* – Abdul Halim Iskandar<sup>1</sup>

*“Trees Can be contorted, bent in weird ways and they’re still beautiful”* – Alice Walker<sup>2</sup>



---

<sup>1</sup>Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi. Dikutip dari : <https://investor.id/business/287107/abdul-halim-iskandar-bum-desa-berperan-penting-dalam-pemulihan-ekonomi-desa>. Pada 15 Mei 2022

<sup>2</sup> Alice Walker. Dikutip dari <https://www.goodreads.com/quotes/tag/nature>. Pada 15 Mei 2022

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lella Nurhayati

NIM : 150910201050

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“PENGEMBANGAN USAHA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) GUNUNG MULIA BERBASIS POTENSI DESA DI DESA GRENDEN KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Juli 2022

Yang menyatakan,

Lella Nurhayati

NIM 150910201050

**HALAMAN PEMBIMBINGAN**

**SKRIPSI**

**PENGEMBANGAN USAHA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)  
GUNUNG MULIA BERBASIS POTENSI DESA DI DESA GRENDEN  
KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER**

***BUSINESS DEVELOPMENT OF GUNUNG MULIA VILLAGE OWNED  
ENTERPRISES (BUMDES) BASED ON VILLAGE POTENTIAL IN  
GRENDEN VILLAGE, PUGER DISTRICT, JEMBER REGENCY***

oleh  
**Lella Nurhayati**  
**NIM 150910201050**

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : M Hadi Makmur S.Sos. M.AP

Dosen Pembimbing Anggota : Hermanto Rohman S.Sos, M.PA

**PENGESAHAN**

Skripsi ini berjudul “Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Gunung Mulia Berbasis Potensi Desa di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, pada:

Hari/tanggal : Kamis, 01 September 2022

Jam : 09.00 – 11.30 WIB

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos, M.Si  
NIP 197003221995122001

M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP  
NIP 197410072000121001

Anggota 1

Anggota 2

Hermanto Rohman, S.Sos, MPA  
NIP 197903032005011001

Suji, S.Sos., M.Si  
NIP 197006152008121002

Mengesahkan,  
Dekan

Dr. Djoko Poernomo, M.Si  
NIP 196002191987021001

**RINGKASAN**

**“Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Gunung Mulia Berbasis Potensi Desa di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember”** ; Lella Nurhayati. ; 150910201050; 2022; 96 halaman: Program Studi Ilmu Administrasi Negara; Jurusan Ilmu Administrasi; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Jember.

Salah satu tujuan berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tertera pada Permendesa PDT dan Transmigrasi No. 4/2015 tujuan nomor tiga yang tertera dalam peraturan tersebut yakni “Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa”. Desa Grenden, Kecamatan Puger Kabupaten Jember memiliki BUMDes yang bernama Gunung Mulia, selain itu Desa Grenden memiliki berbagai potensi alam yang dapat dimanfaatkan untuk menambah pendapatan asli desa, seperti lahan pertanian yang subur. Selain potensi dibidang pertanian, Desa Grenden juga memiliki potensi alam berupa tambang batu kapur, karena terdapat gunung sadeng yang mengandung kapur. Unit usaha yang ada dalam BUMDes Gunung Mulia terbagi menjadi tiga unit yaitu unit usaha dagang, produksi dan budidaya; unit jasa, sewa dan wisata dan unit layanan keuangan. Alasan dipilihnya BUMDes Gunung Mulia dalam penelitian ini adalah untuk menggali bagaimana usaha BUMDes dalam mengembangkan potensi desanya ke dalam bentuk program atau unit usaha yang dapat berguna bagi masyarakat dan kesesuaiannya dengan Permendesa PDT dan Transmigrasi No. 4/2015 tujuan nomor tiga yakni “Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa”.

Penelitian ini membahas Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Gunung Mulia Berbasis Potensi Desa di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengembangan Usaha BUMDes Gunung Mulia berbasis Potensi Desa di Desa Grenden Kecamatan Puger

Kabupaten Jember bahwa potensi-potensi fisik dan non fisik desa Grenden telah disentuh dan dikelola oleh pihak BUMDes Gunung Mulia kecuali potensi pertanian. (1) Pihak BUMDes beralasan terhambat pola pikir masyarakat dan keterbatasan modal yang dimiliki BUMDes sehingga mengkolaborasikan potensi ini dengan potensi pariwisata desa. Lebih lanjut menurut BUMDes dan petani bahwa tidak berani mengambil resiko kegagalan dan rugi apabila melakukan inovasi penanaman. Hal ini juga dikarenakan ketidakmampuan BUMDes Gunung Mulia untuk memberikan modal pinjaman pada petani sebagai modal penanaman dan keberadaan *Bank Titil* yang menyebabkan petani terikat oleh pinjaman pada pihak tersebut. Sehingga potensi pertanian ini dikolaborasikan dengan potensi wisata yang sedang dirintis. (2) Mengenai pengembangan potensi tambang batu kapur, BUMDes Gunung Mulia pernah mengembangkan potensi ini dengan bekerjasama dengan pihak swasta tersebut namun terhenti dikarenakan perusahaannya bangkrut karena terdampak perubahan bisnis pada masa pandemi Covid-19. (3) Mengenai potensi non fisik dan pengembangan SDM yang dalam karya ilmiah ini diartikan dalam program yang dibuat oleh BUMDes Gunung Mulia melalui Program Pasar Desa, Pelayanan *WiFi*, Pelayanan Pos, Pelayanan STNK, Sanggar Tari dan Pasar Sore. Potensi ini dapat mengembangkan daya kemampuan masyarakat desa dalam berwirausaha melalui program pasar sore. Sedangkan pemberdayaan masyarakat desa diejawantahkan dengan adanya tari khas asli desa Grenden yakni Tari Sadeng. (4) Untuk potensi alam yang baru-baru ini sedang dirintis untuk dikelola dalam unit usaha adalah wisata dan biogas yang bekerjasama dengan PLN. Adapun pengembangan kedepan untuk BUMDes Gunung Mulia dikatakan akan dibahas dalam forum Musyawarah Desa yang rutin digelar tiap tahun karena forum tersebut dapat menentukan berbagai hal mulai dari kepengurusan organisasi BUMDes, ide pengembangan unit usaha BUMDes dan lain-lain untuk satu tahun kedepannya.

## PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Gunung Mulia Berbasis Potensi Desa di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Djoko Poernomo, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Dr. Dina Suryawati S.Sos. M.AP. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan juga
4. M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing 1 yang dengan penuh kesabaran dan perhatiannya meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan perhatian dalam memberikan bimbingan serta pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Hermanto Rohman, S. Sos, MPA selaku Dosen Pembimbing 2 yang memberikan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Bapak/Ibu Dosen Staf dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
7. Kedua orang tua tercinta, Ibu Sri Pundi Rahayu dan Bapak Ponimin yang terus menjadi alasan penulis untuk tetap semangat mengerjakan skripsi dan segera menyelesaikannya.

8. Teman-teman seperjuangan Administrasi Negara 2015, semua teman-temanku Umi, Nada, Mbak Cenonk, Yastin, Putri, Yazid, Wulan, dan teman-teman Local Government 2015 yang telah menyemangati, memberi saran, dan mengingatkan, serta memberikan kenangan yang berkesan selama penulis kuliah.
9. Pengurus BUMDes Gunung Mulia, Pemerintah Desa Grenden serta Narasumber-narasumber yang telah membantu dan memberikan kesempatan untuk saya sehingga penelitian ini berjalan lancar.
10. Semua orang-orang hebat yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas segala dukungan dan bantuan hingga skripsi ini terselesaikan. Semoga bantuan, bimbingan dan dorongan yang diberikan dicatat sebagaiamal kebaikan oleh Allah SWT dan mendapatkan balasan yang sesuai dari-Nya. Peneliti juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Selain itu, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 12 Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSEMBAHAN .....	iii
MOTO .....	iv
PERNYATAAN .....	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN .....	vi
PENGESAHAN.....	vii
RINGKASAN.....	viii
PRAKATA .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>9</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
<b>2.1 Administrasi Publik .....</b>	<b>11</b>
2.1.1 <i>Old Public Management</i> .....	13
2.1.2 <i>New Public Management</i> .....	14
2.1.3 <i>New Public Service</i> .....	15
<b>2.2 Pemerintah Daerah .....</b>	<b>17</b>
<b>2.3 Pemerintah Desa .....</b>	<b>19</b>
<b>2.4 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....</b>	<b>21</b>
2.4.1 Definisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	21
2.4.2 Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	22
2.4.3 Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa .....	24

2.4.4 Prinsip Pengembangan Badan Usaha Milik Desa .....	25
<b>2.5 Pengembangan Usaha .....</b>	<b>26</b>
<b>2.6 Potensi Desa .....</b>	<b>28</b>
2.6.1 Desa.....	28
2.6.2 Potensi Desa .....	29
<b>2.7 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>30</b>
<b>2.8 Kerangka Berpikir .....</b>	<b>32</b>
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
<b>3.1 Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>34</b>
<b>3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....</b>	<b>34</b>
<b>3.3 Situasi Sosial.....</b>	<b>35</b>
<b>3.4 Desain Penelitian.....</b>	<b>36</b>
3.4.1 Fokus penelitian .....	37
3.4.2 Data dan Sumber Data.....	38
3.4.3 Penentuan Informan Penelitian .....	40
<b>3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data.....</b>	<b>41</b>
3.5.1 Observasi .....	42
3.5.2 Wawancara.....	43
3.5.3 Dokumentasi .....	44
<b>3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data .....</b>	<b>45</b>
3.6.1 Triangulasi.....	46
<b>3.7 Teknik Penyajian Data .....</b>	<b>47</b>
3.7.1 Kondensasi Data .....	48
3.7.2 Penyajian Data.....	48
3.7.3 Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan .....	49
<b>BAB 4. PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
<b>4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....</b>	<b>50</b>
4.1.1 Letak Geografis.....	50
4.1.2 Demografi Desa Grenden .....	51
4.1.3 Potensi Desa Grenden .....	51
<b>4.2 Profil BUMDes Gunung Mulia.....</b>	<b>54</b>


4.2.1 Sejarah BUMDes Gunung Mulia.....	54
4.2.2 Pendapatan Asli Desa (PAD) dari BUMDes Gunung Mulia.....	58
4.2.3 Struktur Organisasi BUMDes Gunung Mulia .....	60
4.2.3.1 Unit Usaha BUMDes Gunung Mulia.....	63
4.2.4 BUMDes Gunung Mulia Pada Masa Pandemi Covid-19.....	65
<b>4.3 Pengembangan Potensi Desa Grenden dalam Unit BUMDes Gunung Mulia.....</b>	<b>65</b>
4.3.1 Pengembangan Potensi Pertanian (Fisik) .....	66
4.3.2 Pengembangan Potensi Tambang Batu Kapur (Fisik) .....	73
4.3.3 Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia (Non-Fisik).....	76
4.3.4 Pengembangan Potensi Terbaru (Biogas dan Pariwisata) .....	81
<b>4.4 Pembahasan .....</b>	<b>84</b>
<b>BAB 5. PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>90</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>91</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>97</b>

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan Desa Grenden Tahun 2020	4
Tabel 1.2 Hasil Pertanian Desa Grenden .....	5
Tabel 1.3 Unit Usaha BUMDes Grenden .....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	40
Tabel 3.2 Daftar Pertanyaan Wawancara .....	44
Tabel 3.3 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	46
Tabel 4.1 Macam-macam Pekerjaan Penduduk Desa Grenden.....	52
Tabel 4.2 Potensi Sumber Daya Alam.....	52
Tabel 4.3 Potensi Sumber Daya Manusia .....	53
Tabel 4.4 Perkembangan Modal BUMDes Gunung Mulia 2016-2019 .....	59
Tabel 4.5 Unit Usaha dan Program BUMDes Gunung Mulia .....	64
Tabel 4.6 Matrik Pengembangan Potensi Pertanian .....	73
Tabel 4.7 Matrik Pengembangan Potensi Tambang Batu Kapur .....	76
Tabel 4.8 Matrik Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia .....	81
Tabel 4.9 Matrik Hasil Penelitian.....	85
Tabel 4.10 Verifikasi Penelitian .....	88

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 3.1 Komponen Analisis data Kualitatif .....	51
Gambar 4.1 Susunan Pengurus BUMDes Gunung Mulia.....	65



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa membuat setiap d`esa memiliki peluang untuk mengembangkan setiap potensi yang dimiliki oleh desa tersebut secara mandiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di dalamnya.

Jaminan pengembangan potensi yang dimiliki oleh setiap desa ternyata masih belum bisa diterapkan secara maksimal, pasalnya hingga saat ini masih sangat sedikit desa yang mampu mengembangkan potensinya. Hal ini disebabkan selama ini desa lebih banyak diposisikan sebagai obyek pembangunan sehingga desa sangat tergantung pada bantuan pemerintah pusat. Rendahnya kreatifitas sumber daya manusia di desa sebagai akibat dari sistem pembangunan yang bersifat sentralistik pada masa lalu mengakibatkan banyak potensi dibiarkan terbengkalai tidak dikembangkan untuk sumber kemakmuran masyarakat.

Upaya dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah dengan pembangunan yang dilaksanakan dari berbagai bidang, salah satunya dari bidang ekonomi. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu pembangunan dalam bidang ekonomi pada tingkat desa. Desa harus mampu membangun sumber daya ekonomi dan keuangannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan berbagai cara tertentu sehingga

masyarakat dapat meraih kesejahteraan. Untuk mencapai hal tersebut desa harus mampu dan mau serta berani memiliki dan mengembangkan ide kreatif dari masyarakat dengan cara mengembangkan potensi desa, mengelola sumber daya lokal yang ada seperti sumber daya manusia atau masyarakat desa tersebut; sumber daya alam atau kekayaan desa dan asetnya; sumber daya uang; serta sumber daya sosial. Untuk mengurus rumah tangganya sendiri, desa memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, namun juga harus memiliki badan yang menangani kekayaan desa sendiri seperti halnya BUMDes tersebut.

Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu badan usaha yang ada di desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Namun kebanyakan desa membuat BUMDes tidak sesuai dengan tujuannya dan hanya dilaksanakan sebagai formalitas untuk memenuhi perintah dari undang-undang. Sehingga banyak BUMDes yang berdiri tetapi tidak berjalan sesuai dengan tujuan didirikannya.

Tujuan BUMDes seperti dalam Permendesa PDT dan Transmigrasi No. 4/2015 adalah, meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengembangan potensi ekonomi desa. Selain itu juga mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Untuk itu pendirian BUMDes harus berorientasi pada kepemilikan bersama (pemerintah desa dan masyarakat), tidak hanya memberikan manfaat finansial (pajak, pendapatan asli desa) tetapi juga manfaat ekonomi secara luas (lapangan kerja, ekonomi berkelanjutan, dll).

Salah satu dari tujuan dari BUMDes tersebut di atas adalah meningkatkan pengembangan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Potensi desa merupakan daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat di kembangkan. Sedangkan menurut Maksudin (2001) potensi desa dapat dibagi secara fisik dan non fisik, dimana potensi fisik meliputi kekayaan alam berupa tanah, air dan sebagainya sedangkan potensi non fisik seperti keorganisasian, budaya dan kesenian.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Kebutuhan dan potensi desa yang dimaksud adalah:

- a) kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b) tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar;
- c) tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- d) adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi
- e) warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa.

Desa Grenden Kecamatan Puger adalah salah satu desa di Kabupaten Jember yang memiliki berbagai potensi alam yang dapat dimanfaatkan untuk menambah pendapatan asli desa, seperti lahan pertanian yang subur. Tanah subur inilah yang menjadikan warga Desa Grenden bekerja dalam bidang pertanian. Berikut merupakan tabel mata pecaharian penduduk Desa Grenden.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan Desa Grenden Tahun 2020

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	Dalam Persen
1.	Petani/Pekebun	1974	29%
2.	Buruh Tani	155	2%
3.	Wiraswasta	1090	16%
4.	Perdagangan	105	2%
5.	Karyawan Swasta	101	1%
6.	Mengurus Rumah Tangga	661	10%
7.	Buruh Harian Lepas	12	>1%
8.	PNS	44	1%
9.	Pelajar	922	14%
10.	Lainnya	172	2%
11.	Belum Bekerja	1553	23%
<b>Total</b>		<b>6789</b>	

Sumber : BPS Jember 2020 (*diolah*)

Data tersebut menyatakan bahwa terdapat cukup banyak masyarakat Desa Grenden yang bekerja di sektor pertanian. Terdapat 1974 orang bekerja sebagai petani yang merupakan 29% dari jumlah total, buruh tani sebanyak 155 orang atau 2%, wiraswasta 1090 orang atau 16%, perdagangan 105 orang atau 2%, karyawan swasta 101 orang atau 1%, mengurus rumah tangga 661 orang atau 10%, buruh harian lepas sebanyak 12 orang atau kurang dari 1%, PNS sebanyak 44 orang atau 1%, pelajar 922 orang atau 14%, lainnya 172 orang atau 2%, belum bekerja 1553 orang atau 23%.

Mengenai Badan Usaha Milik Desa Gunung Mulia, merupakan BUMDes milik Desa Grenden yang berdiri pada tanggal 18 Agustus 2017 berdasarkan Peraturan Desa Nomor 05 tahun 2016. Visi dari BUMDes Grenden adalah untuk mewujudkan BUMDes yang berwawasan global menuju desa mandiri. Desa Grenden memiliki luas area 11,12 Km<sup>2</sup>. Wilayah Desa Grenden selain untuk pemukiman penduduk juga digunakan untuk area pertanian sawah dan kebun jagung, sehingga bisa dikatakan bahwa Desa Grenden merupakan desa agraris.

Sistem pertanian di Desa Grenden merupakan sawah dengan teknik irigasi dan sawah yang bersifat setengah teknis. Desa Grenden juga memanfaatkan teknologi mesin dalam sistem pertaniannya, seperti menggunakan

traktor, pompa air, dan penggilingan padi. Hal ini juga berpengaruh terhadap peningkatan hasil produksi pertanian di Desa Grenden. Adapun hasil-hasil pertanian yang ada di Desa Grenden adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Hasil Pertanian Desa Grenden

<b>Hasil Pertanian</b>	<b>Luas Tanam (Ha)</b>	<b>Luas Panen (Ha)</b>	<b>Produksi (Ton/Kwintal)</b>
Padi	697 Ha	681,39 Ha	4593, 23 ton
Jagung	1148 Ha	1248 Ha	68203, 89 kwintal

Sumber : BPS Jember 2020

Data tabel di atas menjelaskan bahwa hasil pertanian dan perkebunan Desa Grenden cukup produktif dengan luas tanam dan luas panen berada dalam angka hampir sama. Komoditas jagung dalam tabel menunjukkan keunggulan dalam jumlah hasil panen dibandingkan luas tanamnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa cukup banyak masyarakat Desa Grenden, yang bekerja dalam sector pertanian dan perkebunan.

Mengenai potensi dibidang pertanian, Desa Grenden juga memiliki potensi desa berupa tambang batu kapur, karena di Desa Grenden terdapat gunung gamping yaitu gunung sadeng yang mengandung kapur. Batu kapur merupakan salah satu sumber daya alam yang dibutuhkan oleh manusia untuk mendukung kegiatan industri, kerajinan, dan bahan bangunan.

Tujuan dari usaha pertambangan batu kapur adalah untuk mengolah batu kapur yang berada di dalam gunung sadeng agar dapat dipergunakan untuk campuran bahan bangunan, industri, sebagai bahan untuk pembuatan semen, pembuat cat tembok, pasta gigi, tepung, kapur tulis, pupuk urea dan lain-lain.

Tabel 1.2 Potensi Desa, Unit Usaha dan Program BUMDes Gunung Mulia

Potensi Desa	Unit & Program	Keterangan
Non Fisik	Unit Layanan Jasa Umum	
	1.1 Pasar Desa	Pengelolaan Retribusi Los Pasar dan Parkir serta Pengelolaan Pasar
	1.2 Pelayanan <i>WiFi</i>	Penyedia Jaringan <i>WiFi</i> Gratis di 50 titik
	1.3 Pelayanan Pos	Penyedia Layanan Pos
	1.4 Sanggar Tari	Pengembangan Kesenian Tari Sadeng sebagai Kekayaan Budaya
	1.5 Pasar Sore	Program penyelenggaraan Pasar Sore yang diselenggarakan di antara kantor BUMDes dan BUMDes memberikan beberapa fasilitas seperti gerobak dll.
Non Fisik	Unit Perdagangan dan Sarana Hasil Pertanian	
	2.1. Layanan Toko	Penyedia Layanan Toko
	2.2. Penyedia Sembako	Pengembangan Jual Beli Sembako
	2.3. Penyedia Jasa Material Bangunan	Penyedia Layanan Distributor Material Bangunan untuk Pembangunan Fasilitas Desa
	2.4. Hidroponik	Usaha Tanaman Hidroponik
	Unit Pertambangan, Industri Kecil, Kerajinan dan Teknologi Tepat Guna	
Fisik	3.1 Pengembangan Limbah Gamping	Pengembangan Penggilingan Limbah Gamping
Non Fisik	3.2 Biogas	Pengembangan Pemanfaatan Limbah Kotoran Hewan Ternak

Sumber: Profil BUMDes Gunung Mulia Desa Grenden Tahun 2018

Data tabel di atas menjelaskan bahwa BUMDes Grenden memiliki beberapa unit usaha, beberapa unit usaha ini ada yang berjalan dengan lancar hingga sekarang, namun juga ada unit usaha yang tidak berjalan seperti pande besi karena ada beberapa kendala seperti pengrajin pande besi berkurang dan tidak adanya modal serta lahan.

Unit usaha yang ada dalam BUMDes Gunung Mulia terbagi menjadi tiga unit yaitu unit usaha dagang, produksi dan budidaya; unit jasa, sewa dan wisata; dan unit layanan keuangan. Unit dagang, produksi dan budidaya bergerak pada sektor penyediaan barang. Usaha yang di bawah unit ini adalah usaha-usaha produksi dan distribusi seperti produksi batako, pande besi, penjualan sembako, penyediaan ATK dan lain sebagainya. BUMDes Desa Grenden juga memiliki

toko penjualan sendiri untuk menjual hasil-hasil produksi salah satunya adalah hasil pengelolaan limbah batu kapur. Sedangkan unit jasa, sewa dan wisata bergerak di bidang penyediaan jasa. BUMDes Grenden memiliki wewenang untuk mengelola Pasar Grenden.

Pengembangan ini berbentuk pada penyediaan fasilitas pasar, perbaikan fasilitas yang rusak, penerimaan retribusi, penyediaan tempat penjualan dan lain sebagainya. Selain itu, BUMDes memiliki unit layanan keuangan yang memberikan pelayanan masyarakat terkait dengan transaksi keuangan. Mereka melayani pembayaran pulsa, BPJS, token listrik dan lain sebagainya. Dengan berbagai unit usaha yang macam-macam itu pula BUMDesGrenden memiliki beberapa mitra kerja yaitu:

1. CV. Sumber Raya;
2. PT. Bangun Arta Mineral;
3. Agen BNI 46;
4. Griya Bayar Bank BTN; dan
5. Rumah Pangan Kita BULOG.

Kerjasama yang dilakukan oleh BUMDes, PT. Bangun Arta Mineral dan CV. Sumber Raya yaitu mengelola potensi desa yang ada di Desa Grenden berupa batu kapur yang diperoleh dari PT. Bangun Arta Mineral, namun batu kapur yang diperoleh tersebut merupakan limbah dari produksi PT. Bangun Arta Mineral. Limbah ini merupakan limbah yang masih bisa digunakan dan kondisinya masih baik. BUMDes memanfaatkan limbah dari PT. Bangun Arta Mineral untuk diproduksi dan digiling kembali untuk kemudian dikemas dan diberi label atas nama BUMDes. Untuk memproduksi ini BUMDes bekerja sama dengan CV. Sumber Raya, karena BUMDes tidak memiliki alat yang memadai untuk mengelola sendiri limbah tersebut, untuk itu dilakukan kerjasama antara BUMDes dan CV. Sumber Raya.

Sedangkan kerjasama yang dilakukan oleh BUMDes Gunung Mulia dan BULOG yaitu melalui program BULOG yang bernama Rumah Pangan Kita (RPK

di tahun 2019). RPK adalah outlet penjualan pangan pokok milik masyarakat yang dibina oleh Perum BULOG yang bertujuan untuk menumbuhkan jiwa *entrepreneurship* dan pemberdayaan masyarakat. RPK ini merupakan jaringan distribusi pangan BULOG termasuk untuk kegiatan stabilisasi harga dan program-program pemerintah. (sumber: [http://www.bulog.co.id/rpk\\_tentang.php](http://www.bulog.co.id/rpk_tentang.php) Diakses pada 3 Oktober 2019 pukul 01:40).

Salah satu unit usaha BUMDes memiliki toko Gunung Mulia Mart yang di dalam kegiatannya menjual beberapa barang yaitu berupa penjualan sembako dan lain sebagainya. Untuk memperoleh bahan sembako yang akan dijual oleh BUMDes di dalam unit usahanya tersebut, BUMDes memilih untuk mengambil pasokan sembako tersebut dari BULOG berupa ikut serta dalam program RPK BULOG. Sedangkan telah dipaparkan di atas bahwa potensi Desa Grenden adalah pertanian, yang berarti bahwa masyarakat Desa Grenden mampu dalam pengadaan sembako berupa beras untuk keperluannya sendiri dan dijual ke pemasok atau gapoktan untuk kemudian diserahkan ke BULOG. BUMDes dalam hal ini belum bisa mengelola potensi desa yang ada dikarenakan BUMDes tidak dapat mengelola potensi pertanian di Desa Grenden yang cukup menjanjikan untuk dikelola atas nama BUMDes dan masyarakat desa tersebut, BUMDes justru mengambil sembako dari BULOG untuk kemudian dijual lagi ke masyarakat. Sedangkan harga yang diambil dari BULOG lebih tinggi dari harga pasar yang membuat sembako yang dijual oleh BUMDes tidak diminati masyarakat karena harganya yang cukup mahal dibandingkan dengan harga pasar. Kerjasama antara BUMDes dan BULOG melalui RPK tersebut ternyata hanya bersifat incidental dan singkat, karena BULOG sendiri tidak mengadakannya kembali dan dapat dikatakan berhenti bekerjasama dengan BUMDes setelah proyek tersebut usai di penghujung awal tahun 2020.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, masing-masing unit usaha yang dimiliki oleh BUMDes Grenden telah disesuaikan dengan potensi sumberdaya alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa. Dari pengembangan atas potensi sumberdaya yang ada di desa Grenden dalam bentuk unit usaha, pada

pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis, didapati bahwa di tahun 2018-2019, BUMDes Gunung Mulia telah menghasilkan sebanyak Rp. 10.000.000 untuk PAD. Akan tetapi, ada satu sektor yang masih belum begitu terjamah oleh BUMDes Grenden yaitu sektor pertanian. Hal ini menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan karena sektor pertanian adalah sektor yang paling potensial di Desa Grenden. Mayoritas masyarakat Desa Grenden adalah petani dibuktikan pada data dari BPS Jember tahun 2020. Hal ini menimbulkan satu tanda tanya besar mengapa BUMDes Grenden tidak mengoptimalkan potensi desa dari sektor pertanian.

Dari beberapa fakta yang ada di lapangan dan telah dipaparkan di atas, dapat dikatakan bahwa BUMDes Gunung Mulia tidak sepenuhnya mengelola potensi desa, terlebih berhubungan dalam melaksanakan amanat Undang-undang No. 6 Tahun 2014, salah satu contohnya, karena penulis beranggapan bahwa BUMDes Gunung Mulia masih belum memaksimalkan potensi pertanian Desa Grenden dengan mengelola hasil panen pertanian berupa beras. Maka dari itu, penulis bermaksud untuk mengetahui tentang **Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Gunung Mulia Berbasis Potensi Desa di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Menurut Muri Yusuf (2014 : 85) masalah merupakan kesenjangan (gap) antara apa yang seharusnya ada dan apa yang terjadi; atau antara apa yang diharapkan akan terjadi dan apa yang menjadi kenyataan. Masalah penelitian hendaklah jelas, berarti, dan dapat dikerjakan dengan baik dan mudah.

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas maka dapat ditarik rumusan masalahnya yaitu “Bagaimana Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Gunung Mulia Berbasis Potensi Desa di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember?”

### 1.3 Tujuan Penelitian

Menurut Usman dan Akbar (2003:29) Tujuan penelitian ialah pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Gunung Mulia Berbasis Potensi Desa di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Dalam buku Pedoman Penyusunan Skripsi FISIP UNEJ (2021, 13) disebutkan bahwa Manfaat Penelitian memaparkan kegunaan hasil penelitian yang meliputi manfaat teoritis (berupa pengembangan ilmu pengetahuan) dan manfaat praktis (bisa berupa manfaat bagi pemerintah, organisasi bisnis, dan masyarakat). Sehingga manfaat penelitian dari skripsi ini adalah

1. Manfaat teoritis : Penelitian skripsi ini membahas terkait BUMDes yang merupakan sebuah organisasi dan dalam cakupan keilmuan Administrasi Publik, mengingat juga bahwa BUMDes dibentuk melalui seperangkat dasar hukum baik itu Undang-undang hingga Peraturan Desa. Sehingga apa yang dapat menjadi manfaat secara teoritis adalah terkait dengan pengembangan konsep organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dan ditujukan bagi masyarakat agar semakin tepat guna dan efektif
2. Manfaat praktis : Penulis menginginkan manfaat praktis dari skripsi ini ditujukan pada pihak Desa Grenden, khususnya pada Pemerintah Desa dan pihak-pihak yang mengelola BUMDes Gunung Mulia, agar dapat menjadi bahan evaluasi dan proyeksi atas program yang telah ada dan berjalan selama ini agar supaya makin efektif dan berkembang, juga sebagai inspirasi dalam membuat program yang baru, baik itu dalam bentuk unit usaha, maupun pemberdayaan secara keorganisasian masyarakat yang menitikberatkan pada peningkatan SDM masyarakat Desa Grenden.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:49) tinjauan pustaka meliputi kajian teori hasil-hasil, penelitian terdahulu (kajian empiris) berkaitan dengan masalah-masalah yang dibahas, serta kerangka konseptual yang merupakan sintesis dari kajian-kajian sebelumnya yang dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi, dan perumusan hipotesis atau asumsi (jika diperlukan) sebagai hasil akhir dari kajian teori. Tinjauan pustaka perlu ditegaskan dalam suatu penelitian agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh yang bertumpu pada teori, konsep, hasil penelitian terdahulu serta kerangka berpikir peneliti dalam membangun konsep-konsep yang menjadi dasar penelitiannya. Tinjauan pustaka ini akan menjadi gambaran umum dari fenomena untuk membentuk kerangka berpikir bagi peneliti. Batasan tinjauan pustaka dari penelitian ini adalah kajian-kajian berikut:

1. Administrasi Publik
2. Pemerintah Daerah
3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
4. Pengembangan Usaha
5. Potensi Desa

### 2.1 Administrasi Publik

Administrasi Publik, menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014:3) adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Kedua pengarang tersebut menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditunjukkan untuk mengatur *public affairs* dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Sebagai disiplin suatu ilmu, administrasi publik bertujuan untuk

memecahkan masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama bidang organisasi, sumberdaya, manusia dan keuangan.

Istilah *administration of public* menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur oleh pemerintah. Kemudian istilah *administration of public* menunjukkan konteks yang lebih maju dari pemerintah lebih berperan dalam mengemban misi pemberian pelayanan publik. Dalam konteks ini diasumsikan bahwa pemerintah lebih responsif atau lebih tanggap terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat dan lebih mengetahui cara terbaik untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Meskipun kebutuhan publik merupakan sasaran utama pemerintah, namun pemerintah berupaya memberdayakan publik.

Selanjutnya istilah *administration by public* merupakan suatu konsep yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, lebih mengutamakan kemandirian dan kemampuan masyarakat karena pemerintah memberi kesempatan untuk hal itu. Dalam hal ini kegiatan pemerintah lebih mengarah kepada “*empowerment*” yaitu pemerintah berupaya memfasilitasi masyarakat agar mampu mengatur hidupnya tanpa harus sepenuhnya tergantung terus-menerus kepada pemerintah. Akibatnya masyarakat dapat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, mulai dari penentuan kebutuhan sampai dengan pelaksanaan dan penilaian hasil, sementara pemerintah lebih memainkan perannya sebagai fasilitator, dan dapat memfokuskan diri pada urusan-urusan kenegaraan yang sifatnya strategis. Berbagai ulasan tersebut dapat dilihat dari perjalanan paradigma administrasi publik dari *Old Public Administration*, *New Public Administration*, dan *New Public Service*. Penelitian ini menggunakan paradigma *New Public Service*.

### 2.1.1 Old Public Management

Paradigma ini menyarankan agar administrasi publik harus dipisahkan dari dunia politik (dikotomi administrasi publik dengan politik). Negara terlalu memberi peluang bagi para administrator untuk mempraktekkan sistem *nepotisme* dan *spoil*. Untuk itu diharuskan adanya pemisahan antara dunia legislatif (politik) dengan dunia eksekutif, dimana para legislator hanya merumuskan kebijakan dan para administrator hanya mengeksekusi atau mengimplementasikan kebijakan. Sosok birokrasi dalam paradigma ini adalah sejalan dengan jiwa dan semangat bisnis.

*Old Public Management* merupakan model Administrasi Publik lama yang dikembangkan dalam konteks kontitusi liberal, ada tiga nama yang mempengaruhinya yaitu Max Weber, Woodrow Wilsons dan Frederick Taylor, mereka menulis di dalam bukunya berjudul "*The Study Of Administration*" yang di masa abad ke 19 dalam dua dekade di masa sejarah AS pada tahun 1887.

Menurut Wilson (dalam Keban 2014:244) menuntut agar para administrator publik selalu mengutamakan nilai efisiensi dan ekonomis sehingga harus diangkat berdasarkan kecocokan dan kecakapan dalam bekerja ketimbang keanggotaan atau kedudukan dalam suatu implikasi penting dalam pemerintahan yaitu bahwa prinsip-prinsip dalam dunia bisnis yang diprakarsai oleh Frederick Taylor pantas untuk diperhatikan. Metode keilmuan menurut Taylor harus diseleksi, dilatih, dan dikembangkan secara ilmiah, dan didorong untuk bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai masalah secara ilmiah, dan didorong untuk bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai tugas pekerjaan sesuai prinsip-prinsip keilmuan. Dunia telah mengakui kebesaran Taylor dalam membangun prinsip manajemen yang profesional.

Max Weber juga mengajak untuk melaksanakan prinsip-prinsip oleh Frederick Taylor. Menurut Weber ketika masyarakat berkembang semakin kompleks maka diperlukan suatu institusi yang rasional yaitu "birokrasi". dalam birokrasi ini diatur perilaku yang tidak produktif tetapi juga loyal terhadap pimpinan dan organisasi. Dalam perkembangannya, doktrin OPA di atas

menghadapi masalah. Misalnya, Weber yakin bahwa sosok organisasi birokrasi sangat ideal, padahal dalam perkembangannya bisa berubah sifatnya menjadi sangat kaku, bertele-tele, dan penuh *red-tape*. Taylor sangat yakin bahwa hanya ada satu cara terbaik (*one best way of doing the task*) untuk melakukan tugas, padahal dalam perkembangan jaman terdapat banyak cara lain untuk bekerja terbaik, hasil rekayasa teknologi dan ilmu pengetahuan (Frederick Taylor's *fallacy*). Demikian pula, Wilson cenderung melihat dunia administrasi publik sebagai kegiatan yang tidak bersifat politis, padahal dalam kenyataannya bersifat politis (Woodrow Wilson's *fallacy*).

Meski demikian, dari paradigma OPA ini dapat dipelajari bahwa untuk memabangun birokrasi diperlukan profesionalitas, penggunaan prinsip keilmuan, hubungan yang impersonal, penerapan aturan standartisasi secara tegas, sikap yang netral dan perilaku yang mendorong efisiensi dan efektifitas. Berbagai kritik muncul tersebut akhirnya melahirkan paradigma *New Public Management*.

### **2.1.2 New Public Management**

Beberapa negara di Afrika telah mengambil manfaat dari NPM Polidano (dalam Keban 2014:246), di negara berkembang, NPM masih bersifat embrio dan coba-coba. Keberhasilan dari NPM sangat tergantung dari konteks dan karakteristik negara yang ditangani, kemampuan institusi, dan koteks dari institusi itu seperti iklim dan ideologi manajemen yang dianut, sikap terhadap otoritas, hubungan sosial dan kelompok. Dalam perkembangannya NPM menuai banyak kritik karena para elit birokrasi cenderung berkompetisi untuk memperjuangkan kepentingan dirinya daripada kepentingan umum, dan berkolaborasi untuk mencapainya. Apalagi teori dari NPM adalah *public choice* yang sangat didominasi oleh kepentingan pribadi sehingga konsep seperti *pulic spirit*, *public service*, dsb., terabaikan Kamensky (dalam Keban 2014:246). Hal tersebut tidak mendorong proses demokrasi. disamping itu, NPM tidak pernah ditunjuk untuk menangani pemerataan dan masalah keadilan sosial. Munculnya NPM telah mengancam nilai inti sektor publik yaitu *citizen selfgovernance* dan fungsi

administrator, bahkan jika tidak berhati-hati akan meningkatkan korupsi dan menciptakan orang miskin (dalam Keban, 2014:247).

Hal penting yang dapat diambil dari NPM adalah pembangunan birokrasi harus memperhatikan mekanisme pasar, mendorong kompetisi dan kontrak untuk mencapai hasil, harus lebih responsive terhadap kebutuhan pelanggan, harus lebih bersifat mengarahkan daripada menjalankan sendiri, harus melakukan deregulasi, memberdayakan para pelaksana agar lebih kreatif, dan menekankan budaya organisasi yang lebih fleksibel, inovatif, berjiwa wisesusaha, dan pencapaian hasil ketimbang budaya atas asas, orientasi pada proses dan input Rosenbloom, Kravchuck (dalam Keban 2014:247). Dari paparan kelebihan dan kekurangan dari NPM, maka dalam konteks yang lebih maju muncul *New Public Service* yang lebih mengutamakan kepentingan warga negara (*citizen*).

### **2.1.3 New Public Service**

Menurut King dan Stivers (dalam Keban, 2014:247) mendesak agar para administrator melibatkan warga masyarakat. Mereka harus bisa melihat masyarakat sebagai warga negara bukan pelanggan sehingga dapat membagi otoritas dan percaya dengan keefektifan kolaborasi. Mereka harus membangun *trust* dan bersikap responsif terhadap kepentingan atau kebutuhan masyarakat, bukan semata mencari efisiensi yang lebih tinggi seperti NPM. Keterlibatan masyarakat harus dilihat sebagai Investasi yang signifikan. Menurut Stewart, et.al (dalam Keban 2014:247) *New Public Service* memandang bahwa tidak ada penonton, semua ikut bermain. Disini pemerintah harus menjamin hak-hak warga masyarakat dan memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan warga masyarakat. Paradigma ini juga memandang sebagai sumber energi organisasi di era demokrasi, karena dapat menjamin hak, kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat dan bukan kebutuhan institusi. Konsep *New Public Service* adalah konsep yang menekankan berbagai elemen (Toha, 2008:84). Ide dasar dari konsep ini dibangun dari beberapa teori, diantaranya:

- a. Teori tentang demokrasi kewarganegaraan. Perlunya pelibatan warganegara dalam pengambilan kebijakan dan pentingnya deliberasi untuk membangun solidaritas dan komitmen guna menghindari konflik. Menurut Sandel (dalam Toha, 2008:86) *citizenship* yang demokratis adalah adanya keterlibatan yang aktif dari warga negara dalam proses pemerintahan. Warga negara tidak hanya melihat dari perspektif individu dalam persoalan yang lebih besar, namun dia melihat persoalan atau perspektif yang lebih luas untuk kepentingan umum, merasa ikut memiliki dan adanya moral *bond* dengan komunitasnya.
- b. Model komunitas dan masyarakat sipil. Akomodatif terhadap peran masyarakat sipil dengan membangun *social trust*, kohesi sosial dan jaringan sosial dalam tata pemerintahan yang demokratis.
- c. Teori organisasi humanis dan administrasi negara baru. Administrasi negara harus fokus pada organisasi yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan (*human beings*) dan respon terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan isu-isu sosial lainnya.

Menurut Denhardt&Denhardt (dalam Keban 2014:248) ada tujuh prinsip NPS yang berbeda dari NPM dan OPA. Pertama peran utama dari pelayanan publik adalah membantu warga negara dengan mengartikulasikan dan memenuhi kepentingan yang telah disepakati bersama dari pada mencoba mengontrol atau mengendalikan masyarakat ke arah yang lebih baru. Kedua administrasi publik harus menciptakan gagasan yang lebih kolektif yang disetujui bersama yang disebut dengan kepentingan publik. Ketiga kebijakan dan program yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan publik dapat dicapai secara efektif dan responsif melalui uaya-upaya kolektif dan proses kolaboratif. Keempat kepentingan publik lebih merupakan hasil suatu dialog tentang nilai-nilai yang disetujui bersama dari pada agregasi kepentingan pribadi para individu. Kelima para pelayan publik harus memberi perhatian, tidak semata pada pasar, tetapi juga pada aspek hukum dan peraturan perundangan, nilai-nilai masyarakat. Keenam organisasi publik dan jaringan-jaringan yang terlibat akan lebih sukses dalam jangka panjang. Ketujuh kepentingan publik lebih baik dikembangkan oleh

pelayan-pelayan publik dan warga masyarakat yang berkomitmen memberikan kontribusi terhadap masyarakat, dari pada oleh manager wirausaha yang bertindak seakan akan uang adalah milik mereka.

Menurut Keban (2014:248) dapat di simpulkan paradigma NPS adalah birokrasi harus dibangun agar dapat memberi perhatian kepada masyarakat sebagai warga negara bukan pelanggan. Mengutamakan kepentingan umum, mengikutsertakan warga masyarakat berpikir strategis dan bertindak demokratis, memperhatikan norma, nilai, standart yang ada dan menghargai masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma *New Public Service* hal ini dikarenakan paradigma ini lebih mementingkan kebutuhan masyarakat. Paradigma NPS sangat menjunjung nilai dan hak masyarakat, disini pemerintah sebagai fasilitator, segala bentuk urusan sebagian diserahkan kepada masyarakat, akibatnya masyarakat memiliki peluang yang banyak dalam partisipasi pelaksanaan tata kelola pemerintahan.

## 2.2 Pemerintah Daerah

Pemerintah atau *Government* dalam bahasa indonesia berarti pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, Negara bagian, atau kota, dan sebagainya.

Menurut W.S Sayre dalam Syafiie (2010) pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.

Selanjutnya menurut David Apter dalam Syafiie (2010), pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.

Dalam Nugraha (2013) disebutkan Daerah adalah lingkungan pemerintah: wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja

pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempat-tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh.

Lain halnya dengan C.F Strong dalam Syafie (2010) yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya<sup>19</sup>, yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

Pengertian Pemerintah Daerah menurut pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Kepala daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Secara historis eksistensi pemerintahan daerah telah dikenal sejak masa pemerintahan kerajaan kerajaan nenek moyang dahulu sampai pada sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh pemerintah jajahan. Demikian pula mengenai sistem kemasyarakatan dan susunan pemerintahannya mulai dari tingkat desa, kampung, nagari juga amat penting untuk dijadikan pertimbangan bagi pembentukan pemerintahan daerah.

### 2.3 Pemerintah Desa

Solekhan (2014:22) menjelaskan bahwa Pemerintah dapat diartikan menjadi 2 hal, yakni secara luas dan sempit. Untuk pengertian Pemerintah secara luas, pemerintah dalam mencapai tujuannya dapat melalui organ-organ atau badanbadan berupa legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan dalam arti sempitnya, pemerintah diartikan sebagai kegiatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif dan jajarannya untuk mencapai suatu tujuan pemerintah negara. Jadi kesimpulannya, pemerintah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh badan atau organ pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa;

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian, dijelaskan pula dalam UU Desa tersebut “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Penyelenggara Pemerintahan Desa dalam hal ini pada Pasal 23 UU Desa dijelaskan bahwa “Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa”. Terkait Pemerintah Desa, pada Pasal 1 Ayat 3 UU Desa dijelaskan bahwa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat ditarik garis besar terkait adanya Desa atau Pemerintahan Desa yang merujuk pada Urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat. Untuk Urusan Pemerintahan sendiri, lebih lanjut dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa yakni pada Pasal 1 Ayat 4 yang berbunyi; “Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat”.

Kemudian dalam UU Desa pada Pasal 18 dijelaskan terkait bidang apa saja yang menjadi Kewenangan Desa, yaitu;

- 1) Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
- 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa Masyarakat, Hak Asal Usul, dan Adat Istiadat Desa.

Kemudian, dalam Pasal 19 UU Desa dijelaskan pula bahwa Kewenangan Desa meliputi beberapa hal berikut;

- a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b) Kewenangan lokal berskala Desa;
- c) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dijelaskan pada Pasal 7 Permendagri 44/2016 yang paling sedikit terdiri atas;

- 1) Sistem organisasi masyarakat adat;
- 2) Pembinaan kelembagaan masyarakat;

- 3) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- 4) Pengelolaan tanah kas Desa; dan
- 5) Pengembangan peran masyarakat Desa. Sedangkan untuk perincian kewenangan lokal berskala Desa juga dijelaskan dalam Permendagri 44/2016 yakni pada Pasal 8 yang paling sedikit terdiri atas;
  - a. Pengelolaan tambatan perahu;
  - b. Pengelolaan pasar Desa;
  - c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
  - d. Pengelolaan jaringan irigasi;
  - e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
  - f. Pembinaan Kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  - g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - h. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
  - i. Pengelolaan embung Desa;
  - j. Pengelolaan air minum berskala Desa; dan
  - k. Pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.

## **2.4 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

### **2.4.1 Definisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Putra (2015:9) memaknai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai berikut:

- a) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa.

- b) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.
- c) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.
- d) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu badan usaha yang didirikan oleh pemerintah desa dengan melihat berbagai potensi desa dan kebutuhan masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan menciptakan kemandirian desa.

#### **2.4.2 Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa, BUMDes didirikan dengan tujuan:

1. Meningkatkan perekonomian desa.
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.

5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
6. Membuka lapangan kerja.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Menurut Kamaroesid (2016:18), pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan perwujudan dari pengembangan ekonomi produktif desa yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat berjalan secara efektif, efisien, dan mandiri.

Selanjutnya Kamaroesid (2016:19) mengemukakan bahwa untuk mencapai tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tersebut, hendaklah dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemerintah Desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada nonanggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan Badan Usaha Milik Desa.

Kabupaten Jember memiliki dua perda yang mengatur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Perda tersebut yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2007 tentang Keuangan desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 7 Tahun 2015. Kedua Perda tersebut mendefinisikan BUMDes sebagai suatu lembaga atau badan perekonomian desa yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, yang dikelola secara ekonomis, mandiri dan profesional. Modal

BUMDes seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan ditetapkan dalam peraturan desa.

Kedua aturan formal yang dijelaskan di atas dapat diambil bahwa BUMDes merupakan suatu lembaga atau badan usaha yang berada di level desa, serta ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Sebagai sebuah organisasi, BUMDes tentunya memiliki tujuan yang menjadi acuan dalam menjalankan kebijakan strategis maupun operasional. Melalui tujuan itulah BUMDes diadakan untuk menggapai suatu cita-cita pembangunan di level desa yang lebih baik. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 3 tahun 2007 pasal 28, tujuan BUMDes adalah pertama, terbentuknya lembaga perekonomian desa yang mandiri dan tangguh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kedua memperoleh keuntungan melalui usaha-usaha desa guna meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) dan ketiga memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.

### **2.4.3 Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa**

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142.
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- d) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89.
- e) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

#### **2.4.4 Prinsip Pengembangan Badan Usaha Milik Desa**

Prinsip-prinsip pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) penting untuk diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat. Menurut Kamaroesid (2016:20) terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yaitu:

1. Kooperatif.  
Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif.  
Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
3. Emansipatif.  
Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. Transparan.  
Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel.  
Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
6. Sustainabel.  
Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (*cooperatif*), membangun kebersamaan/menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (*steam engine*) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

## 2.5 Pengembangan Usaha

Menurut Pandji Anoraga (2011: 66) Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan ke depan, motivasi dan kreativitas. Jika hal ini dapat dilakukan oleh setiap pengusaha, maka besarlah harapan untuk dapat menjadikan usaha yang semula kecil menjadi skala menengah bahkan menjadi sebuah usaha besar.

Menurut Mulyadi Nitisusastro (2010), pengembangan usaha adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah pemerintah daerah, masyarakat, dan *stakeholder* lainnya untuk memberdayakan suatu usaha melalui pemberian fasilitas, bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing sebuah usaha.

Dari penjelasan di atas, pengembangan usaha adalah upaya yang dilakukan berbagai pihak yang terkait dalam usaha tersebut, baik pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan terutama pengusaha itu sendiri untuk mengembangkan usahanya menjadi usaha yang lebih besar dengan daya saing tinggi melalui

pemberian fasilitas dan bimbingan pendampingan yang disertai dengan motivasi dan kreativitas.

Sehingga sesuai dengan konsep pengembangan usaha yang telah disebutkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini BUMDes Gunung Mulia memiliki gagasan dan kreativitas dalam mengembangkan usahanya dalam berbasis potensi fisik dan non-fisik menjadi empat unit usaha yakni (1) Unit Usaha Jasa Layanan Umum, (2) Unit Usaha Perdagangan dan Wirausaha, (3) Unit Usaha Pariwisata, (4) Unit Usaha Biogas;

1. Unit Jasa Layanan Umum

Dalam pengembangan usaha yang menjadi unit jasa layanan umum ini oleh BUMDes Gunung Mulia bermaksud untuk mengedepankan pelayanan kepada masyarakat seperti kebutuhan akan jaringan *WiFi*, surat menyurat atau pengiriman barang melalui pos, pasar desa.

2. Unit Usaha Perdagangan dan Wirausaha

Salah satu tujuan pendirian BUMDes adalah untuk mendapatkan PAD atau Pendapatan Asli Desa, sehingga unit usaha ini diselenggarakan agar menjadi sarana mencari profit dan juga melatih jiwa wirausaha masyarakat desa Grenden, seperti dalam program retribusi dan parkir, pasar sore dengan peminjaman gerobak gratis untuk berjualan,

3. Unit Usaha Pariwisata

Unit usaha pariwisata ini mulai dibentuk tepat sebelum masa pandemi Covid-19, dengan mengkolaborasikan potensi pertanian berupa pemandangan hamparan sawah dengan mendirikan beberapa spot foto yang menarik dan disekitarnya juga terdapat warga yang berjualan makanan dan camilan. Lokasi dari Desa Grenden sendiri yang berdekatan dengan pantai menjadi kekuatan dalam berdirinya unit usaha pariwisata

4. Unit Usaha Biogas

Dalam unit usaha ini bekerjasama dengan pihak PLN dalam hal mengolah tempat pembuangan kotoran hewan ternak seperti sapi. Adapun pengolahan limbah tersebut bertujuan untuk dijadikan biogas. Unit usaha ini terbilang baru dan masih dalam proses perintisan, meskipun begitu sudah terjalin

kerjasama formal antara BUMDes dengan PLN dan salah satu manfaat yang sementara ini didapatkan adalah unit usaha ini mampu menyerap tenaga kerja meskipun masih berupa pekerja bangunan atau kuli.

## 2.6 Potensi Desa

### 2.6.1 Desa

Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014; Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut R. Bintarto desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Sedangkan menurut Simanjuntak dan Pasaribu (1986:125) menjelaskan bahwa "desa" berasal dari perkataan Sanskrit yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran. Perkataan desa hanya di pakai di daerah Jawa, Madura dan Bali. Sementara di daerah Sumatera Selatan disebut dengan dusun. Di Maluku, perkataan desa disebut dengan istilah dusundati. Pada Provinsi Aceh, disebut orang memakai nama gampong dan meunasah buat daerah hukum yang paling bawah. Di Batak, daerah hukum setingkat dengan desa di beri nama kuta uta atau huta, dan lainnya. Desa atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan *self-governing community* (Eko, 2008:5).

### 2.6.2 Potensi Desa

Billah dan Mulyani (2019:74) menjelaskan bahwa potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Potensi desa menurut Maksudin (2001) dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok yaitu; *Pertama* adalah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. *Kedua* adalah potensi nonfisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa. Berdasarkan potensinya Maksudin (2001) menjelaskan wilayah pedesaan digolongkan menjadi tiga:

1. Wilayah desa berpotensi tinggi, terdapat didaerah berpotensi subur, topografi rata, dan dilengkapi dengan irigasi teknis
2. Wilayah desa berpotensi sedang, terdapat didaerah dengan lahan pertanian agak subur, topografi tidak rata, serta irigasi sebagian teknis dan semiteknis
3. Wilayah desa berpotensi rendah, terdapat didaerah pertanian tidak subur, topografi kasar (perbukitan) dan sumber air bergantung pada curah hujan.

Secara lebih rinci, menurut Maksudin (2001) potensi fisik desa meliputi antara lain:

1. Tanah, dalam arti sumber tambang dan mineral, sumber tanaman yang merupakan sumber mata pencaharian dan penghidupan.
2. Air, dalam arti sumber air, keadaan atau kualitas air dan tata airnya untuk kepentingan irigasi, pertanian dan keperluan sehari-hari.
3. Iklim, yang merupakan peranan penting bagi desa agraris.
4. Ternak, dalam artian fungsi ternak di desa sebagai sumber tenaga, sumber bahan makan dan sumber keuangan.
5. Manusia, dalam arti tenaga kerja sebagai pengolah tanah dan sebagai produsen.

Sedangkan potensi non fisik dari desa menurut Maksudin (2001), antara lain adalah:

1. Masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotong royong dan dapat merupakan suatu kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun atas dasar kerja sama dan saling pengertian.
2. Lembaga-lembaga sosial, pendidikan dan organisasi-organisasi social desa yang dapat memberikan bantuan social serta bimbingan dalam arti positif.
3. Aparatur atau pamong desa yang menjadi sumber kelancaran dan tertibnya pemerintahan desa.

## 2.7 Penelitian Terdahulu


Dalam Buku Pedoman Penyusunan Skripsi FISIP UNEJ (2021: 20) dijelaskan bahwa Studi terdahulu bisa dibuat untuk memperkuat bahwa tulisan skripsi ini mempunyai perbedaan atau keunikan tersendiri dibanding dengan tulisan-tulisan terdahulu, baik dalam hal fokus penelitian maupun sudut pandang teoritik. Penelitian terdahulu bisa juga digunakan untuk memperkuat penelitian yang akan dilakukan. Berikut penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan BUMDes khususnya yang spesifik terkait Peran BUMDes maupun konsep yang serupa;

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Tipe Penelitian	Hasil
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	Beni Oktavianto (2017)	Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi	Kuantitatif	pengelolaan BUMDes dengan fokus faktor- faktor dibalik implementasi yang diterapkan. Penelitian yang diteliti meskipun sama-sama meneliti mengenai pengelolaan BUMDes, namun fokusnya berbeda yakni meneliti mengenai usaha-usaha masyarakat yang hendak ditingkatkan.

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
2	Moch. Najibur Ridlo (2018)	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Agung dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Alassumur Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso	Deskriptif Kualitatif	Mengacu pada tujuan pendirian BUMDes, peningkatan ekonomi masyarakatnya, fokus kepada peningkatan usaha masyarakatnya, gambaran ekonomi yang dalam hal ini berarti finansial,
3	Andri Novianto (2021)	Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember	Deskriptif Kualitatif	BUMDes “Kembang”, berhasil untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta menggali potensi-potensi yang ada pada individu pekerja, agar dapat bekerja secara mandiri dan memperkuat sektor pertanian, perdagangan dengan program-program yang dijalankan BUMDes “Kembang” seperti HIPPAM (air bersih), pasar desa, pelayanan kantor pos desa Kemiri, dan ekonomi kreatif (bajongan).

## 2.8 Kerangka Berpikir



### BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2015:2). Silalahi (2012:6) menyebutkan bahwa metode ilmiah merupakan sebuah usaha atau cara yang sah dan andal untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Metode ilmiah dianggap reliable dan efisien karena pengetahuan ilmiah yang diperoleh melalui metode ilmiah tersebut dapat dikoreksi melalui prosedur pengujian secara terbuka baik oleh diri sendiri peneliti maupun pihak lain yang berkepentingan atas pengetahuan ilmiah tersebut. Definisi metode ilmiah oleh Usman dan Akbar (2009:41) adalah suatu cara dengan langkah-langkah yang sistematis untuk mengetahui sesuatu. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.

Metode penelitian digunakan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Untuk itu jawaban atas pertanyaan penelitian sangat tergantung pada metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Metode penelitian merupakan syarat mutlak dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk menemukan jawaban atas kebenaran sebuah ilmu pengetahuan. Maka dari itu suatu jawaban atas pertanyaan penelitian akan sangat tergantung dari metode yang digunakan dalam penelitian tersebut. Pada metode penelitian terdapat teknik-teknik yang bisa digunakan bagi peneliti untuk mengkaji proses penelitiannya tersebut, meliputi;

- a. Pendekatan penelitian;
- b. Tempat dan Waktu Penelitian;
- c. Situasi Sosial;

- d. Desain Penelitian;
- e. Teknik dan Alat Perolehan Data;
- f. Teknik Menguji Keabsahan Data;
- g. Teknik Penyajian Data

### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Menurut Yusuf, Muri (2014:329) mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multi metode, bersifat holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Dari sisi lain secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui penerapan prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif akan melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti (Idrus, 2009:24). Sesuai dengan penjelasan tersebut, maka penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran secara mendalam tentang Pengembangan saha Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Gunung Mulia Berbasis Potensi Desa Di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Dalam hal ini dipaparkan terkait tempat dan waktu penelitian, hal ini menjadi penting mengingat salah satu kriteria dalam sebuah penelitian adalah batasan, dan salah satu batasan yang memengaruhi adalah batas tempat dan waktu penelitian sehingga penelitian memiliki spesifikasi yang lebih mendetail dan tepat

sehingga dapat dibedakan maupun perbandingan dengan penelitian yang lain. Dalam Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:23) dijelaskan bahwa “Tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi atau daerah sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan. Untuk penelitian yang dipengaruhi oleh tempat dan waktu, perlu deskripsi lengkap tentang tempat dan waktu yang menggambarkan konteks peristiwa penelitian.”

Tempat penelitian merupakan objek lokasi yang diteliti, sedangkan waktu penelitian merupakan waktu yang digunakan untuk meneliti suatu fenomena sosial yang hendak diteliti. Tempat penelitian ini berada di Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Sedangkan waktu penelitian ini adalah bulan September sampai November 2021.

### 3.3 Situasi Sosial

Dalam Yusuf (2014:368), dijelaskan bahwa;

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, tidak dikenal populasi dan sampel seperti dalam penelitian kuantitatif. Pada penelitian dengan pendekatan kuantitatif, populasi merupakan wilayah generalisasi hasil penelitian; sedangkan dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian berangkat (*starting point*) dari kasus keberadaan individu atau kelompok dalam situasi social tertentu dan hasilnya hanya berlaku pada situasi sosial itu.

Spradley menggunakan istilah “*social situation*” (situasi sosial) untuk menggambarkan keberadaan kelompok yang diteliti. Situasi sosial itu mencakup tiga unsur utama, yaitu: (1) pelaku (*actors*), yang merupakan pelaku atau actor kegiatan tersebut; (2) tempat (*place*), yaitu tempat kejadian di mana kegiatan tersebut dilakukan; dan (3) aktivitas (*activities*), merupakan segala aktivitas yang dilakukan aktor di tempat tersebut dalam konteks yang sesungguhnya.”

Berdasarkan penjelasan di atas, unsur utama dalam situasi sosial dijelaskan sebagaimana berikut;

a. Pelaku (*actors*)

Interaksi pelaku/aktor dalam kegiatan penelitian kualitatif perlu dicermati dengan baik sebab dari sinilah peneliti akan memperoleh data yang diharapkan dapat menjawab masalah yang tengah dipecahkannya. Interaksi aktor atau subjek penelitian menurut Amirin (dalam Idrus, 2009:91) merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenyainya ingin diperoleh keterangan. Istilah subjek penelitian kualitatif disebut informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya. Penelitian ini pelaku (*actor*) yang terlibat yaitu:

- 1) Kepala dan Sekretaris Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;
- 2) Pengurus atau Pelaksana Operasional BUMDes Gunung Mulia;
- 3) Masyarakat Desa Grenden yang menjadi Pihak Ketiga atau Mitra Kerja BUMDes Gunung Mulia.

b. Tempat (*place*)

Penelitian ini bertempat di Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.

c. Aktivitas (*activities*)

Aktivitas yang diteliti antara lain;

- 1) Aktivitas BUMDes Gunung Mulia Desa Grenden;
- 2) Aktivitas Ekonomi Masyarakat selaku Mitra Kerja BUMDes Gunung Mulia Grenden;
- 3) Usaha Masyarakat Desa Grenden.

Namun tidak menutup kemungkinan apabila dalam proses penelitian nanti masih dibutuhkan aktivitas-aktivitas lain yang perlu untuk diteliti, sehingga menyesuaikan kebutuhan lapangan.

### 3.4 Desain Penelitian

Silalahi (2012:22) mengemukakan bahwa tidak ada penelitian yang hanya menggunakan satu jenis penelitian tunggal. Jenis penelitian pun beragam menurut

klasifikasi jenis penelitian dari para ahli metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Menurut Sugiyono (2015:8) metode penelitian kualitatif diartikan sebagai suatu metode penelitian naturalistic karena penelitian didasarkan pada kondisi alamiah. Selain itu penelitian kualitatif menurut Sudjana (1991:7) adalah proses berpikir secara induktif yang tidak dimulai dengan teori yang bersifat umum melainkan dari proses pengamatan.

Pada penelitian kualitatif bentuk desain penelitian dimungkinkan sesuai dengan bentuk alami penelitian kualitatif itu sendiri yang mempunyai sifat *emergent* dimana fenomena muncul sesuai dengan prinsip alami yaitu fenomena apa yang adanya sesuai dengan yang dijumpai oleh seorang peneliti dalam proses penelitian di lapangan.

Moleong (2012:168) menjelaskan bahwa kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data dan pelapor penelitian. Berdasar dua pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peneliti dalam penelitian kualitatif sebagai instrumen penelitian. Penelitian ini termasuk tipe penelitian deskriptif jika ditinjau dari tujuan penelitian.

Arikunto (dalam Prastowo, 2012:111) menjelaskan pula bahwa metode penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, akan tetapi hanya untuk menggambarkan keadaan riil tentang suatu variable, gejala, atau keadaan objek penelitian.

#### 3.4.1 Fokus penelitian

Dalam Idrus (2009:24), dijelaskan;

Dalam penelitian kualitatif, ada batas kajian penelitian yang ditentukan oleh fokus penelitian. Maksudnya adalah penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah penelitian sehingga seorang peneliti kualitatif dapat dengan mudah menentukan data yang terkait dengan tema penelitiannya.

Selain itu, Idrus (2009:25) menjelaskan lagi bahwa;

Fokus utama penelitian kualitatif terletak pada proses dan interaksi subjek, serta perilaku yang ditampilkannya. Kegiatan penelitian kualitatif akan banyak menceritakan dan mendeskripsikan bagaimana subjek dalam berinteraksi dengan sekelilingnya terkait dengan tema penelitian. Dengan begitu, segala aktivitas gerak, perilaku, sikap, ungkapan verbal ataupun nonverbal menjadi fokus peneliti. Pada sisi ini pendekatan kesejarahan tidak dapat dipisahkan dari penelitian kualitatif.

Fungsi *human instrument* selanjutnya yaitu menetapkan fokus penelitian. Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi peneliti sehingga terhindar dan tidak terjebak dalam pengumpulan data pada bidang yang sangat umum dan luas atau kurang relevan dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian.

Menurut Idrus (2009:42) dari fokus penelitian, peneliti akan menurunkan serangkaian pertanyaan penelitian yang akan ditelitinya. Fokus penelitian sangat penting dijadikan sarana untuk memadukan dan mengarahkan jalannya penelitian, berpedoman kepada fokus penelitian, maka peneliti membatasi bidang-bidang temuan dengan arahan fokus penelitian, sehingga peneliti mengetahui dengan pasti data mana yang perlu dimasukkan kedalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan.

Penetapan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif sebagaimana pun akhirnya akan dipastikan sewaktu peneliti sudah berada di arena atau lapangan penelitian. Dari penjelasan di atas, fokus penelitian yang hendak diteliti ini adalah terkait Pengembangan Usaha BUMDES berbasis Potensi Desa oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Gunung Mulia di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

#### 3.4.2 Data dan Sumber Data

Sebuah penelitian, data memegang peranan penting sebagai suatu kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Suatu penelitian tidak dapat berjalan dan menjawab permasalahan apabila tidak didukung oleh data-data yang lengkap dan jelas. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:23)

mendefinisikan data sebagai suatu kumpulan fakta dan informasi yang dapat berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data. Sedangkan pengertian sumber data adalah uraian tentang asal diperolehnya data penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai setting, berbagai cara dan sumber. Jika dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder.

#### a. Data Primer

Dalam Bungin (2013:128), dijelaskan bahwa “Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan.” Sedangkan Sumber Data Primer sendiri, dalam Bungin (2013:129) dijelaskan bahwa “Sumber data ini adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan.”. Jadi untuk data primer dari penelitian ini adalah data yang bersumber dari orang-orang yang sangat berperan aktif dalam BUMDes Gunung Mulia, yang meliputi; Kepala dan Sekretaris Desa Grenden, Pengurus atau Pelaksana Operasional BUMDes Gunung Mulia dan Masyarakat Desa Grenden yang menjadi Pihak Ketiga atau Mitra Kerja BUMDes Gunung Mulia.

#### b. Data Sekunder

Dalam Bungin (2013:128), dijelaskan bahwa “Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.” Jadi untuk Sumber Data Sekunder ini dalam Bungin (2013:129) dijelaskan “Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.” Sedangkan untuk data sekunder dari penelitian ini ada 2, yakni data dokumen seperti laporan pertanggung jawaban atau peraturan Desa terkait BUMDes Gunung Mulia maupun dokumen yang berkaitan dengan BUMDes Gunung Mulia dan bersumber dari arsip atau dokumen yang ada di Sekretaris Desa Grenden dan Sekretaris BUMDes Gunung Mulia.

### 3.4.3 Penentuan Informan Penelitian

Kaelan (2012:74) menjelaskan bahwa “Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, melainkan sebagai nara sumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian.”

Dalam Kaelan (2012:89), dijelaskan bahwa “Informan adalah orang dalam pada lokasi tempat penelitian diadakan, atau dapat juga orang yang merupakan anggota masyarakat setempat.”

Penentuan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Hal tersebut dilakukan dengan cara, peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan mampu memberikan data yang diperlukan dengan tujuan untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi dari informan karena itu pemilihan informan yang tepat menjadi syarat utama kevalidan data. Menurut Sugiyono (2017:25) informan kunci adalah orang yang memiliki kekuasaan, pengetahuan umum dan mau membukakan pintu kepada peneliti untuk bisa menjelajahi semua obyek yang diteliti.

Dari penjelasan di atas, berikut informan beserta kriteria dan pertanyaannya;

Tabel 3.1 Daftar Informan

<b>Informan</b>	<b>Target</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Informasi yang digali</b>
<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(c)</b>	<b>(d)</b>
Kepala Desa Grenden	1 orang	Jelas	Seputar Potensi Desa Grenden Pertimbangan dalam pendirian BUMDes
Sekretaris Desa Grenden	1 Orang	Jelas	Notula dan dokumen dokumen seputar Desa Grenden (Profil, Potensi, Demografi Desa) Dokumen-dokumen seputar BUMDes yang diserahkan kepada pihak Pemerintah Desa

(a)	(b)	(c)	(d)
Ketua dan Sekretaris BUMDes	2 orang		Kondisi Awal dan Perkembangan BUMDes beserta penjelasan masing masing Unit Usahanya Upaya BUMDes dalam mengelola Potensi Ekonomi Desa Grenden
Masyarakat Desa Grenden dan yang menjadi Pihak Ketiga atau Mitra Kerja BUMDes Gunung Mulia	3 orang	Pihak Ketiga atau Mitra Kerja BUM Desa Gunung Mulia	Deskripsi kerjasama yang dilakukan oleh BUMDes manfaat yang dirasakan dengan adanya BUMDes

### 3.5 Teknik dan Alat Perolehan Data

Menurut Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:23) data adalah kumpulan fakta atau informasi yang dapat berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data. Kemudian sumber data adalah uraian tentang asal diperolehnya data penelitian. Sumber data berasal dari organisasi, masyarakat, sistem, hewan, tumbuhan, bahan, alat, dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai setting, berbagai cara dan sumber. Jika dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder.

Data primer diperoleh dari observasi atau pengamatan langsung dan wawancara kepada informan terkait dengan BUMDes Gunung Mulia Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Kemudian data sekunder

merupakan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu meliputi data BUMDes, badan hukum dari BUMDes serta dokumen lainnya yang dibutuhkan.

### 3.5.1 Observasi

Nasution (dalam Sugiyono, 2015:226) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Idrus (2009:101) menyatakan observasi atau pengamatan merupakan aktifitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Menurut Usman dan Akbar (2009:52) observasi merupakan usaha peneliti untuk mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

Penggunaan teknik observasi membutuhkan kecermatan dan daya ingat yang kuat dalam pengamatan sehingga diperoleh data-data yang relevan. Untuk membantu teknik observasi ini Usman dan Akbar (2009:54) menyebutkan diperlukannya alat bantu observasi yaitu daftar riwayat kelakuan, catatan berkala, daftar catatan, alat elektronik seperti kamera dan alat perekam. Jenis-jenis teknik observasi menurut Usman dan Akbar (2009:54) terdiri dari tiga yaitu:

- a. Partisipasi atau lawannya nonpartisipasi;
- b. Sistematis atau lawannya nonsistematis; dan
- c. Eksperimental atau lawannya noneksperimental

Penelitian ini menggunakan teknik observasi non-partisipasi. Pengertian teknik observasi non partisipasi menurut Usman dan Akbar (2009:54) merupakan teknik observasi yang *observer* tidak terlibat langsung dengan objek yang diteliti. Peneliti dalam penelitian ini mengamati secara langsung terkait Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Gunung Mulia Berbasis Potensi Desa di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

### 3.5.2 Wawancara

Menurut Silalahi (2012:312) wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data berupa percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (*interviewer*) dengan seseorang atau sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai (*interviewee*) untuk mendapatkan sejumlah informasi terkait masalah yang diteliti.

Menurut Usman dan Akbar (2009:55) manfaat penggunaan wawancara dalam sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data primer atau data dari tangan pertama yang paham mengenai masalah yang diteliti, data yang diperoleh dari wawancara berupa penjelasan mendalam terkait masalah yang diteliti sekaligus sebagai pelengkap teknik pengumpulan data lainnya serta untuk menguji data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data lainnya. Pelaksanaan wawancara membutuhkan alat bantu untuk menunjang proses dan hasil data yang diperoleh dari wawancara seperti draf wawancara, buku catatan, alat perekam dan kamera untuk mendokumentasikan proses dan hasil wawancara.

Sugiyono (2011:233) membagi wawancara kedalam tiga kategori, yaitu: wawancara terstruktur, wawancara semistruktur, wawancara tidak terstruktur. Berdasarkan tiga kategori tersebut, peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan menggunakan jenis wawancara semiterstruktur. Peneliti dalam melakukan wawancara semiterstruktur dapat melakukan proses tanya jawab dengan informan yang akan berlangsung lebih bebas namun tetap dalam kerangka topik penelitian tersebut.

Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta izin kepada informan untuk menggunakan alat perekam, dan alat tulis sebelum dilangsungkan wawancara. Berikut daftar pertanyaan untuk pengumpulan data teknik wawancara;

Tabel 3.2 Daftar Pertanyaan Wawancara

<b>Informan</b>	<b>Tujuan Informasi yang digali</b>	<b>Pertanyaan</b>
Pemerintah Desa Grenden (Kepala Desa dan Sekretaris Desa)	Mengetahui Bagaimana pihak pemerintah desa memahami Potensi-potensi Desanya sendiri	Apa saja yang menjadi pertimbangan pendirian BUMDes dalam Musyawarah Desa tahun 2016?
	Mengetahui pola hubungan antara pemerintah desa dengan BUMDes, terutama dalam pengembangan potensi desa	Bagaimana alur komunikasi dan huungan antara pemerintah desa dengan BUMDes, terutama dalam mengembangkan potensi desa?
Ketua dan Sekretaris BUMDes	mengetahui peran BUMDes dalam mengembangkan potensi-potensi desa sebagaimana fokus penelitian	apa saja potensi desa Grenden dan yang telah dikelola oleh BUMDes?
	mengetahui kesesuaian unit-unit usaha yang dibuat dengan potensi desa yang ada	apakah unit-unit usaha yang dibuat oleh BUMDes memperhatikan kebutuhan masyarakat?
masyarakat desa Grenden	manfaat BUMDes gunung mulia untuk khalayak dan kesesuaiannya dengantujuan dari UU dan Permendes tentang BUM Des	apakah dengan adanya BUMDes perekonomian masyarakat meningkat?

### 3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi menurut Usman dan Akbar (2009:69) merupakan teknik untuk memperoleh data yang berasal dari dokumen-dokumen. Data yang diperoleh menggunakan teknik dokumentasi biasanya berbentuk sekunder. Manfaat penggunaan dokumen dalam penelitian menurut Moelong (2014:217) adalah untuk menguji, menafsirka dan bahkan untuk meramalkan. Guba dan Lincoln (dalam Moelong, 2014:217) menyebutkan bahwa dokumen diperlukan

dalam penelitian karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut:

- a. Dokumen merupakan sumberdaya yang stabil, kaya dan mendorong;
- b. Berguna sebagai satu bukti untuk penelitian; dan
- c. Sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks

Penelitian ini memerlukan beberapa dokumen yang relevan dengan masalah penelitian untuk mendukung data-data yang diperoleh dari teknik penelitian lainnya. Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi foto-foto terkait wawancara dan foto-foto yang terkait dengan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Gunung Mulia Berbasis Potensi Desa di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

### **3.6 Teknik Menguji Keabsahan Data**

Tahap akhir dari pengolahan data dari penelitian yang telah diteliti adalah menguji keabsahan data yang diperolehnya dan juga kevalidan data-data yang diperoleh selama penelitian berlangsung sehingga perlu metode untuk menguji apakah data yang diperoleh sama dan memang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Moelong (2014:320) bahwa pengujian terhadap keabsahan data menjadi bukti bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Berbagai teknik pengujian keabsahan data yang harus peneliti pelajari untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya terdiri dari beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data berikut ini.

Tabel 3.3 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Kriteria	Teknik Pengujian Keabsahan Data
Kredibilitas (derajat kepercayaan)	1. Perpanjangan keikut-sertaan 2. Ketekunan pengamatan 3. Triangulasi 4. Pengecekan sejawat 5. Kecukupan referensial 6. Kajian kasus negatif 7. Pengecekan anggota
Kepastian	8. Uraian rinci
Kebergantungan	9. Audit kebergantungan
Kepastian	10. Audit kepastian

Sumber: Moleong (2014:327)

Berdasarkan teknik-teknik pengujian keabsahan data di atas, peneliti ini menggunakan teknik pengujian keabsahan data dengan teknik triangulasi sebagai berikut.

### 3.6.1 Triangulasi

Menurut Moleong (2014:332) teknik pengujian keabsahan data yang diperoleh dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Dengan triangulasi peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu peneliti dapat melakukannya dengan jalan

- a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan;
- b. Mengecek dengan berbagai sumber data; dan
- c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.


Triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mencocokkan data-data yang diperoleh. Seperti mencocokkan data yang diperoleh dari wawancara salah satu informan dengan data yang diperoleh dari informan lain, atau mencocokkan hasil wawancara dengan hasil observasi maupun hasil dokumentasi.

### 3.7 Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian (*display*) menurut Usman dan Akbar (2009:85) data merupakan kegiatan penyajian data dalam bentuk matriks, *network*, *chart* atau grafik dan sebagainya dalam usaha untuk memberikan sajian singkat dan menarik terkait data namun tetap dapat memberikan gambaran keseluruhan data tersebut. Sedangkan menurut Wardiyanta (2006:37) penyajian data merupakan upaya penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Secara umum teknik analisis data dapat dibedakan menjadi dua yaitu analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif.

Penggolongan teknis analisis data ini dilakukan berdasarkan data yang menjadi bahan analisis dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Memperhatikan definisi analisis data di atas, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015:246), megemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berslangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Menurut Miles dan Huberman aktifitas dalam analisis data yaitu *condensation data* atau *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*



Gambar 3.1 Komponen Analisis data Kualitatif

Sumber: Miles, Huberman dan Saldana dalam Sugiyono (2015:247).

### 3.7.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai *setting*, berbagai cara dan sumber. Jika dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Data primer diperoleh dari observasi atau pengamatan langsung dan wawancara kepada informan terkait dengan BUMDes Gunung Mulia Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Kemudian data sekunder merupakan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu meliputi data BUMDes, badan hukum dari BUMDes serta dokumen lainnya yang dibutuhkan.

### 3.7.2 Kondensasi Data

Data kondensasi mengacu pada proses proses pemilihan atau seleksi, fokus, menyederhanakan serta melakukan pergantian data yang terdapat pada catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen maupun data empiris yang telah didapatkan. Data kualitatif tersebut dapat diubah dengan cara seleksi, ringkasan, atau uraian menggunakan kata-kata sendiri dan lain-lain. Berdasarkan data yang dimiliki, peneliti akan mencari data, tema, dan pola mana yang penting, sedangkan data yang dianggap tidak penting akan dibuang. Pada penelitian kali ini Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi langsung pada pihak Pemerintah Desa Grenden, BUMDes dan masyarakat Desa Grenden terkait Pengembangan Usaha BUUMDes berbasis potensi desa.

### 3.7.3 Penyajian Data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchat* dan sebagainya. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015:249) yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015:249) selanjutnya disarankan dalam melakukan display data selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*. Peneliti dalam penelitian ini menyajikan data dalam bentuk uraian kata-kata atau narasi, bagam, *flowchart*, tabel dan gambar. Hal tersebut dilakukan agar peneliti maupun pembaca dapat memahami informasi secara mudah dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

#### 3.7.4 Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan data dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin saja tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan sebagai bagian dari penelitian kualitatif diharapkan dapat menjadi temuan baru.. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

## BAB 4. PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 4.1.1 Letak Geografis

Secara geografis Desa Grenden adalah berupa daratan rendah yaitu sekitar 4 meter di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Jember curah hujan di Desa Grenden rata-rata mencapai 2.400 mm. curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi. Luas desa Grenden adalah 11,12 km<sup>2</sup> (BPS Jember, 2019). Secara administratif, Desa Grenden terletak di wilayah Kecamatan Puger Kabupaten Jember dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa- desa tetangga.

Sebelah Utara : Desa Wonosari, Desa Kasiyan Timur, Desa Kasiyan dan Desa Mlokorejo.

Sebelah Timur : Desa Pugerwetan

Sebelah Barat : Desa Curah Lele

Sebelah Selatan : Desa Pugerwetan, Desa Pugerkulon, Desa Mojosari dan Desa Mojomulyo

Jarak tempuh Desa Grenden ke ibu kota kecamatan adalah 5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 35 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 45 menit dan ibu kota propinsi 200 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 4 jam.

#### 4.1.2 Demografi Desa Grenden

Berdasarkan data BPS Jember dalam Kecamatan Puger dalam Angka (2020) adapun Jumlah Penduduk Menurut Desa, Jenis Kelamin, dan Rasio Jenis Kelamin Hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2019 total penduduk desa Grenden sebanyak 15.429 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 7.739 jiwa sedangkan perempuan 7.690 jiwa.

Sebagian besar Penduduk Desa Grenden adalah orang Jawa, sisanya adalah keturunan Madura dan lain sebagainya. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Grenden adalah petani yang mayoritas memeluk agama Islam dan juma memiliki kepatuhan terhadap adat dan tradisi. Lalu, secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Grenden dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor, yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industry dan lain-lain.

#### 4.1.3 Potensi Desa Grenden

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Grenden dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor, yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industry dan lain-lain. Berdasarkan keluaran BPJS Jember terbaru tahun 2020, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1948.

Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 5.382 orang dan dibagi dalam beberapa klasifikasi, mulai dari petani, buruh tani, buruh harian lepas, mengurus rumah tangga, pedagang dan berbagai macam lainnya. Mengenai data tiap jumlah orang yang dalam pekerjaan tertentu disampaikan dalam tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian sebagai berikut;

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan Desa Grenden Tahun 2020

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	Dalam Persen
1.	Petani/Pekebunan	1974	29%
2.	Buruh Tani	155	2%
3.	Wiraswasta	1090	16%
4.	Perdagangan	105	2%
5.	Karyawan Swasta	101	1%
6.	Mengurus Rumah Tangga	661	10%
7.	Buruh Harian Lepas	12	>1%
8.	PNS	44	1%
9.	Pelajar	922	14%
10.	Lainnya	172	2%
11.	Belum Bekerja	1553	23%
	Total	6.789	

Sumber : BPS Jember 2020 (*diolah*)

Data tersebut menyatakan bahwa terdapat cukup banyak masyarakat Desa Grenden yang bekerja di sektor pertanian. Terdapat 1974 orang bekerja sebagai petani yang merupakan 29% dari jumlah total, buruh tani sebanyak 155 orang atau 2%, wiraswasta 1090 orang atau 16%, perdagangan 105 orang atau 2%, karyawan swasta 101 orang atau 1%, mengurus rumah tangga 661 orang atau 1%, buruh harian lepas sebanyak 12 orang atau kurang dari 1%, PNS sebanyak 44 orang atau 1%, pelajar 922 orang atau 14%, lainnya 172 orang atau 2%, belum bekerja 1553 orang atau 23%.

Desa Grenden memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan/organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.

Tabel 4.2 Potensi Sumber Daya Alam (Pertanian) Desa Grenden

Hasil Pertanian	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton/Kwintal)	Perkiraan Harga (Kilogram)
Padi	697 Ha	681,39 Ha	4593, 23 ton	Rp. 8.000
Jagung	1148 Ha	1248 Ha	68203, 89 kwintal	Rp. 8.500

Sumber : BPS Jember 2020

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa area tanam untuk jagung lebih luas daripada area tanam untuk padi, begitupula dengan luas panen dan produksinya

juga lebih besar untuk jagung. Sedangkan untuk perkiraan harga per kilogram berbeda sebesar 500 rupiah, dimana jagung juga lebih mahal daripada padi.

Tabel 4.3 Potensi Sumber Daya Manusia

No.	Sumber Daya Manusia	Volume	Satuan	Persen
1.	Penduduk dan Keluarga			
	a) Jumlah penduduk laki-laki	7.739	orang	51%
	b) Jumlah penduduk perempuan	7.690	orang	49%
	Total	154.429	orang	
2.	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan			
	a) Lulusan S-1 keatas	219	orang	1%
	b) Lulusan D1, D2, D3	2.068	orang	13%
	c) Lulusan SLTA	2.837	orang	18%
	d) Lulusan SMP	5.570	orang	36%
	e) Lulusan SD	1.926	orang	12%
	f) Belum/Tidak tamat SD/tidak sekolah	3082	orang	20%

Sumber : BPS Jember 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki sebesar 7.739 orang atau 51% sedangkan penduduk perempuan berjumlah 7.690 orang atau 49% dari jumlah total 154.429 orang, selisihnya sebanyak 49%. Sedangkan untuk Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan untuk lulusan S1 keatas sebanyak 219 orang atau 1%, lulusan D1 D2 D3 2.068 orang atau 13%, lulusan SLTA 2.873 orang atau 18%, lulusan SMP 5.570 orang atau 36%, lulusan SD 1.926 orang atau 12%, belum atau tidak tamat SD atau tidak sekolah sebanyak 3.082 orang atau 20%.

Dari data yang telah disampaikan pada dua bab sebelumnya, dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa adanya hubungan dan keterkaitan antara jumlah penduduk dengan pengembangan potensi desa lewat BUMDes.

## 4.2 Profil BUMDes Gunung Mulia

### 4.2.1 Sejarah BUMDes Gunung Mulia

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gunung Mulia adalah Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah Desa dan masyarakat dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes Gunung Mulia berdiri atas amanat hasil Musyawarah Desa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Grenden Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan BUMDes. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Edi Imam Munajat selaku Sekretaris Desa Grenden;

kita tiap tahun itu mengadakan musyawarah desa, pas tahun 2016 itu musdesnya melahirkan BUMDes, ada masyarakat yang terlibat juga diambil yang tokoh masyarakat, juga BPD.. itu sepakat dengan nama Gunung Mulia, dasarnya karena Grenden ini dekat dengan Gunung kapur ya Gunung Sadeng itu mbak, karena sebelum dikelola perusahaan itu jadi sumber hidupnya orang-orang sini cari rejeki, ya meskipun sudah lama, dan itu kan mulia ya. Dari situ lahir nama Gunung Mulia untuk BUMDes kita

Pembentukan BUMDes Gunung Mulia pada saat itu sendiri merupakan dampak dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Meskipun dalam AD ART dijelaskan tanggal didirikannya yakni 28 Februari 2008, Ketua BUMDes Gunung Mulia mengaku bahwa pembentukan BUMDes pada waktu itu memang murni karna UU Desa tersebut. Sebagaimana penjelasan dari Pak Solikhin selaku Ketua BUMDes Gunung Mulia berikut;

Jadi pembentukan BUMDes waktu itu diselenggarakan oleh Kepala Desa saat Musyawarah Desa berdasarkan amanat dari UU Desa. Pada waktu itu semua perwakilan diundang, dan saya pada waktu itu terpilih menjadi Sekretaris BUMDes. Dan meskipun dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sendiri tidak mengeluarkan regulasi yang khusus mengatur mengenai BUMDes, namun kami tetap melaksanakan amanat dari UU Desa tersebut dengan membentuk BUMDes. Kami menggunakan AD ART yang lama, karena kami rasa itu sudah cukup cocok mengenai aturan mainnya. Sebenarnya kan sudah pernah ada BUMDes di Grenden ini.. tapi ya beda dan tidak sama alur pendiriannya

Dari penjelasan di atas, perlu digaris bawahi BUMDes Gunung Mulia dapat dikatakan pernah mengalami masa yang kurang produktif dalam hal mengelola unit-unit usaha yang ada, yakni sekitar tahun 2016 hingga 2018. Hal ini mulai berubah sejak terjadinya suksesi Kepala Desa Grenden dengan menjabatkannya Bapak Suyono. BUMDes Gunung Mulia dapat dikatakan juga bangkit dengan terjadinya pergantian pengurus hingga terpilihnya Bapak Solikhin selaku Ketua BUMDes melalui musyawarah desa. Hal ini dipaparkan oleh Bapak Edi Imam Munajat selaku Sekretaris Desa

Saat itu, bulan Februari 2019 kita dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) membahas terkait penyertaan modal dari pemdes Grenden ke BUMDes, yang menjabat masih bu Titis ya, memang BUMDes sudah ada kok di Grenden dari tahun 2016, berjalan namun biasa saja, tapi tetap mereka masuk ke PAD, hingga besarnya penyertaan modal Pemdes Grenden ke BUMDes Gunung Mulia itu sebesar 200 Juta Rupiah, yang dana penyertaan modalnya itu dari APB Desa Tahun Anggaran 2019. Karena apa, ini karena kita juga tidak mau kalah dengan desa-desa lain dalam hal pengelolaan dana desa, dan dilihat BUMDes ini juga alat organisasi, sehingga perlu kita rawat begitu

Pendirian BUMDes Gunung Mulia sendiri dimaksudkan guna mendorong dan menampung seluruh kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai adat istiadat/budaya setempat untuk dikelola bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat. Tujuan BUMDes Gunung Mulia sendiri adalah untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa, maka dari itu BUMDes Gunung Mulia memiliki Visi yakni “Berdikari”. Dari Visi tersebut, pemerintah dan masyarakat Desa Grenden meyakini bahwa pembentukan BUMDes Gunung Mulia ini dapat menjadi promotor penggerak perubahan perekonomian di Desa Grenden sehingga Desa dapat maju dan menjadi mandiri.

Lalu, dari Visi tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagaimana Misi yang tercantum dalam Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Desa Grenden Nomor 5 tersebut, yaitu;

- a. Menciptakan lapangan pekerjaan;
- b. Memberikan pelayanan yang maksimal;
- c. Menggali potensi desa untuk didayagunakan;
- d. Membuka pola wirausaha masyarakat; dan
- e. Kewirausahaan Syariah.

Selanjutnya, dijelaskan pula bahwa BUMDes Gunung Mulia ini bersifat menyelenggarakan kemanfaatan umum dan mengembangkan perekonomian Desa yang menguntungkan. Dari semuanya itu, sangat jelas bahwa BUMDes Gunung Mulia merupakan Badan dari Pemerintah Desa Grenden yang diberi tanggungjawab untuk memberikan dampak perubahan yang positif terhadap perekonomian masyarakat Desa Grenden baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya dan tidak hanya mengedepankan keuntungan profit belaka namun mengedepankan pelayanan umum juga, sebagaimana ditekankan pula oleh Pak Suyono selaku Kepala Desa Grenden sebagai berikut;

Jadi memang BUMDes didirikan untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Grenden baik itu berupa tambahan Pendapatan Asli Desa (PAD) maupun untuk dapat mengelola potensi Desa yang ada seperti Pasar yang ada di sebelah utara Balai desa ini. Namun BUMDes Gunung Mulia juga kami beri arahan untuk tidak hanya mengejar keuntungan finansial, namun juga agar dapat membantu pelaksanaan pelayanan Pemerintah Desa Grenden dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat juga. Jadi kegiatan wirausahanya ada, selain itu juga melakukan kegiatan sosial juga.

Untuk jenis usaha BUMDes Gunung Mulia sendiri sebagaimana tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga BUMDes Gunung Mulia, meliputi usaha-usaha antara lain;

1. Layanan Jasa Umum dan Simpan Pinjam;
2. Perdagangan dan Sarana Hasil Pertanian; dan
3. Pertambangan, Industri Kecil, Kerajinan dan Teknologi Tepat Guna.

Selanjutnya, permodalan utama BUMDes Gunung Mulia sendiri berasal dari Dana Desa. Kalau merujuk pada Pasal 12 di Anggaran Rumah Tangga BUMDes Gunung Mulia, terdapat 5 sumber yang dapat dijadikan sumber permodalan BUMDes Gunung Mulia, yaitu;

- a. Penyertaan modal desa yang berasal dari APB/Dana Desa;
- b. Tabungan masyarakat;
- c. Bantuan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang disalurkan melalui APB/Dana Desa;

- d. Kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga; dan
- e. Hasil Usaha.

Untuk BUMDes Gunung Mulia sampai tahun 2022 masih hanya mengandalkan permodalan dari Dana Desa dan Hasil Usaha tahun-tahun sebelumnya. Dalam perjalannya, pernah pula BUMDes Gunung Mulia mendapatkan dana dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pada Mei 2019 sebesar Rp 50.000.000. Namun untuk sumber yang lain seperti tabungan masyarakat, BUMDes Gunung Mulia belum dapat melaksanakannya, seperti penjelasan Pak Solikhin selaku Ketua BUMDes Gunung Mulia sebagai berikut;

Jadi sampai sekarang memang BUMDes Grenden masih mengandalkan modal dari Dana Desa. Pernah juga kemarin pertengahan 2019, kami dapat bantuan dari Kementerian Desa sebesar 50 juta. Jadi ya kami hanya mengandalkan Dana Desa sama 20% dari total pendapatan di akhir tahunnya. Kalau mau narik tabungan ke masyarakat masih sangat sulit, karena kalau bicara masyarakat Desa itu harus punya contohnya dulu, kalau ada tetangganya yang bisa merasakan hasilnya kan baru yang lain berani ikut-ikutan. Tapi masalah tabungan masyarakat kalau mau diusahakan mungkin bisa, tapi ya begitu, itu bisa terwujud juga dari peran kades.

Selanjutnya, terkait hasil dari pengaturan keuangan BUMDes Gunung Mulia, dijelaskan lebih lanjut dalam Anggaran Dasar BUMDes Gunung Mulia yakni pada Ayat 1 Pasal 12 yang berbunyi “Pendapatan bersih diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.”

Lalu dijelaskan pula terkait prosentase pembagian pendapatan bersihnya dalam Pasal 13 yang berbunyi “Pembagian pendapatan bersih ditetapkan berdasarkan musyawarah Penasehat dan Pengelola Badan Usaha Milik Desa, setelah dikurangi biaya operasional, dengan ketentuan:

1. 20% : Pemupukan modal usaha
2. 20% : Pendapatan asli desa
3. 5% : Pendidikan dan pelatihan pengurus
4. 7% : Komisaris
5. 2% : Pengawas

6. 35% : Honor Pengelola
7. 7% : Biaya Rapat
8. 3% : Dana Sosial

Mengenai jumlah biaya yang disebutkan di atas, dibahas lebih mendalam pada bab di bawah, dengan memperhatikan modal awal dan rincian saldo yang dikelola BUMDes baik dari dana desa dan hasil usaha dari BUMDes itu sendiri

#### 4.2.2 Pendapatan Asli Desa (PAD) dari BUMDes Gunung Mulia

Dalam pemaparan mengenai profil dari BUMDes Gunung Mulia itu sendiri, disebutkan juga terkait modal dan kontribusi keuntungan yang didapat dari BUMDes melalui unit-unit usaha yang ada untuk PAD. Mengenai hal tersebut, tentunya dengan menggunakan dana desa sebagai modal awal untuk berjalannya unit-unit usaha di BUMDes Gunung Mulia. Sejalan dengan Permendes PDTT No. 45, Perda Kabupaten Jember, Perdes Grenden No. 05 Tahun 2016 yang kurang lebih memuat tentang motif didirikannya BUMDes adalah untuk meningkatkan Pendapatan Hasil Desa atau PAD. Pada profil BUMDes Gunung Mulia disebutkan;

..yang didirikan pada tanggal 18 Agustus 2016 dengan modal awal sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dari Dana Desa APBDes Grenden tahun anggaran 2016. Perkembangan modal sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 559.506.199,- (Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Ribu Seratus Sembilan puluh Sembilan Rupiah).

Dari pernyataan tersebut, penulis mendapatkan rincian perkembangan modal dari tahun 2016 hingga 2019;

Tabel 4.4 Perkembangan Modal BUMDes Gunung Mulia 2016-2019

<b>Tahun</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Saldo</b>
2016	Penyertaan Modal dari Dana Desa tahun 2016	25.000.000
	Penambahan Modal Bagi Hasil Tahun 2016	2.500.000
2017	Penyertaan Modal dari dana desa tahun 2017	30.000.000
	Pemindahbukuan modal bumdes	30.000.000
	Penambahan modal dari bagi hasil tahun 2017	6.000.000
2018	Penyertaan modal dari dana desa tahun 2017	20.000.000
	Pemindahbukuan modal bumdes	50.000.000
	Penambahan modal dari bagi hasil tahun 2018	6.005.400
2019	Penyertaan modal dari dana desa tahun 2018	55.000.000
	Bantuan modal kemendes PDTT	50.000.000
	Penyertaan modal dari dana desa tahun 2019	200.000.799
	Pemindahbukuan modal bumdes	75.000.000
	Penambahan modal dari bagi hasil tahun 2019	10.000.000
<b>Total</b>		<b>559.506.199</b>

Sumber: Profil BUMDes Gunung Mulia Tahun 2019


Sedangkan untuk laporan keuangan untuk PAD, penulis mendapatkan data dari BUMDes Gunung Mulia untuk tahun 2018 hingga akhir tahun 2019, mengingat BUMDes Gunung Mulia mulai aktif kembali di tahun 2018. Dengan berdasar pada anggaran dasar BUMDes Gunung Mulia Pasal 13 “Pembagian pendapatan bersih ditetapkan berdasarkan musyawarah Penasehat dan Pengelola Badan Usaha Milik Desa”, setelah dikurangi biaya operasional serta mengingat pada bab sebelumnya dengan hasil di tahun 2018-2019”

<b>A. Penerimaan</b>		<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
- Dari unit pasar tahun 2018		50.000.000	50.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>
<b>B. Pengeluaran/Alokasi Pendistribusian</b>			
- Pemupukan modal usaha	: 20%	10.000.000	10.000.000
<b>- Pendapatan asli desa (PAD)</b>	<b>: 20%</b>	<b>10.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
- Pendidikan dan pelatihan pengurus	: 5%	2.500.000	22.500.000
- Komisaris	: 7%	3.000.000	25.500.000
- Pengawas	: 2%	1.500.000	27.000.000
- Honor Pengelola	: 35%	17.500.000	44.500.000
- Biaya Rapat	: 7%	3.500.000	48.000.000
- Dana Sosial	: 3%	2.000.000	50.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>

Dari rincian di atas diketahui bahwa BUMDes Gunung Mulia memberikan sebesar Rp.10.000.000 untuk Pendapatan Asli Desa (PAD), adapun penghasilan atau pemasukan terbesar dari BUMDes Gunung Mulia dalam Unit usahanya adalah dari Unit pasar desa.

#### 4.2.3 Struktur Organisasi BUMDes Gunung Mulia

Mengenai tugas dan wewenang BUMDes Gunung Mulia ini tertuang dalam AD/ART organisasi. Dalam mengelola unit-unit usaha yang dibentuk, BUMDes Gunung Mulia memiliki struktur kepengurusan sebagai berikut ;



Gambar 4.1 Susunan Pengurus BUMDes Gunung Mulia

Dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes Gunung Mulia dijelaskan bahwa Susunan Organisasi BUMDes Gunung Mulia terdiri atas Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas. Tugas dari Pelaksana Operasional dijelaskan dalam Ayat 3 Pasal 3 dalam ART BUMDes Gunung Mulia yaitu mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Di dalam Bab III ART tersebut yakni tentang Hak, Kewajiban dan Wewenang Pengelola/Pengurus, dijelaskan lebih lanjut terkait hak, kewajiban dan wewenang dari ketiga pengelola tersebut.

Dalam Pasal 4 ART BUMDes Gunung Mulia, dijelaskan khusus mengenai Penasehat. Untuk hak Penasehat sendiri ada 2, yakni mendapatkan tunjangan/intensif dan menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUMDes untuk kelancaraan pengembangan usaha BUMDes Gunung Mulia. Sedangkan untuk kewajiban dari Penasehat sendiri, terdapat 3 kewajiban, yaitu:

- a. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes Gunung Mulia;
- b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes Gunung Mulia; dan
- c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes Gunung Mulia.

Lalu untuk wewenang dari Penasehat sendiri, terdapat 2 wewenang, yakni meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengembangan usaha desa; dan melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes Gunung Mulia.

Sedangkan dalam Pasal 5 ART BUMDes Gunung Mulia, dijelaskan terkait hak, kewajiban serta wewenang dari Pelaksana Operasional. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hak Pelaksana Operasional ada 2, yakni mendapatkan tunjangan/insentif; dan menggunakan fasilitas sarana/prasaran yang dimiliki BUMDes untuk kelancaran pengembangan BUMDes Gunung Mulia. Lalu untuk kewajiban dari Pelaksana Operasional sendiri, terdiri dari 3, yaitu;

1. Melaksanakan dan mengembangkan BUMDes Gunung Mulia agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
2. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
3. Melakukan Kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.

Dan untuk wewenang Pelaksana Operasional, terdapat 3 wewenang, yakni;

- a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan;
- b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes setiap bulan;
- c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Selanjutnya, untuk hak, kewajiban dan wewenang dari Pengawas sendiri dijelaskan dalam Pasal 6 ART BUMDes Gunung Mulia. Untuk hak Pengawas sendiri, sama dengan hak yang dimiliki Penasehat dan Pelaksana Operasional. Sedangkan untuk kewajiban dari Pengawas sendiri yakni menyelenggarakan

Musyawarah/Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Dan saat pelaksanaan Musyawarah/Rapat Umum tersebut, ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam isi kegiatannya, yaitu;

1. Pemilihan dan pengangkatan Pengawas;
2. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes; dan
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional

#### 4.2.3.1 Unit Usaha BUMDes Gunung Mulia

Pada identifikasi peluang usaha oleh BUMDes, awalnya BUMDes Gunung Mulia Grenden mengelola pasar desa yang sebelumnya pengelolaannya oleh mantri pasar. Dengan Berdirinya BUMDes Gunung Mulia Grenden maka beralih pengelolaannya ke BUMDes Gunung Mulia.

Dalam profil BUMDes dijelaskan bahwa dari tahun ke tahun selalu ada penambahan unit usaha dan kerjasama dengan pihak ketiga maupun perbankan. Hal ini dilakukan untuk mencari peluang usaha dan penambahan laba usaha BUMDes yang pada akhirnya untuk dapat ada tambahan Pendapatan Asli Desa, hal ini berlaku sejak kepemimpinan BUMDes oleh Bapak Solikhin.

Sejak tahun 2016 BUMDes Gunung Mulia berdiri kembali, program yang dikerjakan oleh BUMDes relatif sama meskipun beberapa kali ada yang berbeda. Dan untuk sekarang, unit-unit yang dijalankan ada 3, yakni Unit Layanan Jasa Umum dan Simpan Pinjam; Unit Perdagangan dan Sarana Hasil Pertanian; dan Unit Pertambangan, Industri Kecil, Kerajinan dan Teknologi Tepat Guna. Berikut 3 unit yang dikelola oleh BUMDes Gunung Mulia beserta program- programnya;

Tabel 4.5 Unit Usaha dan Program BUMDes Gunung Mulia

Potensi Desa	Unit & Program	Keterangan
Non Fisik	Unit Layanan Jasa Umum	
	1.1 Pasar Desa	Pengelolaan Retribusi Los Pasar dan Parkir serta Pengelolaan Pasar
	1.2 Pelayanan <i>WiFi</i>	Penyedia Jaringan <i>WiFi</i> Gratis di 50 titik
	1.3 Pelayanan Pos	Penyedia Layanan Pos
	1.4 Sanggar Tari	Pengembangan Kesenian Tari Sadeng sebagai Kekayaan Budaya
	1.5 Pasar Sore	Program penyelenggaraan Pasar Sore yang diselenggarakan di antara kantor BUMDes dan BUMDes memberikan beberapa fasilitas seperti gerobak dll.
Non Fisik	Unit Perdagangan dan Sarana Hasil Pertanian	
	2.1. Layanan Toko	Penyedia Layanan Toko
	2.2. Penyedia Sembako	Pengembangan Jual Beli Sembako
	2.3. Penyedia Jasa Material Bangunan	Penyedia Layanan Distributor Material Bangunan untuk Pembangunan Fasilitas Desa
	2.4. Hidroponik	Usaha Tanaman Hidroponik
	Unit Pertambangan, Industri Kecil, Kerajinan dan Teknologi Tepat Guna	
Fisik	3.1 Pengembangan Limbah Gamping	Pengembangan Penggilingan Limbah Gamping
Non Fisik	3.2 Biogas	Pengembangan Pemanfaatan Limbah Kotoran Hewan Ternak

Sumber: Profil BUMDes Gunung Mulia 2018

Dari ketiga Unit di atas, beberapa masih dioperasikan oleh BUMDes, namun beberapa pula masih belum optimal dan ada pula yang telah dikerjakan namun tidak diprogramkan lagi karena beberapa alasan. Hal tersebut sebagaimana pernyataan dari Ketua BUMDes Gunung Mulia yakni Pak Solikhin;

Hanya sebagian program yang masih kami kerjakan sekarang, sisanya ada yang dalam tahap perencanaan untuk bisa dioptimalkan, tapi ada pula kegiatan yang sudah tidak kami programkan lagi karena beberapa alasan, seperti pihak ketiga pailit, dan yang lainnya.”

Pak Solikhin juga menjelaskan bahwa program yang dapat berjalan tersebut menyesuaikan situasi kondisi masyarakat dan faktor eksternal.

#### 4.2.4 BUMDes Gunung Mulia Pada Masa Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 memberi imbas bagi semua kalangan, tak terkecuali organisasi BUMDes Gunung Mulia ini. Sejak awal tahun 2020, diberlakukan kebijakan Lock-Down dan PPKM oleh pemerintah Indonesia hingga tahun 2021. Hal ini juga turut mempengaruhi keberlangsungan aktivitas BUMDes Gunung Mulia dalam segi pendanaan dan keberlangsungan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh BUMDes ini. Dari segi pendanaan, pada tahun 2020, pendanaan untuk BUMDes Gunung Mulia seperti yang dinyatakan oleh Bapak Solikhin selaku Ketua BUMDes tidak berjalan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, ini karena modal BUMDes diberikan pada akhir tahun pada saat musyawarah desa. Dalam penuturannya sebagai berikut; “Pemberian modal itu di musdes, tiap tahun, kemudian mengawasi fungsi sesuai atau tidak”

Hal ini juga berimbas pada unit-unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes yang terhalang untuk dijalankan seperti biasanya. Bahkan beberapa unit usaha juga tidak akan dapat dilaksanakan kembali, seperti usaha pengolahan limbah batu kapur berupa gamping yang sebelumnya bekerjasama dengan PT. Bangun Artha Mineral menyebabkan perusahaan tersebut gulung tikar dikarenakan pandemic Covid-19. Hal ini diperjelas oleh Sekretaris BUMDes;

Beberapa usaha lain yang tidak berjalan hingga tahun 2022 adalah Penyedia Layanan Distributor Material Bangunan untuk Pembangunan Fasilitas Desa, dan jual beli sembako. Hal ini dikarenakan kurangnya modal dan pertimbangan pengurus BUMDes terkait kemampuan ekonomi masyarakat yang berkurang pada saat pandemi.

#### 4.3 Pengembangan Potensi Desa Grenden dalam Unit BUMDes Gunung Mulia

Pada penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa potensi Desa Grenden yang pertama adalah pada pertanian, ini dibuktikan dengan lahan persawahan, perkebunan serta tegal yang luas dan mata pencaharian masyarakat desa Grenden

yang mayoritas sebagai petani. Potensi kedua adalah tambang batu kapur, dengan melihat luas lahannya. Terakhir adalah potensi Sumber Daya Manusia dilihat dari jumlah masyarakat yang mampu berwirausaha dagang.

Sedangkan unit usaha yang dijalankan BUMDes Gunung Mulia terdapat tiga, yakni Unit Layanan Umum dengan program pasar desa yang mengelola retribusi los pasar, parker dan pengembangan pasar, pelayanan *WiFi*, dan program pasar sore yang diselenggarakan di utara kantor BUMDes dengan memfasilitasi UMKM berupa gerobak untuk berjualan. Untuk unit perdagangan dan sarana hasil pertanian, terdapat program layanan toko ATK, penyedia sembako, penyedia jasa material bangunan dan hidroponik. Unit jasa ketiga adalah Unit Pertambangan, Industri Kecil, Kerajinan dan Teknologi Tepat Guna dengan dua usaha yakni pengelolaan limbah batu kapur dan biogas.

#### 4.3.1 Pengembangan Potensi Pertanian (Fisik)

Menurut data BPS Jember tahun 2020 Kecamatan Grenden memiliki luas lahan pertanian dengan total sebesar 697ha untuk padi dan 1148ha untuk jagung, menjadikan mayoritas pekerjaan masyarakat desa Grenden adalah petani. Fakta tersebut juga dinyatakan oleh Kepala Desa Grenden, Bapak Suyono;

Kalau pertanian memang daerah Jember rata-rata pertanian, kalau Grenden ini banyaknya petani yang nanam jagung sama padi. Tanaman kebunnya ada terong, tomat, timun itu. Memang potensi desa Grenden itu pertanian

Bapak Supriadi, selaku Ketua Poktan di Grenden, juga memberikan pernyataan yang sadar bahwa pertanian adalah potensi desa Grenden

Oh iya iya mbak, grenden pertaniannya ya bagus. Kita yang banyak tahun ini jagung berhasil panen banyak setahu saya, nomor satu se kecamatan Puger kalau tidak salah sampai 65 ribuan lebih kwintal

Oleh BUMDes Gunung Mulia sayangnya hal ini tidak dapat dimanfaatkan dengan baik dan menjadi fokus dari kegiatan BUMDes itu sendiri. Hal ini disampaikan oleh Bapak Solikhin;

Kami memang tidak menggarap di unit usaha pertanian, karena kalau digarap, ada beberapa yang harus kita carikan solusi di unit itu, contohnya kios, melayani kios pertanian, kios harus punya kelompok tani atau poktan, poktan harus syaratnya sekian-sekian itu dan mereka-mereka itu sudah punya kelompok

Pola pikir masyarakat desa dan tidak adanya lahan pertanian yang dimiliki BUMDes juga mempengaruhi keputusan BUMDes dalam mengadakan unit usaha pertanian ini. Pihak BUMDes menjelaskan bahwa masyarakat desa Grenden kurang berani berinovasi dan mengembangkan kegiatan pertaniannya, sehingga harus diberi contoh dahulu dan harus sukses (dalam pertanian), apabila BUMDes tidak dapat memberikan contoh konkrit keberhasilan akan program pertanian, maka petani desa tidak akan mau mengikuti apa yang diselenggarakan BUMDes.

BUMDes sendiri gak punya lahan pertanian, maunya orang desa diberi contoh dulu orang desa itu. Selama hanya teori dan presentasi dia gak akan tertarik, apalagi sekarang. Misal beberapa lahan itu kena wereng kalau kita mau edukasi contoh yang gak kena wereng baru dia ikut.

Dari hal tersebut, pihak Pemerintah Desa yakni Bapak Suyono selaku Kepala Desa memberikan pernyataan yang juga kurang lebih selaras dengan pihak BUMDes;

Saya juga berasal dari keluarga petani, Yang saya tahu BUMDes memang belum menggarap pertanian di Grenden, karena sudah ada Gapoktan, Gapoktan ini sudah lama ada dibanding BUMDes setahu saya, mungkin itu juga alasan BUMDes sungkan untuk menyentuh pertanian. Kalau dari petani-petani kan memang modal pengalaman ya mbak jadi wajar saja kalau mindset petani itu kepinginnya nanam yang pasti-pasti saja, karena yang pasti saja belum tentu untung kalau-kalau nanamnya gagal contoh Karena banjir atau hama. Lagi-lagi berbekal pengalaman

Pola pikir para petani tersebut juga dipengaruhi oleh modal yang dipakai untuk kegiatan pertaniannya yang bersumber dari pinjaman ke pihak lain, dalam hal ini adalah "*Bank Titil*", istilah ini digunakan untuk menyebut pihak yang secara pribadi atau perorangan memberikan pinjaman berupa uang kepada para petani untuk digunakan sebagai modal dalam menanam lagi. Namun hal ini juga menjerat para petani karena terus menerus harus berhutang kepada *Bank Titil* apabila terjadi kegagalan panen;

Misalnya saya petani sampean pedagang, mbak saya mau usaha tani mau nanam, pinjam duitnya dong buat nanam, terus dijawab oke tapi jualnya harus ke saya. Gitu, nah ini harganya sama (pembelian hasil panen dengan nilai pinjaman) gak masalah, tapi kan ada bunga, mereka gak berani jual ke yang lain kan ada ikatan utang tadi. Nah kalau panen saya gagal, mau gak mau saya masih punya utang walaupun hasil panen saya sudah saya berikan ke sampean (pihak *Bank Titil*), nah ini uangnya darimana sedangkan saya harus nanem lagi sedangkan temponya 3 bulan, gagal panen lagi numpuk utang lagi, gitu

Terkait pemberian modal pinjaman ini, pihak BUMDes mengatakan sebenarnya bisa saja memberikan pinjaman berupa uang ke para petani, namun ini terhalang modal pendanaan yang dimiliki oleh BUMDes itu sendiri yang dinilai tidak cukup. Pola pikir masyarakat juga yang menganggap bahwa uang pinjaman dari BUMDes tidak perlu dibayar karena uang itu berasal dari pemerintah dan disamakan dengan Bansos (Bantuan Sosial) atau pemberian gratis, sehingga membuat BUMDes tidak bisa membuat program semacam itu. Selain resiko tidak dikembalikannya uang pinjaman oleh para petani, BUMDes juga harus bertanggung jawab agar Pendapatan Asli Desa (PAD) bertambah, apabila program pinjaman modal diberikan namun menderita kerugian, pihak BUMDes harus mengganti modal yang mengalami kerugian, yang menyebabkan BUMDes tidak mendapatkan profit, ini bertolak belakang dengan tujuan BUMDes itu sendiri yang salah satunya adalah menambah PAD. Berikut penjelasan Bapak Solikhin;

BUMDes kalau mau hadir seperti itu harus ngasih modal, resikonya mereka lari gak bayar, begitu panen mereka gak jual ke kita, utangnya masih tetep, tapi kalo ke kios atau ke *Bank Titil*, berani mereka, karena anggepannya masyarakat, BUMDes itu yang dipakai uang pemerintah, yang dianggap sebagai bantuan. Alah itu paling uang pemerintah, itu bantuan walaupun gak bayar gak apa-apa itu hibah, gitu.. Sedangkan kami modal harus tetap modal kalau ada utang harus dikembalikan. Makanya BUMDes itu gak maju karena gajiannya setahun sekali, dari SHU mau digaji ya harus usaha yang keras, sedangkan modal terbatas

Dari pihak petani yang diwakili oleh Bapak Supriyadi selaku ketua Poktan, mengakui bahwa petani di desa Grenden telah berhubungan dalam hal pinjam meminjam kepada *Bank Titil*. Memang kita pinjam ke *Bank Titil* sama kios, kalau ditanya seperti itu karena sudah biasa ya, kalau hari raya kemarin yang nasabah

orang-orang tani itu diberi parcel lumayan bagus, ada beras, kue-kue, minyak, sembako lah mbak. Dari tahun waktu covid juga. Saya gak yakin kalau BUMDes bisa seperti itu, kita petani juga sudah jalin keterikatan dengan mereka. Takut macam-macam juga kalau sama BUMDes karena kan uang negara, kecuali itu bansos ya kita bisa ikut BUMDes, karena bansos bisa berkali-kali.

Menyiasati terkait BUMDes yang tidak dapat memberi bantuan modal pinjaman berupa uang ini terdapat usaha metode Hidroponik untuk penanaman sayur selada yang sedang dikembangkan oleh BUMDes, karena metode ini dianggap tidak membutuhkan lahan yang luas dan modal yang banyak. Pertimbangan selanjutnya adalah apabila upaya ini berhasil, maka akan menjadi contoh konkrit yang dapat ditunjukkan ke masyarakat sehingga masyarakat akan tertarik dan berani untuk meniru upaya ini. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara;

Kita coba dengan ini kita coba bikin sayur, selada, itu memancing bahwa kita gak perlu lahan luas. Pekarangan pun bisa dipakai untuk pertanian, gak perlu pengolahan dengan tenaga yang banyak, cukup beberapa orang. Tapi mereka (petani) belum merespon, dia menganggap modal awal besar, tapi tidak dilihat operasionalnya jadi kecil, hemat di biaya pupuk, tenaga pembajakan untuk pengolahan tanahnya kalau ini kan gak perlu, nah biaya-biaya ini gak dipikir. Memang modal awal besar, tapi untuk melanjutkannya kelengkapannya bisa dipakai 3 sampai 5 tahun, mereka (petani) gak mikir itu, karena kebanyakan para petani-petani itu untuk modal operasional ya hasil pinjaman tadi, ketika pinjaman dan berbunga itulah hanya cukup untuk balik modal. Itulah kenapa petani kita kurang

Kurang lebih pernyataan dari pihak petani juga menjelaskan resiko dan kekhawatiran akan kegagalan panen oleh Bapak Supriyadi sebagai berikut;

Wah kalau untuk nanam yang lain kita juga hitung-hitung, ini kita sebagai petani profesi ya, bukan sedang belajar-belajar, kalau mau nanam sayuran atau katakan ubi, tebu, kita juga sudah tahu keadaan tanah kita sendiri, bisanya dibuat apa, karena kita bekal dari bertahun-tahun sudah paham. Apalagi itu membutuhkan uang betulan buat menjalankannya, kadang juga hutang untuk modal menanam, daripada masih cemas menanti bisa tidak percobaan nanam sayuran baru, wah kalau gagal sudah buang uang. Kalau BUMDes mau beri kita uang ganti rugi kalau gagal, sama untuk menyiapkan lahan lagi saya mau saja, saya jamin juga banyak yang mau

mbak petani se Grenden. Grenden bukan daerah yang sejuk teduh seperti Malang atau yang bisa dukung tanaman-tanaman sayuran tumbuh.

Pihak BUMDes juga menjelaskan realita dan pengalaman yang dialami oleh para petani Desa Grenden yang pernah dikecewakan oleh mitra petani (pihak ketiga yang membeli hasil pertanian atau perkebunan) karena membeli hasil panen dengan harga yang rendah, ini dijelaskan oleh dari sisi BUMDes sebagai berikut;

...kemudian sudah komunikasi dengan Mitra Tani 27 Jember, disana siap garap pertanian contoh okra, tapi itu kan lewat kelompok, kemudian ada edamame, dua produk unggulan Jember ini kan di ekspor ke Jepang, tapi orang disini saya ajarkan kelompok mitra tapi gak mau kenapa? petani kita ini sudah dikecewakan oleh banyak mitra, harga jual ke mitra kates seperti itu, barang itu kadang diambil saja, kadang hasil sewa bagi hasilnya gak sesuai gak jelas, mau gak mau mereka dirugikan. Maka kalau BUMDes mau seperti itu paling tidak harus punya lahan, sedangkan BUMDes belum punya lahan..

Sehubungan dengan pernyataan yang telah dijelaskan di atas terkait analisa BUMDes yang mengarah pada pertimbangan untuk tidak fokus pada Pengembangan potensi pertanian, ini juga berdasarkan oleh penjelasan Bapak Supriadi, selaku ketua salah satu Kelompok Petani di Desa Grenden. Ia memaparkan bahwa adanya *Bank Titil* juga menghambat perkembangan dari para petani itu sendiri. Terlebih belakangan ini terjadi pengurangan subsidi pupuk, namun BUMDes tidak dapat hadir untuk menangani hal ini karena Bapak Supriadi selaku ketua kelompok tani pun mengetahui dan memahami bahwa kekurangan BUMDes adalah dari segi kurangnya modal yang dimiliki. Berikut penjelasannya;

..dengan kelangkaan pupuk, BUMDes mau saya libatkan tapi masih belum, karena di kios masih bisa menangani sendiri. Kan sekarang subsidi pupuk dikurangi, dan petani juga kurang uang. Nah saya mau agar BUMDes nomboki dulu atau beri pinjaman. Tapi kalau BUMDes modalnya besar, ya mungkin mengarah kesana, beli hasil panen petani dan bisa memasarkan sendiri ke Wonokoyo dan Bulog. Jadi kebutuhan petani masih kesitu, jadi pinjampun bisa ke BUMDes. Jadi perputaran uang kan ada di Grenden sendiri. Jadi ya belum karena permodalan BUMDes masih kecil masih minim

Sebagai bagian dari para petani, Bapak Supriadi juga sependapat dengan pihak BUMDes bahwa para petani desa Grenden tidak berani untuk berinovasi, sehingga meskipun BUMDes membuat program terkait pertanian ia menganggap hal ini tidak akan direspon secara proaktif oleh masyarakat;

Langkahnya BUMDes sudah jauh tapi masyarakatnya masih jauh, berarti tingkat kepercayaan masyarakat belum besar. Masyarakat itu menunggu keberhasilan, tidak mendukung keberhasilan, kalau dilihat sudah berhasil ya itu baru mau. Petani itu ya kalau milenial, gayanya petani ya seperti itu tidak mudah mencontoh, kalau sudah sukses baru.. kalau di awal saya jatuh bangkuk ya gak berani orang-orang. Ini kan sebenarnya tantangan

Dalam rangka tetap memperhatikan potensi pertanian ini, BUMDes telah menjalankan kolaborasi antara potensi pertanian dengan potensi pariwisata. Hal ini juga telah diketahui petani, dan menurut Bapak Supriadi didukung oleh masyarakat. Berikut penjelasannya;

BUMDes boleh dikatakan kurang (dalam potensi pertanian), tapi ya setahu saya BUMDes ya gak punya modal dan memang kan dari pemerintah desa modalnya

Berlanjut dengan pernyataan;

..tapi kalau begitu, kan petani-petani disini sudah benar, buktinya panen padi sama jagungnya bisa naik tahun kemarin, itu juga maaf, bukan karena BUMDes mbak. Tapi kalau Kades sama BUMDes bisa mengambil tempat di petani-petani untuk pertanian, ya monggo kita senang asalkan tidak beresiko besar untuk rugi, dan ada modal. Yang dibutuhkan petani kan nomboki dulu itu kalau mau nanam memang, saya yakin kalau mampu simpan pinjam BUMDesnya, ya bisa petani datang

Alasan yang dijelaskan pihak BUMDes mengkolaborasikan potensi pertanian dengan pariwisata ini juga sebagai pancingan agar masyarakat mau mengembangkan pertaniannya. Adapun potensi wisata yang dimaksud adalah dengan membuka usaha kuliner di area lahan pertanian. Sehingga tidak hanya potensi pertanian yang dipancing agar berkembang tapi juga potensi UMKM masyarakat desa. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Solikhin selaku ketua BUMDes;

karena BUMDes itu selain benefit harus profit. Kalau gak profit dianggap kita gak kerja, padahal BUMDes kan itu kalau gak profit ya harus benefit ke masyarakat itu. Sedangkan kalau kita mau benefit aja, oleh yang lain dianggap gak kerja. Kan yang penting modal kan tetep modal hasil gak harus duit, mungkin modal di BUMDes bisa apa gitu.. modal gak harus uang tunai, modal itu bisa barang inventaris

Pihak BUMDes masih berharap agar bisa mengelola potensi pertanian dengan maksimal. Namun pengalaman kerjasama dengan Bulog dalam sector pertanian yang terjadi pada sekitar tahun 2019 melalui Program RPK (Rumah Pangan Kita) tidak mendatangkan profit bagi BUMDes, karena harga jual yang ditetapkan BULOG sama dengan di masyarakat. Ini dijelaskan oleh Bapak Solikhin;

Kelanjutan sama bulog? Itu sekali, kenapa, karena harga kami kulakan di bulog itu kalah saing dengan di masyarakat, jadi harga kulak di kami juga sama, kita jual gak dapat untung apa-apa, sedangkan bulog mau pasar murah sejauh ini gak pernah kerjasama dengan BUMDes, misal bulog mau stabilkan harga, pasar murah misal minyak, ayo BUMDes yang menjadi mitra ayo bareng-bareng, tapi bulog sendiri dengan pemerintah (kabupaten) terkait untuk operasi pasar murah.. kalau bulog hadir pun gak pernah ngejak BUMDes, seandainya dengan BUMDes, saya kira BUMDes tambah melejit

Ketua BUMDes Gunung Mulia sebenarnya juga memiliki keinginan dalam hal pengembangan potensi pertanian sehubungan dengan permasalahan yang dijelaskan di atas, seperti ketersediaan modal dan pola pikir masyarakat agar supaya Pemerintah Desa dan Kabupaten dapat membuat regulasi yang sinergis untuk memfasilitasi BUMDes agar dapat memasukkan produk-produk pertanian desa ke pasar modern atau minimarket. Berikut penjelasannya;

Kecuali dengan pemerintah desa dan kabupaten terjadi sinergitas, contoh, BUMDes difasilitasi yang tempatnya ada mart-martnya, barang pertanian bisa masuk lewat BUMDes, BUMDes ke mart-mart itu, bisa ke toko-toko, bisa BUMDes bersama 1 kecamatan, kan gak harus mart-mart yang ada di Grenden

Melalui penjelasan dari pihak petani dan BUMDes dapat dikatakan kedua pihak ini sama-sama menganggap bahwa BUMDes memang belum mampu untuk

mengelola potensi pertanian. Ditambah pernyataan dari Bapak Edi Imam Munajat selaku Sekretaris Desa

..apalagi kalau dari pertanian, memang sangat kurang bahkan ndak tersentuh ya. Bisa jadi masukan di musdes, bagaimana nanti mengolah pertaniannya, karena BUMDes sendiri juga perlu masukan dari masyarakat desa buat program-program yang dihasilkan, itu nanti di musdes, entah anggota gapoktan masuk anggota BUMDes atau bagaimana

Sedangkan pernyataan dari Kepala Desa Grenden dalam memberi solusi atas ketidakhadiran BUMDes dalam pengembangan potensi pertanian sebagai berikut;

Untuk prospek pertanian bisa kita masukkan ke musdes tahun depan, kita bahas lagi sama banyak pihak, ada BPD juga, dan juga kekreatifan dari BUMDes sendiri untuk ngolah potensi pertanian itu ya, biar untung, bisa untung secara mindset mengajak petani lebih kreatif lah biar tidak jauh-jauh. Jadi ya saya akui memang BUMDes belum mampu juga untuk mengubah mindset petani-petani

Dari penjelasan di atas, maka dapat disajikan dalam tabel mengenai analisa pengembangan potensi pertanian sebagai berikut;

Tabel 4.6 Matrik Pengembangan Potensi Pertanian

Pihak	Kondisi	Masalah
Petani	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyadari potensi desa grenden adalah pertanian</li> <li>- Terikat dengan <i>Bank Titil</i></li> <li>- Kurang minat berinovasi tanam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modal pinjaman untuk menanam</li> <li>- Tidak menganggap kehadiran BUMDes diperlukan</li> <li>- Kurang minat inovasi tanam</li> </ul>
Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyadari potensi desa grenden adalah pertanian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum menjembatani antara petani kepada BUMDes</li> </ul>
BUMDes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyadari potensi desa grenden adalah pertanian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memilih untuk tidak mengelola potensi pertanian</li> </ul>

#### 4.3.2 Pengembangan Potensi Tambang Batu Kapur (Fisik)

Kecamatan Puger, selain memiliki potensi Alam yakni laut, Puger juga memiliki potensi Alam yakni Gunung Kapur yang dikenal dengan nama Gunung Sadeng. Pada area Gunung Sadeng ini terdapat 3 perusahaan Semen dan Kapur

yakni Semen Puger, Bangun Arta Mineral dan Hongshi Holding Group. Untuk luas lahan Gunung Sadeng sendiri yakni mencapai 200 hektare dan sebenarnya berada di sebelah Tenggara dari Desa Grenden Kecamatan Puger dan berbatasan dengan desa lainnya. Berikut pernyataan bapak Edi Imam Munajat selaku sekretaris desa mengenai hubungan antara Gunung Sadeng dan Desa Grenden

Untuk Gunung Sadeng itu yang punya itu pemkab ya mbak, bukan desa. Jadi kalau mau apa-apa harus lewat pemkab kan, nah itu Gunung sadeng sekarang dipegang singa merah, lebih ketat penjagaannya, lebih tertutup ke masyarakat. Ya meskipun masyarakat sudah *ndak* menjadikan Gunung Sadeng buat *nyari* makan, tapi wataknya PT emang macem-macem, dulu BAM enak diajak kerjasama tapi ternyata bangkrut. Sekarang perlu cari tahu peluang apa kalau mau kerjasama dengan yang punya gunung

Meskipun potensi tambang batu kapur ini berada di desa Grenden, ternyata tambang ini dalam kepemilikan swasta, sehingga pihak Pemerintah Desa terlebih BUMDes tidak dapat mengelola potensi ini. Dalam riwayatnya memang BUMDes Gunung Mulia pernah mengelola potensi ini namun hanya dalam pengelolaan limbahnya saja. Pengelolaan Limbah Gamping, merupakan program kemitraan dengan CV Sumber Raya dan PT Bangun Arta Mineral (PT BAM). Kerjasama ini dilakukan untuk pengelolaan pembelian limbah gamping dari PT BAM yang kemudian salah satu CV yang bekerja sama untuk pengelolannya yakni CV Sumber Raya. Jadi apabila ada pihak luar yang hendak membeli limbah dari PT BAM, maka pihak tersebut harus melewati pintu BUMDes Gunung Mulia baik melalui CV Sumber Raya atau meminta hak pembelian dari BUMDes Gunung Mulia. Hubungan erat terkait kemitraan BUMDes Gunung Mulia dengan PT BAM terkait limbah gamping dijelaskan oleh beberapa orang dan salahsatunya adalah Bapak Solikhin selaku Ketua BUMDes Gunung Mulia;

Kerjasama itu adalah pembelian rijek dari pembakaran batu gamping. Maksudnya beli rijek itu bukan kami yang beli langsung, tapi ada CV lain yang mau beli, tapi bendera pintu masuknya di PT BAM itu adalah BUMDes untuk persen berapa-berapa itu lewatnya BUMDes. Kalau ada CV yang beli ke BUMDes, nah rijeknya digiling sendiri oleh CV tersebut, jadi bukan kami yang mengelola, tapi hanya mengelola pembelian rijeknya. Jadi CV ataupun gilingan langsung ke PT BAM gak bisa, pintunya harus BUMDes. BUMDes dapat keuntungannya dari mana? BUMDes dapatnya dari fee dari pembelian rijeknya itu. Nah salah satu CV

yang juga bekerjasama dengan BUMDes itu CV Sumber Raya.

Sehingga dalam menelaah potensi mengenai tambang batu kapur ini adalah, dengan menyadari keberadaan Gunung Sadeng yang merupakan gunung kapur dan memiliki potensi sebagai tambang batu kapur itu sendiri, namun keberadaannya bukanlah milik Desa Grenden, mengingat Gunung Sadeng juga berbatasan dengan beberapa desa lain di Kecamatan Puger. Sehingga masyarakat desa, bahkan pemerintah desa tidak dapat turut andil mengelola potensi alam ini secara proaktif, mengingat kepemilikannya hingga saat ini adalah pihak swasta. Mas Didin, seorang warga di Desa Jember juga member keterangan mengenai Gunung Sadeng bagi perekonomian warga Grenden

Kalau sama Gunung Sadeng setahu saya penduduk sini sudah *ndak* kelihatan atau kedengeran butuh cari uang sama kapurnya Gunung Sadeng, tapi masih ada memang orang-orang yang pribadian ngolah limbah pabrik kecil-kecilan, jadi biasa aja. Kan orang Grenden selain jadi petani banyak sudah yang kerjanya diluar, ke kota gitu

Dari pernyataan di atas oleh salah satu warga Desa Grenden maka dapat dinyatakan bahwa Gunung Sadeng saat ini memang bukan menjadi kebutuhan utama untuk sumber mata pencaharian warga desa, terlebih status ijinnya dimiliki oleh Perusahaan melalui Pemerintah Kabupaten. Untuk itu sejauh penelitian yang dilakukan penulis, pihak desa hanya menyebutkan bahwa Gunung Sadeng memang milik pihak swasta yakni perusahaan, yang perijinannya melalui pemerintah kabupaten sehingga pihak desa kurang memahami bagaimana pola hubungan antara tiga perusahaan yang ada dan pemerintah kabupaten dalam mengelola tambang batu kapur.

Hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat desa Grenden ini akhirnya ditindaklanjuti melalui BUMDes, seperti dalam penjelasan di atas, namun potensi tambang batu kapur ini juga sudah tidak dapat dikelola oleh BUMDes dengan alasan kepemilikan tambang adalah pihak swasta dan telah bangkrut.

Tabel 4.7 Matrik Pengembangan Potensi Tambang Batu Kapur

Pihak	Kondisi	Masalah
Masyarakat	- Sebelum ada perusahaan, menjadikan Gunung Sadeng sebagai salah satu sumber mata pencaharian	- Saat ini Gunung Sadeng dikelola perusahaan swasta
Pemerintah Desa	- Tidak memiliki wewenang atas Gunung Sadeng	- Belum menjembatani antara perusahaan kepada BUMDes
BUMDes	- Pernah bekerjasama dengan PT. BAM namun berakhir pada tahun 2019 dikarenakan bangkrut - Menganggap berjualan limbah gamping sudah tidak memiliki prospek yang bagus	- Tidak berupaya untuk bekerjasama dengan perusahaan lain yang mengelola Gunung Sadeng

#### 4.3.3 Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia (Non-Fisik)

Potensi Sumber Daya Manusia ini dapat dianalisa dari pekerjaan masyarakat desa untuk berdagang dan bergerak dalam bidang UMKM sehingga pihak BUMDes juga membuat unit usaha yang dapat mengembangkan kemampuan masyarakat dalam berwirausaha. Pengembangan potensi ini juga agar supaya pihak BUMDes dapat menyerap tenaga kerja bila memungkinkan, atau memicu terbukanya lapangan pekerjaan di Desa Grenden. Sehingga dari segi Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia ini yang dikembangkan adalah juga dari sisi perekonomian masyarakat. Adapun unit usaha BUMDes Gunung Mulia yang berhubungan dengan potensi SDM adalah Pasar Desa, Pelayanan *WiFi*, Pelayanan Pos, Pelayanan STNK, dan Pasar Sore.

Dasar dari lahirnya unit-unit usaha yang menggali potensi sumber daya manusia ini menurut pihak BUMDes adalah bahwa fasilitas yang dikelola telah ada namun membutuhkan pengembangan dan memiliki potensi usaha itu sendiri, sehingga BUMDes hadir, selain itu modal yang dibutuhkan tidak banyak. Hal tersebut berkaitan dengan sejak awal modal milik BUMDes sendiri terbatas, yakni hanya 25juta rupiah. Sehingga pihak BUMDes melakukan upaya untuk pengembangan potensi sumber daya manusia ini melalui jasa layanan seperti

*WiFi*, Pos dan STNK dan penyediaan lahan dan gerobak bagi warga yang mau berwirausaha sehingga terbentuk pasar sore

#### 1. Pasar Desa

Pengembangan Pasar Desa sendiri, hal yang dilakukan oleh BUMDes Gunung Mulia masih sebatas pengelolaan retribusi los pasar (baik yang berada di dalam maupun dipinggiran pasar), retribusi parkir dan perawatan fasilitas pasar. Adapun penjelasan terkait retribusi los pasar dikemukakan oleh Bapak Edi Imam Munajat selaku Sekretaris Desa

kebetulan saya menjabat jadi sekdes ini dari Kadesnya Bu Titis sampai Pak Suyono ini mbak, kalau soal pasar saya agak banyak tahu. Retribusi ini kan pungutan sebagai pembayaran dari pemberian sama pemanfaatan fasilitas pasar, nah los nya itu sendiri kan bangunan tetap di pasar yang memanjang yang gak ada dindingnya, tahu kan mbak yang buat jual sayur, ikan, daging itu. Nah itu aset pemerintah Desa Grenden dan ada biayanya ada tarifnya, itu yang jadi pengelola BUMDes, masuknya juga ke Pemdes lewat PAD begitu mbak

Untuk retribusi los pasar, terdiri atas 1 tarif yang dikenakan untuk 2 jenis pedagang. Pedagang pertama, yakni pedagang dalam pasar yang berjualan setiap pagi dan tempat yang ditempatinya tidak berupa bangunan tetap. Untuk jenis pedagang yang kedua, yakni pedagang yang berada di luar pasar yang memiliki tempat menetap karena berupa bangunan dan beroperasi sesuai keinginan pedagang tersebut. Namun dari kedua jenis pedagang tersebut, tarif retribusi yang diberlakukan sama yakni sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) setiap hari. Sebagaimana penjelasan dari Pak Bambang Hariyono selaku Sekretaris BUMDes Gunung Mulia;

Jadi pedagang yang ada di dalam itu retribusinya seribu rupiah tiap harinya, sedangkan kalau yang di toko-toko yang berupa bangunan itu tiga puluh ribu tiap bulan. Tarifnya sama-sama seribu rupiah tapi hanya beda waktu penarikannya saja. Kan soalnya kalau yang di dalam pasar itu menyesuaikan, kan kadang kala hari ini berjualan, kadang juga besoknya libur. Tapi kalau pedagang yang di luar itu kan bisa bebas, kan mereka bisa jualan kapan saja dan ada yang bertempat tinggal disana juga.”

Sedangkan untuk retribusi parkir, BUMDes Gunung Mulia mempekerjakan 11 orang sebagai petugas parkir sekaligus petugas kebersihan

pasar. Dan dari masing-masing petugas parkir tersebut tersebar dalam 4 titik yakni barat pasar, selatan pasar, timur pasar dan timur laut pasar, dan masing-masing titik tiap harinya memberikan retribusi kepada BUMDes dengan total Rp 50.000. Sebagaimana diakui pula oleh Pak Bunari yang merupakan salah satu petugas parkir yang beroperasi di titik barat pasar Grenden;

Jadi tukang parkirnya ada di 4 titik mbak, disini, terus di selatan pasar, ada lagi di timur pasar sama ada juga yang di pojok timur sana mbak. Tiap hari dapatnya gak tentu mas, kadang-kadang 30 ribu, kadang kalau rame bisa 50 ribu. Nah kalau yang disini setor ke pak Bambang 20 ribu, jadi yang jaga di titik sini nyisihkan pokok bisa setor 20 ribu. Kalau yang di selatan pasar juga sama 20 ribu, kalau yang ditimur sana 5 ribu, kalau yang pojok juga sama 5 ribu.

Dapat dikatakan bahwa Pasar Desa ini adalah sumber pendapatan utama dari BUMDes Gunung Mulia, hal tersebut juga dinyatakan oleh Bapak Edi Imam selaku Sekretaris Desa

untuk yang paling banyak keuntungannya dari BUMDes kalau saya boleh komentar kalau diingat-ingat ya dari pasar desa ini mbak, karena jalan terus pasarnya meskipun pernah dilanda Covid ya. Parkir sama sewa los pasar masih jalan, meskipun memang ada berkurangnya. Yah tahun 2019 itu masa jayanya Grenden lah dari PAD nya BUMDes. Yang cuman covid datang jadi banyak yang belum terdata rapi..

..unit usaha lain yang paling efektif dan menghasilkan saya nilai pasar desa..” Kalau yang lain belum ya, apalagi kalau dari pertanian, memang sangat kurang bahkan ndak tersentuh ya. Bisa jadi masukan di musdes, bagaimana nanti mengolah pertaniannya, karena BUMDes sendiri juga perlu masukan dari masyarakat desa buat program-program yang dihasilkan, itu nanti di musdes, entah anggota gapoktan masuk anggota BUMDes atau bagaimana

Selain kegiatan yang dilakukan dalam Pengembangan Pasar Desa berupa retribusi, BUMDes melakukan pelayanan berupa pembangunan fasilitas Pasar Desa baik berupa perbaikan los pasar, jalanan di dalam pasar, saluran irigasi, toilet pasar dan fasilitas pendukung kebersihan.

## 2. Pasar Sore

Program Pasar Sore digagas Pemerintah Desa sebelum adanya BUMDes. Program ini mengajak masyarakat Desa Grenden khususnya ibu rumah tangga untuk dapat berjualan di samping utara balai desa yang merupakan utara kantor BUMDes Gunung Mulia. Adapun area tersebut merupakan tanah kas desa, sehingga hal ini juga menjadi kewenangan Pemerintah Desa dalam mengaturnya. Dipaparkan oleh Bapak Edi Imam Munajat selaku Sekretaris Desa

..itu juga ada sebenarnya mbak di Perdes. Memang kita beri ijin ke BUMDes agar supaya tanah situ jadi tempat bisnis jualan ibu-ibu, biar BUMDes yang ngelola, karena sebenarnya kan tidak boleh menjadikan tanah kas desa itu untuk macem-macem, kecuali di sewa yang dapat menguntungkan, jadi kita coba itu tahun 2019, berjalan, cuman ya pas Covid orang-orang takut semua kita juga taat pemerintah dengan prokes, jadi sayangnya juga sekarang sudah tidak terlalu ramai untuk jualan

BUMDes Gunung Mulia dalam program ini pada akhir tahun 2019 memberikan fasilitas berupa tenda kerucut, gerobak, lampu, listrik dan air kepada masyarakat Desa Grenden yang berjualan di program Pasar Sore tersebut.

## 3. Pelayanan *WiFi*, Pos dan STNK

Sedangkan untuk Penyediaan Layanan *WiFi*, BUMDes Gunung Mulia memasang *WiFi* di 50 titik yang tersebar di Desa Grenden. 50 titik tersebut terdiri atas 75% di warung masyarakat baik warung makan atau warung kopi, dan sisanya di rumah pribadi warga dan pihak pemerintah Desa. Pemasangan *WiFi* tersebut melalui kerjasama dengan Mas Nuruddin Yahya yang dipanggil Mas Didin. Jadi dari pemasangan *WiFi* tersebut, untuk dapat mengakses internet diberlakukan sistem voucher. Voucher tersebut yang digunakan oleh 50 titik *WiFi* tersebut agar *WiFi*nya berfungsi. Untuk pemakaian voucher sendiri, 1 voucher hanya dapat bertahan selama 12 jam. Dan awal mula yakni tahun 2018, jaringan yang digunakan menggunakan jaringan dari PT Telkom, namun sejak 2019 jaringan yang digunakan diubah oleh Mas Didin dengan jaringan yang bekerjasama dengan Java Digital Nusantara (JDN). Seperti yang disampaikan lebih lanjut oleh Mas Didin pula;

Jadi dulu BUMDes ingin memasang *WiFi* dan saya disuruh membuat proposal untuk dapat diajukan. Dan akhirnya proposalnya disetujui dan saya pasang *WiFi* di 50 titik secara gratis. Dan sampai sekarang *WiFi*nya masih digunakan juga kok sama warga. Dan dulu itu saya menggunakan jaringan dari Telkom, tapi sekarang pindah ke JDN dikarenakan SOP dan termasuk illegal, kan soalnya termasuk dijual belikan dan kalau dari Telkom itu gak boleh.

Untuk Pelayanan Pos sendiri, pada tahun 2019 BUMDes Gunung Mulia telah melakukan kerjasama dengan PT. Pos dan sudah merencanakan untuk pembagunan kantor yang akan melayani Pelayanan Pos. Namun setelah pergantian Kepala Desa dan situasi pandemi yang sedemikian rupa, pembanguan kantor tersebut ditunda karena lahan yang direncanakan untuk dibangun kantor, lahannya dialih fungsikan. Jadi untuk kerjasama dengan PT Pos sendiri hanya masih sebatas Pembinaan SDM saja. Latar belakang kerjasama ini, dijelaskan pula oleh Pak Mohamad Solikhin sebagai berikut;

Kan sekarang marak pengiriman barang *online*. Dan kemungkinan kedepan Pos di kecamatan tidak ada lagi, maka dari itu kami BUMDes ingin mengambil kesempatan itu agar dapat berguna untuk masyarakat Desa Grenden.

Mengenai pelayanan perpanjangan STNK, BUMDes Gunung Mulia memulai program ini pada sekitar akhir tahun 2019. Teknis dari kegiatan ini, masyarakat sekitar dan tidak hanya dari desa Grenden dapat memperpanjang masa STNK nya lewat BUMDes. Pihak yang menyokong program ini adalah SAMSAT Jember, dengan mengadakan Bimbingan Teknis (BIMTEK). Pelayanan hingga malam hari untuk perpanjangan STNK ini menurut penuturan Sekretaris BUMDes tetap dilayani dengan biaya administrasi sebanyak lima ribu rupiah saja.

Perpanjangan dilayani BUMDes ada adminnya bayar lima ribu, dilayani malem pun bisa. Ada bimtek dari Samsat untuk STNK, kerjasamanya dengan samsat, jadi kayak anak buahnya samsat

Mengenai potensi ini, lebih menitikberatkan pada pelayanan kebutuhan masyarakat dan penambahan keuntungan BUMDes itu sendiri.

Tabel 4.8 Matrik Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia

<b>Pihak</b>	<b>Kondisi</b>
Masyarakat	- Memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh BUMDes untuk berwirausaha
Pemerintah Desa	- Menganggap bahwa potensi ini yang paling menguntungkan secara profit untuk PAD
BUMDes	- Mengembangkan potensi-potensi seperti pelayanan ke sistem <i>online</i> - Mulai mengembangkan potensi pariwisata dan mengkolaborasikan dengan potensi pertanian

#### 4.3.4 Pengembangan Potensi Terbaru (Biogas dan Pariwisata)

##### 1. Biogas

Program ini adalah program terbaru dengan kemitraan bersama pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN). Pembuatan Biogas ini memanfaatkan kotoran hewan ternak yang dimiliki oleh masyarakat. Kerjasama dengan PLN ini baru dimulai pada sekitar tahun 2019, dengan diawali melakukan survei lokasi yang digunakan untuk menampung kotoran hewan dan mengolahnya, tetapi hingga tahun 2022 masih dalam tahap pembangunan tempat pengolahannya sehingga belum berjalan.

Latar belakang dari program ini juga berasal dari perhatian masyarakat sekaligus PLN yang mengetahui di salah satu lokasi di Desa Grenden digunakan untuk tempat pembuangan kotoran hewan ternak, karena lokasinya berada area yang dilalui warga sehingga menjadi perhatian dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Perhatian ini bukanlah hal yang baik bagi citra Desa Grenden sehingga pengolahan limbah kotoran hewan untuk menjadi Biogas dianggap oleh BUMDes Grenden sebagai hal yang menguntungkan. Bapak Bambang selaku Sekretaris BUMDes menjelaskan mengenai pengolahan limbah kotoran hewan ini;

Ada bantuan untuk biogas, jadi kotoran ternak untuk gas, itu dikelola BUMDes, BUMDes menerima itu sudah bantuan bukan uang, itu aja kan sudah menyerap tenaga kerja, dan sekarang belum selesai, ini termasuk unit usaha tapi belum selesai

Sedangkan Pemerintah Desa Grenden menyatakan bahwa dalam pengolahan limbah ini adalah suatu hal yang positif, mengingat tempat yang sebelumnya menjadi lokasi pembuangan kotoran hewan dan berbau menyengat ini meninggalkan citra yang tidak bagus bagi desa Grenden sendiri. Sehingga saat mengetahui bahwa pihak PLN menawarkan kerjasama dengan Pemerintah Desa, maka diarahkan kepada BUMDes agar nantinya kerjasama yang terjalin dapat secara bertahap menjadi unit usaha yang menghasilkan profit ataupun benefit. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Edi Imam Munajat selaku Sekretaris Desa Grenden

Jadi pas itu sebenarnya pihak PLN sudah ada komunikasi dengan kami, sekitar akhir tahun 2018 bahwa mau ada proyek lah di Grenden. Seiring waktu kami juga menyiapkan agar BUMDes yang nantinya biar kerjasama lah sama PLN nya. Ternyata mau ngolah limbah jadi biogas, ya yang alami itu. Kan itu bagus, ya Alhamdulillah karena biar benefitnya sekaligus bisa bersihkan tumpukan kotoran sapi itu, dan biar orang-orang desa lain ndak mengingat Grenden dengan tumpukan bau itu kan.

Dari pernyataan pihak-pihak yang terlibat dalam pengolahan limbah kotoran hewan menjadi Biogas ini meskipun hingga saat ini masih dalam tahap perintisan dan belum berjalan, namun telah menyerap tenaga kerja dari masyarakat yakni tukang dan kuli bangunan dalam hal pembangunan tempat pengolahan Biogas tersebut.

## 2. Pariwisata

Potensi ini dalam pernyataan pihak BUMDes baru digali pada sekitaran tahun 2021 saat masa pandemi agak reda, dengan memperhatikan kondisi Desa Grenden. Potensi pariwisata ini juga didapat dan memperhatikan dari potensi lainnya yakni Biogas dan pertanian. Lahan tempat pembuangan kotoran ternak untuk diolah menjadi Biogas ini pihak BUMDes memikirkan perkembangan kedepan dari lokasi pembuangan ini dengan melihat potensi wisata yang rencananya di sebagian lokasi tersebut juga akan dibangun taman yang dapat digunakan oleh masyarakat desa untuk berkegiatan dan berjalan.

Potensi wisata lain yang sedang dikembangkan seperti penjelasan sebelumnya dalam pengolahan potensi pertanian, BUMDes telah menjalankan kolaborasi antara potensi pertanian dengan potensi pariwisata. Hal ini juga telah diketahui petani, dan menurut Bapak Supriadi didukung oleh masyarakat. Berikut penjelasannya;

BUMDes boleh dikatakan kurang (dalam potensi pertanian), tapi ya setahu saya BUMDes ya gak punya modal dan memang kan dari pemerintah desa modalnya

...tapi BUMDes sini di provinsi malah ranking 12, dari pengembangannya ya wisata budaya. Sementara masih itu, karena ya fokusnya itu, mengembangkan tari perang sadeng. Dibuat klasikal, jadi per RT ada penari tari perang sadeng

Alasan yang dijelaskan pihak BUMDes mengkolaborasikan potensi pertanian dengan pariwisata ini juga sebagai pancingan agar masyarakat mau mengembangkan pertaniannya. Adapun potensi wisata yang dimaksud adalah dengan membuka usaha kuliner di area lahan pertanian. Sehingga tidak hanya potensi pertanian yang dipancing agar berkembang tapi juga potensi UMKM masyarakat desa. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Solikhin selaku ketua BUMDes;

Ini disini sedang kita rintis ada kuliner tapi di daerah pertanian, apa hubungannya dengan pertanian, hubungannya ketika mereka usaha panen mau gak mau butuh, untuk ini kalau petani ketika panen butuh untuk beri konsumsi untuk pekerja jadi gak perlu jauh-jauh dan kemudian untuk balai pertemuan kan disitu ada lahan gazebo yang agak besar cukup untuk beberapa orang per kelompok pertemuan kelompok bertemu disitu diskusi..

..area pertanian gak perlu promosi yang massif karena mereka dibantu oleh pengunjung yang selfie di area pertanian. Nah itu kan pancingan dengan adanya wisata grup dan budaya itu harapan kami yang nanam di area situ beralih tidak menanam yang monoton, yang rutin biasanya kan padi jagung kan gitu. mau kami ke agro, tidak lagi ke situ, misal ke sayuran buah-buahan arahnya kesitu sehingga ini terjadi kolaborasi antara petani yang digarap sendiri dengan wisata yang dikembangkan. Tinggal bagaimana mereka terpancing dengan jempot bola dengan konsep kita

Adapun potensi pertanian ini diolah namun dengan cara harus menggabungkan dengan potensi wisata yang kini sedang dikembangkan dan diberi fasilitas seperti gazebo. Mengenai penjelasan lainnya, BUMDes menekankan bahwasannya mereka perlu profit untuk menambah PAD.

#### 4.4 Pembahasan

Menilik tujuan dari karya ilmiah ini adalah mendeskripsikan Pengembangan Usaha BUMDES Berbasis Potensi Desa oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Gunung Mulia di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Hal yang perlu diperhatikan dalam menjelaskan tujuan itu adalah dengan menelaah potensi desa yang ada serta mencocokkan dengan tujuan BUMDes serta menyesuaikan dengan dasar peraturan yakni Permendesa PDT dan Transmigrasi No. 4/2015 bahwa tujuan BUMDes terdapat delapan, yakni;

1. Meningkatkan perekonomian Desa;
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Peraturan lainnya yang perlu diperhatikan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 3 tahun 2007 pasal 28, yang menyebutkan tujuan BUMDes adalah pertama, terbentuknya lembaga perekonomian desa yang mandiri dan tangguh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kedua memperoleh keuntungan melalui usaha-usaha desa guna meningkatkan

pendapatan asli desa (PAD) dan ketiga memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.

Dari dua peraturan di atas, dengan memperhatikan tujuan skripsi, maka karya ilmiah ini bertumpu pada Permendesa PDT dan Transmigrasi No. 4/2015 tujuan nomor tiga yakni “Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa” sedangkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 3 tahun 2007 pasal 28 bertumpu pada tujuan “Terbentuknya lembaga perekonomian desa yang mandiri dan tangguh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa”.

Adapun potensi desa Grenden, baik potensi fisik dan non-fisik kurang lebih telah disentuh atau dikelola oleh BUMDes dan dijadikan program, namun beberapa program juga diakui oleh pihak BUMDes hanya berjalan sebentar dan tidak dapat dilanjutkan dikarenakan beberapa kondisi.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pengembangan potensi desa Grenden oleh BUMDes Gunung Mulia, tabel di bawah dapat menjadi panduan untuk memahami pola pengembangan desa oleh BUMDes, sebagai berikut;

Tabel 4.9 Matrik Hasil Penelitian

Potensi Desa	Bentuk Pengembangan	Status	Solusi
(a)	(b)	(c)	(d)
Potensi Fisik			
- Pertanian	Tidak Dikembangkan	Tidak mengembangkan potensi pertanian	Dikolaborasikan dengan potensi wisata dan dibahas lebih lanjut pada Musyawarah Desa (Musdes)
- Alam	Tambang Batu Kapur	Pihak ketiga bangkrut	Kedepannya, Pemerintah Desa dapat mengusahakan agar perusahaan dapat bekerjasama dengan desa yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh BUMDes
	Biogas	Bekerjasama dengan pihak PLN untuk mengolah kotoran hewan ternak menjadi biogas	Kedepannya dapat membuat perjanjian kerjasama yang kiranya menyerap tenaga kerja melalui BUMDes

(a)	(b)	(c)	(d)
	Pariwisata	Merintis wisata pemandangan desa dan di taman bekas pembuangan kotoran hewan ternak	Adalah solusi yang lahir dari keputusan BUMDes yang tidak mengelola potensi pariwisata
- Tanah	Pasar Desa	Dalam bentuk penarikan retribusi dan parkir desa	Memperbarui fasilitas yang rusak atau tidak layak
	Pasar Sore	Dalam bentuk penyediaan lahan untuk di sewa dan penyediaan gerobak jualan gratis	BUMDes dapat memicu minat wirausaha bagi warga desa dengan mengadakan pelatihan atau seminar
Potensi Non Fisik			
- Kesenian	Tari Sadeng	Penari berlatih di kantor BUMDes	Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pengembangan minat dan kemampuan para penari
- Layanan Masyarakat	Pelayanan <i>WiFi</i> , Pos dan STNK	Melayani keperluan masyarakat sesuai kebutuhannya	Melayani dengan sistem <i>online</i>

Sumber: Hasil Penelitian Penulis, 2022

Potensi pertanian desa Grenden diketahui dari jumlah masyarakat yang bekerja dalam bidang pertanian dan lahan pertanian yang luas. BUMDes Gunung Mulia sendiri menyadari bahwasannya potensi terbesar dari Desa Grenden adalah pertanian, namun BUMDes beralasan tidak mengembangkan potensi ini karena terhalang oleh pola pikir masyarakat desa yang dalam kacamata BUMDes tidak dapat diajak untuk mengembangkan potensi ini dikarenakan tidak berani mengambil resiko kegagalan apabila melakukan inovasi penanaman.

Pola pikir tersebut juga berasal dari ketidakmampuan BUMDes Gunung Mulia untuk memberikan modal pinjaman pada petani sebagai modal penanaman dan adanya keberadaan *Bank Titil* yang menyebabkan petani terikat oleh pinjaman pada pihak tersebut. Petani yang diwawancarai juga memaklumi apabila BUMDes

tidak dapat mengembangkan potensi pertanian dikarenakan keterbatasan modal. Langkah BUMDes untuk menyasati hal tersebut adalah dengan mengkolaborasikan potensi pertanian dengan potensi wisata dimana hal ini diharapkan dapat memancing para petani agar termotivasi mengembangkan model pertaniannya.

Mengenai pengembangan potensi tambang batu kapur, sayangnya hal ini tidak dapat dikelola dikarenakan sumber daya alam tersebut dalam kepemilikan pihak swasta. Dalam sejarahnya, BUMDes Gunung Mulia pernah mengelola potensi ini dengan bekerjasama dengan pihak swasta tersebut yakni CV. BAM namun terhenti dikarenakan perusahaannya bangkrut terkena imbas kerugian usaha saat masa pandemi Covid-19. Mengenai hal ini baik desa terlebih BUMDes tidak dapat bertindak lebih jauh lagi karena harus menanti pihak ketiga dan tidak dapat menjadi pemeran utama dalam mengelola potensi ini.

Potensi dan pengembangan SDM yang dalam karya ilmiah ini diartikan dalam program yang dibuat oleh BUMDes Gunung Mulia melalui Program Pasar Desa, Pelayanan *WiFi*, Pelayanan Pos, Pelayanan STNK, Sanggar Tari dan Pasar Sore. Potensi ini dapat mengembangkan daya kemampuan masyarakat desa dalam berwirausaha melalui program pasar sore.

Mengenai program pasar desa, pelayanan *WiFi*, Pos dan STNK adalah pelayanan masyarakat yang juga menambah penghasilan BUMDes secara langsung. Potensi dan serta pengetahuan SDM ini dapat dikatakan meningkatkan perekonomian masyarakat dibuktikan dengan munculnya masyarakat desa yang berwirausaha melalui fasilitas yang disediakan BUMDes dan pemberdayaan masyarakat dengan adanya tari asli desa Grenden yang sedang dikembangkan.

BUMDes Gunung Mulia juga tidak berhenti berinovasi dengan memperhatikan kondisi desa Grenden sehingga bekerjasama dengan PLN untuk mengolah limbah kotoran hewan ternak menjadi biogas, namun mengenai program ini masih dalam tahap pengerjaan fasilitas sehingga belum berjalan.

Potensi yang sedang dikerjakan juga adalah pariwisata, sebenarnya maksud potensi ini juga memanfaatkan sekaligus berkolaborasi dengan potensi lainnya, yakni lahan bekas pembuangan kotoran hewan ternak dengan pembangunan taman yang bisa dinikmati secara umum dengan mengajak masyarakat desa agar berwirausaha di lokasi tersebut.

Lalu usaha kuliner yang berada di sekitaran lahan pertanian agar wisatawan dapat menikmati hidangan sembari menyaksikan pemandangan sawah desa. Potensi wisata ini lebih kepada mendorong pertumbuhan perekonomian desa dengan bertambahnya masyarakat desa yang berwirausaha.

Tabel 4.10 Verifikasi Penelitian

Variabel (a)	Dimensi (b)	Analisis (c)	Hasil (d)
Pengembangan Usaha	Pengembangan Usaha Berbasis Potensi Desa 1.Potensi Pertanian	Elemen BUMDes, Pemerintah Desa, dan Masyarakat  1. Pemerintah Desa menyatakan bahwa akan membawa usulan pembahasan potensi pertanian untuk BUMDes pada forum musyawarah desa  2. BUMDes menyatakan bahwa memang memilih untuk tidak mengelola potensi desa karena tidak adanya dukungan dari petani dan masyarakat serta kekurangan modal  3. Masyarakat menyadari bahwa memang BUMDes tidak menyentuh potensi pertanian dan tidak mempermasalahkan maupun memerlukan BUMDes	Belum Terlaksana
	2.Potensi Tambang Batu Kapur	1. Pemerintah Desa tidak berupaya dan tidak berwenang dalam mengembangkan tambang batu kapur karena izin dan kepemilikannya adalah Pemerintah Kabupaten  2. BUMDes pernah bekerjasama dengan Perusahaan berizin untuk menjual limbah kapur, namun terhenti karena Covid-19 karena perusahaan bangkrut  3. Tidak ada respon dari masyarakat karena memaklumi Gunung Sadeng milik Pemerintah Kabupaten	Pernah terlaksana namun terhenti karena Covid-19

(a)	(b)	(c)	(d)
	3.Potensi Sumber Daya Manusia	<p>1. Pemerintah Desa mendukung unit usaha ini karena paling banyak menghasilkan keuntungan dan menjadi sumber terbesar untuk PAD</p> <p>2. BUMDes tidak mengalami kendala mengembangkan potensi SDM ini namun perlu ditingkatkan, contohnya dalam segi kesenian</p> <p>3. Masyarakat desa turut mendapat manfaat karena mendapatkan fasilitas gratis untuk berwirausaha</p>	Terlaksana
	4.Potensi Terbaru (Pariwisata dan Biogas)	<p>1. Pemerintah Desa tidak menolak adanya pengembangan usaha dengan potensi pariwisata dan biogas</p> <p>2. BUMDes sementara melakukan upaya penyerapan tenaga kerja untuk potensi Biogas dan menguatkan potensi pariwisata dengan mendirikan objek yang mendukung</p> <p>3. Penulis tidak menemukan respon masyarakat yang menolak pengelolaan potensi ini</p>	Dalam Proses Terlaksana

Sumber: Hasil Penelitian Penulis, 2022

Dari pembahasan di atas, diketahui bahwa potensi-potensi desa Grenden telah disentuh oleh pihak BUMDes Gunung Mulia kecuali potensi pertanian, meskipun dalam perjalanannya beberapa program tidak dapat dilanjutkan karena bergantung pada pihak ketiga. Orientasi BUMDes Gunung Mulia masih pada profit yakni meningkatkan PAD melalui program Pasar Desa, Pelayanan *WiFi*, Pos, STNK dan Pasar Desa.

Mengenai solusi atas masalah dan kekurangan dalam BUMDes yang ditemukan dalam penelitian ini, baik pihak pemerintah desa dan BUMDes hanya menyatakan bahwa kedepannya, untuk pengembangan dan pemecahan masalah, dibahas pada forum Musyawarah Desa alias Musdes. Musdes diadakan tiap tahun dan dijelaskan oleh Pemdes dan BUMDes dalam forum tersebut dapat menentukan berbagai hal mulai dari kepengurusan organisasi BUMDes, ide pengembangan unit usaha BUMDes dan lain-lain yang rutin digelar tiap tahun.

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengembangan Usaha BUMDES Berbasis Potensi Desa di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember dapat dikatakan BUMDes Gunung Mulia telah mengelola berbagai potensi yang ada di Desa Grenden, baik itu potensi fisik dan non fisik yang dikelola dalam bentuk unit usaha dengan program-program yang dibuat oleh BUMDes. Namun ada beberapa potensi desa yang tidak ditindaklanjuti oleh BUMDes dengan membuat program seperti potensi pertanian, dan beberapa potensi yang masih dalam perintisan seperti pariwisata dan biogas. Terdapat juga potensi desa yang telah dikelola dalam bentuk program yang terhenti oleh suatu hal seperti limbah gamping. Berikut pengembangan potensi sumber daya alam desa Grenden oleh BUMDes;

1. Potensi Fisik Alam Tambang Batu Kapur, peran BUMDes Gunung Mulia disini adalah sebagai pihak yang memiliki hak untuk menjual limbah gamping kepada masyarakat dengan bekerjasama bersama pihak ketiga, yakni pemilik tambang batu gamping (swasta), namun perananan ini terhenti pada tahun 2020 saat pihak ketiga bangkrut dikarenakan pandemi Covid-19
2. Potensi Fisik Alam untuk Biogas, peran BUMDes Gunung Mulia disini masih sebatas berhasil bekerjasama dengan PLN sehingga unit usaha ini belum berjalan
3. Potensi Fisik Tanah berupa Pasar Desa dan Pasar Sore, Peran BUMDes Gunung Mulia disini bertanggung jawab atas retribusi dan parkir untuk program pasar desa, sedangkan untuk program pasar sore BUMDes

menyewakan lahan bagi penjual yang berwirausaha di lahan yang dimaksud dan menyediakan gerobak gratis untuk berjualan

4. Potensi Fisik Tanah untuk Pariwisata, Peran BUMDes disini masih sebatas membuat Gazebo dan menyediakan lahan sebagai tempat bagi pengunjung Desa Grenden untuk menikmati pemandangan area persawahan di desa Grenden
5. Potensi Non-Fisik Kesenian, peran BUMDes disini adalah menjadi fasilitator bagi masyarakat untuk mengembangkan kesenian local khas yakni Tari Sadeng dengan mendatangkan dan menyewa pelatih tari
6. Potensi Non-Fisik Layanan Masyarakat, peran BUMDes Gunung Mulia disini adalah sebagai pihak utama yang menyediakan jasa berupa pembelian dan pembayaran *WiFi*, pos, dan perpanjangan STNK

Adapun potensi desa yang tidak dikelola oleh BUMDes Gunung Mulia adalah pertanian, dengan pihak BUMDes beralasan terhambat pola pikir masyarakat dan keterbatasan modal yang dimiliki BUMDes sehingga mengkolaborasikan potensi ini dengan potensi pariwisata desa.

Mengenai solusi atas masalah dan kekurangan dalam BUMDes yang ditemukan dalam penelitian ini, baik pihak pemerintah desa dan BUMDes hanya menyatakan bahwa kedepannya, untuk pengembangan dan pemecahan masalah, dibahas pada forum Musyawarah Desa alias Musdes. Musdes diadakan tiap tahun dan dijelaskan oleh Pemdes dan BUMDes dalam forum tersebut dapat menentukan berbagai hal mulai dari kepengurusan organisasi BUMDes, ide pengembangan unit usaha BUMDes dan lain-lain yang rutin digelar tiap tahun.

## 5.2 Saran

Kesimpulan di atas memberi gambaran mengenai Pengembangan Usaha BUMDES Berbasis Potensi Desa di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran dan masukan sebagai bahan pertimbangan kepada BUMDes Gunung Mulia terhadap perannya dalampengembangan Potensi Desa Grenden. Beberapa saran adalah sebagai berikut;

#### A. Untuk BUMDes Gunung Mulia

1. Dalam mengelola potensi desa, baiknya BUMDes membuat perencanaan yang matang agar supaya program yang dibuat dapat berjalan terus menerus, berkelanjutan dan dalam waktu yang lama
2. Bersama Pemerintah Desa melakukan kajian terkait pengembangan potensi pertanian sebagai potensi terbesar desa Grenden sehingga dapat tepat sasaran apabila dijadikan unit usaha.
3. Mengembangkan potensi non-fisik seperti keorganisasian seperti kelompok pemuda karang taruna yang dapat diajak dan diarahkan untuk mengelola potensi pertanian.
4. Bersama Pemerintah Desa mengembangkan potensi kesenian tari sadeng karena dapat menjadi ikon Desa Grenden dan menjadi daya tarik wisata budaya.
5. Mengusahakan kembali agar dapat bekerjasama mengelola limbah batu kapur menjadi produk kreatif yang bernilai ekonomi
6. Mempertahankan kerjasama dengan PLN untuk potensi biogas agar tidak hanya menyerap tenaga kerja sementara saja, namun juga kerjasama yang bernilai edukasi bagi warga desa Grenden

#### B. Untuk Pemerintah Desa Grenden

1. Mengkaji agar potensi pertanian desa Grenden dapat dikembangkan melalui BUMDes dan hasil kajian dibahas pada forum Musdes
2. Memprioritaskan pembahasan terkait potensi desa dan pengembangan usaha tambang batu kapur agar dapat menjadi unit usaha di BUMDes Gunung Mulia
3. Mencari mitra yang dapat bekerjasama dengan BUMDes, baik itu mitra dalam hal simpan pinjam modal ataupun mitra yang mampu membeli dan memasarkan hasil dan produk desa Grenden melalui BUMDes.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Bungin, B. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana
- G. Setya Nugraha. 2013. *Kamus Bahasa Indonesia Praktis*. Surabaya: Sulita Jaya
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.
- L.L.Pasaribu dan B. Simanjuntak. 1983. *Proses Belajar Mengajar*. Bandung : Tarsito.
- Kaelan. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma
- Kamaroesid, Herry. 2016. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Keban, Yeremias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kalitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyadi Nitisusastro. 2010. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Bandung: Alfabeta
- Pandji Anoraga. 2011. *Pengantar Bisnis, Pengelolaan dalam Globalisasi*. Jakarta : Rineka Cipta
- Putra, A. S. 2015. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

- Robbins, Stephen P. 2007. *Perilaku organisasi*. Jakarta: PT Indeks
- Setiadi, J. Nugroho .2003. *Perilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*. Jakarta: Prenada Media.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Revika Aditma.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Solekhan, Mochamad. 2014. *Penyelenggaraan Pemerinnntah Daerah Berbasis Partisipasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Usman, Husaini dan Akbar, P. S. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wardiyanta. 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

### **Jurnal**

- Billah, Zahida I'tisoma dan Mulyani, Sri. 2019. *Model Pemberdayaan Ekonomi Petani Berbasis Pengembangan Industri Hulu ke Hilir untuk Meningkatkan Nilai Tambah Potensi Desa*. Halaman 61-85.
- Eko, Sutoro. 2008. *Masa Lalu, Masa Kini dan K'asa Depan Otonomi Desa, Working Paper Institute for Research and Empowerment (IRE)* Yogyakarta. Halaman 5.
- Maksudin. 2001. *Strategi pengembangan Potensi Dan Program Desa Binaan/Mitra Kerja IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Aplikasi, Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, Vol. II, No. 2 Desember 2001:197-211
- Wijanarko, Agung Septian. 2012. *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pandankrajan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto*.

**Peraturan, Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 3 tahun 2007 pasal 28 tentang tujuan BUMDes

**Lembaga**

Badan Pusat Statistik. 2019. *Kecamatan Puger Dalam Angka 2019*. Kabupaten Jember: Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik. 2020. *Kecamatan Puger Dalam Angka 2019*. Kabupaten Jember: Badan Pusat Statistik

FISIP UNEJ. Pedoman Penyusunan Skripsi FISIP UNEJ. 2021. Jember : Jember University Press

Universitas Jember. 2016 *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember*. Jember: Jember University Press.

**Website**

<http://www.berdesa.com/4-tujuan-pendirian-bumdesa/> Diakses pada 26 Agustus 2019 pukul 20.00 WIB.

[http://www.bulog.co.id/rpk\\_tentang.php](http://www.bulog.co.id/rpk_tentang.php) Diakses pada 3 Oktober 2019 pukul 01:40 WIB.



**LAMPIRAN**

1. Dokumentasi Wawancara dengan Ketua BUMDes



2. Dokumentasi Wawancara dengan Sekretaris BUMDes



3. Dokumentasi Wawancara dengan Petani



## 4. Surat Ijin Penelitian

 **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada  
 Yth. Sdr. Camat Puger  
 Kabupaten Jember  
 di -  
 JEMBER

**SURAT REKOMENDASI**  
 Nomor : 072/1166/415/2021

Tentang  
**PENELITIAN**

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian  
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember tanggal 04 Oktober 2021 nomor: 4676/UN25.3.1/LT/2021 Perihal Rekomendasi

**MEREKOMENDASIKAN**

Nama : Lela Nurhayati  
 NIM. : 150910201050  
 Instansi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember  
 Alamat : Jl. Kalimantan No.37 Jember  
 Keperluan : Melakukan Penelitian dengan Judul : "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gunung Mulla dalam Pengelolaan Potensi Pertanian Desa Grenden"  
 Lokasi : 1. Kantor Desa Grenden  
 2. BUMDes Gunung Mulla Desa Grenden  
 Waktu Kegiatan : Oktober 2021 s/d selesai

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

- Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
- Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
- Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember  
 Tanggal : 05-10-2021  
**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK**  
**KABUPATEN JEMBER**

  
**Dr. H. EDY BUDI SUJILLO, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19681214 198809 1 001

Tembusan :  
 Yth. Sdr. : 1. Dekan FISIP Universitas Jember;  
 2. Yang bersangkutan.

## 5. Lampiran Transkrip Wawancara

Nama : Solikhin  
 Jabatan : Ketua BUMDes  
 Hari, tanggal wawancara : Rabu, 24 November 2021

Kunci	Pertanyaan dan Jawaban Wawancara
Informan (a)	(b)

Peneliti : Baik pak sesuai dengan janji di WA saya wawancara bapak tentang BUMDes ini, bisa diceritakan singkat tentang berdirinya BUMDes ini lalu yang seperti awal yang ketemu dulu, tentang pertaniannya sini pak

Informan : Oke.. Jadi pembentukan BUMDes waktu itu diselenggarakan oleh Kepala Desa saat Musyawarah Desa berdasarkan amanat dari UU Desa. Pada waktu itu semua perwakilan diundang, dan saya pada waktu itu terpilih menjadi Sekretaris BUMDes. Dan meskipun dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sendiri tidak mengeluarkan regulasi yang khusus mengatur mengenai BUMDes, namun kami tetap melaksanakan amanat dari UU Desa tersebut dengan membentuk BUMDes. Kami menggunakan AD ART yang lama, karena kami rasa itu sudah cukup cocok mengenai aturan mainnya. Sebenarnya kan sudah pernah ada BUMDes di Grenden ini.. tapi ya beda dan tidak sama alur pendiriannya

Peneliti : lalu untuk unit usaha yang di bidang pertaniannya pak?

Informan : oh iya, jadi langsung saja ya.. jadi kami memang tidak menggarap di unit usaha pertanian, karena kalau garap, ada beberapa yang harus kita carikan solusi di unit itu, contohnya kios, melayani kios pertanian, kios harus punya kelompok tani atau poktan, poktan harus syaratnya sekian-sekian itu dan mereka-mereka itu sudah punya kelompok namanya gapoktan

Peneliti : kalau di lapangan seperti itu, sebenarnya apa pihak desa menyediakan lahan pertanian gitu pak buat dikelola BUMDes? Kan dari situ mungkin warga tertarik

Informan : BUMDes sendiri gak punya lahan pertanian, maunya orang desa

diberi contoh dulu, orang desa itu. Selama hanya teori dan presentasi dia gak akan tertarik, apalagi sekarang. Misal beberapa lahan itu kena wereng kalau kita mau edukasi contoh yang gak kena wereng baru dia ikut. Gitu sih

Peneliti : lalu selama ini apa sudah mencoba dengan pihak ketiga untuk menggarap potensi pertanian di BUMDes pak?

Informan : nah itu, kalau soal pertanian kita ya sudah pernah kerjasama dengan pihak ketiga ya, pihak lain. Kemudian sudah komunikasi dengan mitra tani 27 jember, disaana siap garap pertanian contoh okra, tapi itu kan kelompok, kemudian ada edamame, dua produk unggulan Jember ini kan di ekspor ke Jepang, tapi orang disini saya ajarkan kelompok mitra tapi gak mau.. kenapa? Ee.. petani2 kita ini sudah dikecewakan oleh banyak mitra, harga mitra kates (pepaya) seperti itu, barang itu kadang diambil, kadang hasil sewa bagi hasilnya gak sesuai gak jelas, mau gak mau mereka dirugikan. Maka kalau BUMDes mau seperti itu paling tidak harus punya lahan, sedangkan BUMDes belum punya lahan.

Peneliti : mungkin dengan tanah kas desa pak? apa ada dan itu bisa dikerjakan dengan BUMDes?

Informan : sementara ini belum, karena tanah kas desa masih di lelang dan digarap oleh petani desa. Yang bisa kita membuat wisata di lahan pertanian.

Peneliti : wisata di lahan pertanian bagaimana itu pak bisa dijelaskan?

Informan : Ini disini sedang kita rintis ada kuliner tapi di daerah pertanian, apa hubungannya dengan pertanian, hubungannya ketika mereka usaha panen mau gak mau butuh, untuk ini kalau petani ketika panen butuh untuk beri konsumsi untuk pekerja jadi gak perlu jauh2 dan kemudian untuk balai pertemuan kan disitu ada lahan gazebo yang agak besar cukup untuk beberapa orang per kelompok pertemuan kelompok bertemu disitu diskusi.. Area pertanian gak perlu promosi yang massif karena mereka dibantu oleh pengunjung yang selfi di area pertanian. Nah itu kam pancing dengan adanya wisata grup dan budaya itu harapan kami yang nanam di area situ beralih tidak menenam yang monoton, yang rutin biasanya kan padi jagung kan gitu, mau kami ke agro tidak lagi ke situ, misal ke sayuran buah2an arahnya kesitu sehingga ini terjadi kolaborasi antara petani yang digarap sendiri dengan wisata yang dikembngkan . Tinggal bagaimana mereka kepancing dengan

jemput bola dengan konsep kita

Peneliti : wah kalau mau akses kesini apa tidak sulit ya pak para wisatawannya?

Informan : nah iya.. Jalan disekitar itu lalu lintas dengan kendaraan yang masuk pabrik dengan itu kita sambut kita cekat disini.. jadi bisa prospek, mau gak mau sepeda motor dan mobil yang butuh cepet cari jalan alternative, dari Kasiyan dari arah Puger atau sebaliknya akan cari jalan.. Mau ke pantai kan bisa lewat sana.. jadi ya bisa tahu area wisata sini.. begitu rencana sama skemanya

Peneliti : kalau kembali ke pembahasan pertanian, apa BUMDes juga pernah mencoba untuk memberi contoh variasi tanaman gitu pak?

Informan : hmm kalau yang seperti itu, sudah pernah.. ini sedang kami lakukan.. Kita coba dengan ini kita coba bikin sayur, selada, itu memancing bahwa kita gak perlu lahan luas pekarangpun bisa dipakai untuk pertanian, gak perlu pengolahan dengan tenaga yang banyak, cukup beberapa orang. Tapi mereka belum merespon, dia menganggap modal awal besar, tapi tidak dilihat operasionalnya jadi kecil, hemat di biaya pupuk, tenaga pembajakan untuk pengolahan tanahnya kalau ini kan gak perlu, nah biaya2 ini gak dipikir.. memang modal awal besar, tapi untuk melanjutkannya kelengkapannya bisa adipakai 3-5 tahun, dia gak mikir iktu, karena kebanyakan para petani2 itu untuk modal operasional hasil pinjaman, ketika pinjaman dan bunga itulah hanya cukup untuk balik modal

Peneliti : kalau boleh tahu, bagaimana itu maksudnya dengan pinjaman bunga petani ya pak?

Informan : Misalnya saya petani sampean pedagang, mbak saya mau usaha tani mau nanam, pinjam duitnya dong buat nanam.. dijawab oke tapi jualnya harus ke saya, harganya sama gak masalah tapi kan ada bunga, gak berani jual ke yang lain kan ada ikuatan utang tadi. Nah kalau panen saya gagal, mau gak mau saya masih punya utang walaupun hasil panen saya sudah saya berikan ke sampean, mau darimana sedangkan saya harus nanem lagi sedangkan temponya 3 bulan, gagal lagi numpuk2 hutangnya

Peneliti : ini maksudnya pinjam ke siapa pak? Apa ada lembaganya yang beri pinjaman khusus ke petani disini?

Informan : kalau disini sebutannya *Bank Titil*, ya perorangan yang mampu beri pinjaman gitu, bisa disebut kios juga lah.. sebenarnya nah ini

yang bikin petani kita kurang ya..

Peneliti : nah itu lalu hasil panennya petani apa tidak dicoba untuk ditampung BUMDes?

Informan : sekarang gini.. kalau ada sisa dari utangnya ke kios yang beri pinjaman tadi? Kalau hasil panennya bagus, siapa yang jamin hasilnya bagus, harganya mahal? Lalu Misal ada sisa panen.. barangkali bisa dijual ke yang lain atau ditampung BUMDes? Ya gini..BUMDes kalau mau hadir seperti itu harus ngasih modal, resiko mereka lari gak bayar, begitu jual mereka gak jual ke kita, utangnya masih tetep, tapi kalo ke kios, berani mereka, karena anggepannya masyarakat, BUMDes itu yang dipakai uang pemerintah, yang dianggap sebagai bantuan,

Alah itu paling uang pemerintah, itu bantuan walaupun gak bayar gak apa2 itu hibah, gitu.. sedangkan kami modal harus tetap modal kalau ada utang harus dikembalikan

Makanya BUMDes itu gak maju karena gajiannya setahun sekali, dari SHU mau digaji ya harus usaha yang keras, sedangkan modal terbatas,

Misal nyewa, sekarang kalau nyewa cukup tapi operasionalnya? Gak cukup.

Kecuali dengan pemerintah desa dan kabupaten terjadi sinergitas, contoh, BUMDes difasilitasi yang tempatnya ada mart2nya barang pertanian bisa masuk, lewat BUMDes, BUMDes ke mart2 itu, bisa ke toko2, bisa BUMDes bersama 1 kecamatan, kan gak harus mart2 yang ada di Grenden wah bagus itu

Peneliti : jadi BUMDes sebenarnya sudah tahu fenomena sama permasalahan untuk mengelola potensi pertanian ya pak, sebenarnya apa pernah terpikir upaya untuk menanggulangi fenomena itu sih melalui BUMDes?

Informan : jadi gini, saya cerita ya.. ketika panen raya.. harganya itu turun.. andai pemegang lahan dan petaninya.. mereka berani menentukan harga jual sekian, misal itu harga sudah dihitung sama modal, ketika taruhlah satu petak harga 10juta, maka dia dia berani 12-15 juta, petani gak akan bingung, jadi sebelum panen sudah dipatok harga jual, misal gabah, nanduro pari, kalau panen saya beli perkilonya sekian, tapi harga itu sudah dihitung dengan biaya operasional, petani enak, tapi kalau sekarang kan endak, kalau panen raya turun,

sekarang lihat gabah kering kan gak laku, maksud saya gak laku gak cocok gak nutut dengan biaya operasional. itulah di petani kita kurang. Sedangkan yang disini bisa tanam padi jagung, tidak berani kedelai kalau dulu berani, karena sekarang kedelai murah, gak mau, kan resiko, yang makanan pokok padi jagung aja udah nipis, belum lagi untuk pupuk dan obat2an yang cenderung gak cukup, itu saja tenaga kerja gak dihitung, kecuali dia kerja harian dari orang lain.. makanya BUMDes sendiri mau ambil posisi itu dari sisi mana masih kita kaji yang sekiranya prospek, karena BUMDes itu selain benefit harus profit. Kalau gak profit dianggep kita gak kerja, padahal BUMDes kan itu kalau gak profit ya harus benefit ke masyarakat itu. Sedangkan kalau kita mau benefit aja oleh yang lain dianggap gak kerja. Kan yang penting modal kan tetep modal hasil gak harus duit, mungkin modal di BUMDes.. modal gak harus uang tunai, modal itu bisa barang inventaris, contohnya jualan cilok, modal rombongan motor itu modal, ketika gak jualan itu bisa dijual kembalikan modal walaupun ada penyusutan ya tapi kan belinya itu.. masak penjual cilok mikir biaya penyusutan. Itukan bahan alat2 untuk masak itu juga modal

Peneliti : baik.. oh iya pak kan dulu pernah menjelaskan soal kerjasama dengan BULOG, itu bagaimana ya pak apa masih berlanjut?

Informan : Kelanjutan sama bulog? Itu sekali, kenapa, karena harga kami kulakan di bulog itu kalah saing dengan di masyarakat, jadi harga kulak di kami juga sama, kita jual gak dapat untung apa2, sedangkan bulog mau pasar murah sejauh ini gak pernah kerjasama dengan BUMDes, misal bulog mau stabilkan harga, pasar murah misal minyak, ayo BUMDes yang menjadi mitra ayo bareng2, tapi bulog sendiri dengan pemerintah terkait untuk operasi pasar murah.. kalau bulog hadir gak pernah ngejak BUMDes, seandainya dengan BUMDes, saya kira BUMDes tambah melejit

Peneliti : baik.. kalau unit usaha yang lain itu bagaimana ya pak? Yang tambang batu kapur itu?

Informan : Kerjasama itu adalah pembelian rijek dari pembakaran batu gamping. Maksudnya beli rijek itu bukan kami yang beli langsung, tapi ada CV lain yang mau beli, tapi bendera pintu masuknya di PT BAM itu adalah BUMDes untuk persen berapa-berapa itu lewatnya BUMDes. Kalau ada CV yang beli ke BUMDes, nah rijeknya digiling sendiri oleh CV tersebut, jadi bukan kami yang mengelola, tapi hanya mengelola pembelian rijeknya. Jadi CV ataupun

gilingan langsung ke PT BAM gak bisa, pintunya harus BUMDes. BUMDes dapat keuntungannya dari mana? BUMDes dapatnya dari fee dari pembelian rijeknya itu. Nah salah satu CV yang juga bekerjasama dengan BUMDes itu CV Sumber Raya

Peneliti : kalau yang program keseniannya, katanya disini ada tari-tariannya begitu pak, saya baru tahu, itu bagaimana nggih?

Informan : Program itu mitra dengan seniman untuk membuat tari dengan kontrak. Saya kontrak itu 10 juta beserta untuk pembuatan gendingnya. Jadi pada waktu pembuatan Tari Perang Sadeng itu, senimannya dari pagi sampai sore jalan-jalan ke masyarakat yang sudah tua-tua untuk mengumpulkan cerita- cerita perang sadeng dulu. Lalu malamnya kembali ke basecamp yang bertempat di rumahnya pak Solikhin untuk merangkai gerakan-gerakan menyesuaikan cerita-cerita yang dikumpulkan itu. Namun untuk kelanjutannya ini tidak bisa masuk dalam program Desa. Karena tidak bisa masuk dalam program Desa, saya merasa sayang sama anak-anak yang sudah latihan, jadi saya alihkan latihannya pribadi di rumah saya. Tapi tidak melanggar hak, karena saya bikin sanggar di rumah dan resmi dari Dinas Pariwisata. Dan kalau Desa kedepan mau memasukkan tari ini dalam program Desa, ya silahkan saja kita atur nanti kerjasama dengan BUMDes bagaimana

Peneliti : kalau usaha-usaha yang lain bisa dijelaskan juga pak?

Informan : ya untuk itu sih hanya sebagian program yang masih kami kerjakan sekarang, sisanya ada yang dalam tahap perencanaan untuk bisa dioptimalkan, tapi ada pula kegiatan yang sudah tidak kami programkan lagi karena beberapa alasan, seperti pihak ketiga pailit, dan yang lainnya.. oh iya pos, STNK, *WiFi* itu masih lanjut

Peneliti : kalau usaha pos itu apa masih prospek pak sekarang?

Informan : ya masih. Kan sekarang marak pengiriman barang *online*. Dan kemungkinan kedepan Pos di kecamatan tidak ada lagi, maka dari itu kami BUMDes ingin mengambil kesempatan itu agar dapat berguna untuk masyarakat Desa Grenden

Peneliti : sepertinya cukup pak pertanyaan-pertanyaan seputar unit usaha dan program-program BUMDes terutama yang pertanian.. nah sekarang saya mau tanya soal permodalan, keuangan dan sejenisnya pak.. bisa nggih?

Informan : baik tidak apa-apa, nanti saya beri juga laporan keuangannya BUMDes sampean minta ke sekdes dah..

Peneliti : baik pak terimakasih.. untuk yang pertama, terkait permodalan

Informan : BUMDes, itu bisa dijelaskan dulu pak  
 : Jadi sampai sekarang memang BUMDes Grenden masih mengandalkan modal dari Dana Desa. Pernah juga kemarin pertengahan 2019, kami dapat bantuan dari Kementerian Desa sebesar 50 juta. Jadi ya kami hanya mengandalkan Dana Desa sama 20% dari total pendapatan di akhir tahunnya. Kalau mau narik tabungan ke masyarakat masih sangat sulit, karena kalau bicara masyarakat Desa itu harus punya contohnya dulu, kalau ada tetangganya yang bisa merasakan hasilnya kan baru yang lain berani ikut-ikutan. Tapi masalah tabungan masyarakat kalau mau diusahakan mungkin bisa, tapi ya begitu, itu bisa terwujud juga dari peran kades

Peneliti : modalnya itu diberikan kapan ya pak?

Informan : Pemberian modal itu di musdes, tiap tahun, kemudian mengawasi fungsi sesuai atau tidak.. jadi spj harus 12 bulan, modal harus diberikan 3 bulan terakhir, saya laporkan apa adanya, kalau belum jalan ya saya laporan belum jalan. Jadi kita orientasi mengabdikan ke masyarakat..

Sedikit cerita, sebenarnya bisa merangkul pihak ketiga investor, investor itu 49% 51% desa, misal, 500 juta.. makanya BUMDes besar gak lepas dari pemerintah desa.. kalau buat BUMDes ya investor juga itung2 kan mending buat usaha sendiri, gitu.

Saya beri contoh, Pasuruan PAD tinggi dari BUMDes, disana banyak pabrik, desa nekan, barangnya pabrik bisa dikelola BUMDes. Rosokan itu harus dibeli BUMDes. Selisihnya itu laba masuk BUMDes. Disana ada tanah kas desa, tidak buat pertanian, tapi dijadikan lahan parkir, dekat pabrik aqua.. wah pemasukannya banyak itu.. gimana ada yang ditanyakan lagi?

Peneliti : sepertinya cukup pak... terimakasih banyak

Informan : baik sama-sama, kalau kurang bisa Tanya lewat WA dan kalau minta data2 soal BUMDes bisa juga

Peneliti : Alhamdulillah terimakasih banyak nggih bapak..

Nama : Bambang Hariyono  
 Jabatan : Sekretaris BUMDes  
 Hari, tanggal wawancara : Kamis, 25 November 2021

Kunci Informan (a)	Pertanyaan dan Jawaban Wawancara (b)
Peneliti	: terimakasih atas waktunya pak, baik untuk yang pertama, bagaimana pihak BUMDes ini memahami potensi desa?
Informan	: Kalau potensi sini kan dilihat dari gunung, karena ini gunung mulia, untuk lahan2 bangunan, dekat gunung, lahan pertanian sawah juga ada. Sekarang ini kan memacu ke wisata budaya, dipusatkan ke sini. Memilih daerah yang tertinggal agar mengangkat desa. Kalau sini ramai dusun lain juga mnegkuti, untuk mengangkat potensi desa
Peneliti	: oh iya yang unit usaha tambang batu kapur itu sebenarnya bagaimana pak?
Informan	: Batu kapur? Dulu memang ada, limbahnya Artha yang sebelah utara, limbahnya yang mengelola BUMDes, semua orang sini yang mau beli harus melalui BUMDes, terus karena covid tutup, kayaknya kedepan tidak mungkin dilanjutkan karena masalah internal. Tapi sekatang gampang kan kurang prospek. Karena yang jalan kan pabrikan tok. Grenden tidak punya tambang itu, punya perusahaan, jadi untuk limbahnya BUMDes beli ke gunung artha cash, tapi orang2 malah utang ke BUMDes. Dikira orang-orang limbah suruh ngambil tok
Peneliti	: untuk unit usaha yang lain bagaimana ya pak? Apa ada yang berhenti juga?
Informan	: Unit usaha yang masih jalan, pengelola pasar, ada 3 sumber.. 1 dari parkir, 2 dari distribusi los pasar dan 3 dari toko. Lalu umkm kuliner ini, orang2 sewa disini, jadi terangkat ramai. Tapi karena covid itu kan jadi tutup, orang2 mau bangkit lagi itu sulit, orang2 modal sudah habis.

Lalu *WiFi* BUMDes Grenden, pembayaran listrik, STNK

perpanjangan dilayani BUMDes ada adminnya bayar 5rb, dilayani malem pun bisa. Ada bimtek dari samsat untuk STNK, kerjasamanya dengan samsat, jadi kayak anak buahnya samsat. Untuk yang lainnya batako gak jalan, pande besi juga gak jalan karena gak menguntungkan sama gak ada yang mengerjakan

Peneliti : wah banyak yang sudah tidak beroperasi ya pak.. lalu apa yang masih jalan atau sedang dikembangkan?

Informan : sedang mengembangkan wisata.. Kalau wisata itu cepet dapat penghasilan cuman ya itu modalnya besar. Dulu pernah mau buka toko tani. BUMDes modalin dulu untuk petani. dulu pernah pas bazaar, di pack berasnya, pake stempel BUMDes, tapi malah rugi, sudah dijelaskan pak solihin kan. Lalu yang jalan ya sama kerjasama sama pihak eksternal BNI, *WiFi* sama pemuda sini , dulu yang modalin BUMDes, namanya java digital

Peneliti : berarti melibatkan masyarakat juga pak? Apa itu artinya BUMDes bisa menyerap tenaga kerja?

Informan : Lapangan kerja? Kalau sementara ini belum, yang ada ya yang jualan umkm 5 orang, lalu yang jaga parkir 9 orang, lalu yang jualan 5. Yang dapat fee itu yang jaga parkir, tapi ya tidak dipekerjakan. Ya nanti itu kalau wisata sudah jalan mungkin ada yang dipekerjakan. Nanti ada panggung bebas, di lokasi wisata, padjajaran mangunharjo untuk penampilan seni.

Peneliti : pak tadi saya perjalanan sini ada tulisan BUMDes dan PLN di tempat yang buat buang kotoran sapi itu bagaimana pak?

Informan : untuk itu, PLN ada tulisan BUMDes itu bantuan , ada bantuan untuk biogas, jadi kotoran ternak untuk gas, itu dikelola BUMDes, BUMDes menerima itu sudah bantuan bukan uang, itu aja kan sudah menyerap tenaga kerja nanti, dan sekarang belum selesai, ini termasuk unit usaha tapi belum selesai. Disekitar situ juga nanti bisa dijadikan taman.. biar buang kotoran tidak sembarangan..


Peneliti : kalau dari pihak BUMDes sendiri bagaimana menilai pemanfaatan potensi desa sini pak?

Informan : itu soal memaksimalkan ya.. kira2 apa sudah memaksimalkan? Sebenarnya kurang, masih banyak yang belum digali, kades punya angan2 banyak, pernah ingin memasok sayur, mengarahkan dusun

ini nanam tomat, dusun ini nanem apa gitu.. tapi tidak terlaksana

Peneliti : kalau untuk permasalahan atau kendala, menurut bapak bagaimana untuk BUMDes ini sendiri?

Informan : Beberapa tahun ini kendala tidak ada, kendalanya dana tidak ada, jadi gini masyarakat desa mengira BUMDes banyak uangnya padahal kita juga ada laporannya.. padahal ya ada lah dampak bagi masyarakat, yang jelas dampak positif, orang2 bisa jualan.. tapi ya itu kepercayaan masyarakat masih kurang.. apa-apa harus diberi contoh dulu



Nama : Suyono  
 Jabatan : Kepala Desa Grenden  
 Hari, tanggal wawancara : Kamis, 25 November 2022 & Rabu, 06 Juli 2022

Kunci Informan (a)	Pertanyaan dan Jawaban Wawancara (b)
Peneliti	: Terimakasih atas kesediaannya bapak. Baik disini seperti di surat, saya mau wawancara soal BUMDes disini.
Informan	: silahkan, monggo, kalau ada berkas yang diminta bisa minta pak Edi ya, itu di ruangan samping
Peneliti	: baik bapak. Langsung nggeh, yang pertama, apa alasan BUMDes ini didirikan di Grenden?
Informan	: Jadi memang BUMDes didirikan untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Grenden baik itu berupa tambahan Pendapatan Asli Desa (PAD) maupun untuk dapat mengelola potensi Desa yang ada seperti Pasar yang ada di sebelah utara Balai desa ini. Namun BUMDes Gunung Mulia juga kami beri arahan untuk tidak hanya mengejar keuntungan finansial, namun juga agar dapat membantu pelaksanaan pelayanan Pemerintah Desa Grenden dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat juga. Jadi kegiatan wirausahanya ada, selain itu juga melakukan kegiatan sosial juga
Peneliti	: kalau awal-awal didirikan tahun berapa ya pak?
Informan	: sebenarnya saya menjabat itu dari tahun 2019 menuju akhir tahun mbak, sebelumnya kepala desanya bu Titis, beliau yang lebih tahu soal BUMDes karena yang membentuk pertama kali juga, yang jelas kalau soal urusan kepengurusan BUMDes, kegiatan tahunan desa, itu dilaksanakan pembahasannya sewaktu musdes, musyawarah desa. Kalau ada perbaikan, pemberhentian, penambahan apa apa yang soal BUMDes ya dibahas disana sama BPD. Musdes itu. Termasuk LPJ nya BUMDes, anggaran satu tahun kedepannya. Ya kira-kira seperti itu, bisa ditanyakan ke BUMDes langsung sama saja isinya. Jadi sebenarnya lebih banyak yang paham itu orang BUMDes sendiri karena sudah lama

menjabat di desa sini kan

Peneliti : oh begitu, kalau begitu yang bisa bapak ya pak

Informan : monggo monggo

Peneliti : bagaimana dengan potensi pertanian di desa Grenden?

Informan : Kalau pertanian memang daerah Jember rata-rata pertanian, kalau Grenden ini banyaknya petani yang nanam jagung sama padi. Tanaman kebunnya ada terong, tomat, timun itu. Memang potensi desa Grenden itu pertanian

Peneliti : bagaimana hubungan petani sama BUMDes disini ya pak?

Informan : Saya juga berasal dari keluarga petani, Yang saya tahu BUMDes memang belum menggarap pertanian di Grenden, karena sudah ada Gapoktan, Gapoktan ini sudah lama ada disbanding BUMDes setahu saya, mungkin itu juga alasan BUMDes sungkan untuk menyentuh pertanian. Kalau dari petani-petani kan memang modal pengalaman ya mbak jadi wajar saja kalau mindset petani itu keinginnya nanam yang pasti-pasti saja, karena yang pasti saja belum tentu untung kalau-kalau nanamnya gagal Karena banjir. Lagi-lagi berbekal pengalaman

Wawancara Rabu, 06 Juli 2022

Peneliti : terimakasih atas waktunya pak

Informan : iya tapi tidak bisa lama-lama ya mbak, kalau ada yang kurang bisa WA ke pak Imam saja. Oke langsung saja gimana?

Peneliti : maaf pak kalau begitu bagaimana kegiatan-kegiatan BUMDes sewaktu bapak awal menjabat di tahun 2019?

Informan : Ya itu mbak, ketika kita sedang pesat dan semangatnya setelah musdes dan terlebih disini untuk BUMDes ya, sayangnya setelah tahun 2019 mbak tahu sendiri di tahun 2020 ada covid. Memang itu perekonomian lumpuh, jelas desa juga kena. Akhirnya memang berimbas ke banyak hal, jadi mohon maaf saya belum bisa menjelaskan sesuai permintaan mbak, kalau untuk keterangan awal tahun 2019 bahkan sebelum itu ke pihak desa, saya arahkan ke pak Imam itu mbak, dia sudah jadi sekdes sejak Bu Titis menjabat, bisa tahu sejarah-sejarahnya. Maaf ya mbak, kalau skripsinya mbak buat

tahun 2022 nah itu saya bisa beri keterangan

Nama : Supriadi  
 Jabatan : Petani dan salah satu ketua Poktan  
 Hari, tanggal wawancara : Kamis, 25 November 2021

Kunci	Pertanyaan dan Jawaban Wawancara
Informan (a)	(b)
Peneliti	: terimakasih atas kesediaan waktunya bapak, baik saya tanya untuk yang pertama, apa bapak tahu adanya bumdes Gunung Mulia?
Informan	: Tahu, dulu saya ketuanya. Gapoktan disini sudah lama mbak, sepertinya sudah sekitar 15 tahun, saya ketua yang sekian belas juga disini sepertinya. Dulu pemerintah desanya tidak begitu respon. Sebelum pilkades, awal2 tidak terlalu diperhatikan. Dulu mungkin formalitas, ganti kepala desa terus diurus. Ada dana permodalan dari desa. Yaa dengan adanya bumdes saya bersyukur dan bangga, bisa mengangkat potensi desa itu sendiri. Batu kapur, pertanian, apalagi sekarang mulai berkembang saat ini.
Peneliti	: bapak sebagai bagian dari masyarakat, bagaimana pak keterlibatan partisipasi masyarakat di kegiatan bumdes?
Informan	: Partisipasi masyarakat? Masih banyak yang belum paham dan mengerti soal bumdes sih sebenarnya, itupun mengiranya ya oo buat wisata, dalamnya belum tahu. Kalau yang tahu kan pak solikin bisa ngajak masyarakat menanamkan modal untuk itu, dalam bentuk uang, jadi ya kayak permodalan. Tapi respon masyarakat belum 100% , kalau ada respon ya sudah ada yang nanam modal di bumdes Dulu awal2 masyarakat ikut terlibat, lewat musdes.
Peneliti	: kalau untuk membuat program atau unit-unit di bumdes apa masyarakat terlibat pak?
Informan	: Nggak ada, kalau yang ada sih kayaknya simpan pinjam, tapi kayaknya kurang jalan, karena disini dimasuki <i>Bank Titil</i> , akhirnya mereka masuk pasar, tapi kalau ada perdes agar orang2 seperti itu gak masuk pasar, akhirnya orang2 masuk bumdes aja. Jadi disini

partisipasi pemdes harus ada dan jangan dibiarkan, bisa kemitraan lebih cepet untuk berkembangnya.

Memang kita pinjam ke *Bank Titil* sama kios, kalau ditanya seperti itu karena sudah biasa ya, kalau hari raya kemarin yang nasabah orang-orang tani itu diberi parcel lumayan bagus, ada beras, kue-kue, minyak, sembako lah mbak. Dari tahun waktu covid juga. Saya gak yakin kalau BUMDes bisa seperti itu, kita petani juga sudah jalin keterikatan dengan mereka. Takut macam-macam juga kalau sama BUMDes karena kan uang negara, kecuali itu bansos ya kita bisa ikut BUMDes, karena bansos kan bisa berkali-kali

Peneliti : baik, sekarang masuk ke pertaniannya ya pak, apa pihak bumdes ini juga garap pertanian pak?

Informan : Ya kemarin itu masih di wacanakan, dari petani-petani ya, dengan kelangkaan pupuk, bumdes mau saya libatkan tapi masih belum, karena di kios masih mampu menangani sendiri. Kan sekarang subsidi pupuk dikurangi, dan petani juga kurang uang. Nah saya mau agar bumdes nomboki dulu atau beri pinjaman, atau langkah kedepan ya beli hasil panennya petani.. Karena apa, disini masalahnya dari petani sendiri asosiasi kios tidak boleh mendirikan kios. Boleh buka kios tapi gak dapat pupuk resmi. Nah juga kondisinya disini Gapoktan disini sekarang masih tidur. Sekarang saya diangkat para petani jadi ketua kelompok. Kelompok tani. Jadi kalau di sisi pertanian bumdes boleh dikatakan kurang, tapi ya setahu saya bumdes ya gak punya modal dan memang kan dari pemerintah desa modalnya.

Kalau bumdes modalnya besar, ya mungkin mengarah kesana, beli hasil panen petani dan bisa memasarkan sendiri ke wonokoyo dan bulog. Jadi kebutuhan petani masih kesitu, jadi pinjampun bisa ke bumdes. Jadi perputaran uang kan ada di Grenden sendiri. Jadi ya belum karena permodalan bumdes masih kecil masih minim, kalau bukan pak Solikhin ya mungkin lari. Di provinsi malah ranking 12, pengembangannya ya wisata budaya. Sementara masih itu, karena ya fokusnya itu, mengembangkan tari perang sadeng. Dibuat klasikal, jadi per RT ada penari tari perang sadeng. Itu yang saya tahu

Peneliti : jadi bisa dikatakan kalau bapak juga sepakat pertaniannya

Grenden bagus?

Informan : Oh iya iya mbak, grenden pertaniannya ya bagus.. Kita yang banyak tahun ini jagung berhasil panen banyak setahu saya, nomor satu se kecamatan Puger kalau tidak salah sampai 65 ribuan lebih kwintal.

Peneliti : untuk jenis-jenis pertaniannya pak?

Informan : Kalau untuk yang ditanam, itu padi, jagung, kalau yang sayuran ada timun, tomat. Kita ambil obat, bibit, pupuk itu di beberapa toko langganan kita, bukan dari bumdes, karena bisa hutang juga disana, sudah lama ya mbak jadi kalau pindah itu juga sungkan.

Peneliti : kalau inovasi tanaman petani Grenden bagaimana pak? selain padi dan jagung?

Informan : Wah kalau untuk nanam yang lain kita juga hitung-hitung, ini kita sebagai petani profesi ya, bukan sedang belajar-belajar, kalau mau nanam sayuran atau katakan ubi, tebu, kita juga sudah tahu keadaan tanah kita sendiri, bisanya dibuat apa, karena kita bekal dari bertahun-tahun sudah paham. Apalagi itu membutuhkan uang betulan buat menjalankannya, kadang juga hutang untuk modal menanam, daripada masih cemas menanti bisa tidak percobaan nanam sayuran baru, wah kalau gagal sudah buang uang. Kalau BUMDes mau beri kita uang ganti rugi kalau gagal, sama untuk menyiapkan lahan lagi saya mau saja, saya jamin juga banyak yang mau mbak petani se Grenden. Grenden bukan daerah yang sejuk teduh seperti Malang atau yang bisa dukung tanaman-tanaman sayuran tumbuh.

Peneliti : Jadi untuk BUMDes sendiri mau ngajak petani disini untuk inovasi bagaimana pak?

Informan : Sulit, saya sendiri sebagai pribadi agak tidak mau ya dek. Karena sudah enak. api kalau begitu, kan petani-petani disini sudah benar, buktinya panen padi sama jagungnya bisa naik tahun kemarin, itu juga maaf, bukan karena BUMDes mbak. Tapi kalau Kades sama BUMDes bisa mengambil tempat di petani-petani untuk pertanian, ya monggo kita senang asalkan tidak beresiko besar untuk rugi, dan ada modal. Yang dibutuhkan petani kan nomboki dulu itu kalau mau nanam memang, saya yakin kalau mampu simpan pinjam

BUMDesnya, ya bisa petani datang.

Peneliti : untuk kedepannya, mungkin bapak bisa memberikan kritik untuk bumdes?

Informan : Kritik, keinginan saya bumdes harus lebih maju, di bidang apa sajarah, pertanian, perdagangan. Jadi bisa fokus ke potensi lain bukan hanya wisata.. Kan kalau petani bisa mensejahterahkan petani, kita cari peluang kayak batu kapur itu ya monggo.. Sayangnya kan yang bangun Artha itu kan pailit.. Kalau bisa dibilang ya, langkahnya bumdes sudah jauh tapi masyarakatnya masih jauh, berarti tingkat kepercayaan masyarakat belum besar. Masyarakat itu menunggu keberhasilan tidak mendukung keberhasilan, kalau dilihat sudah berhasil ya itu baru mau. Petani itu ya kalau milenial, gayanya petani ya seperti itu tidak mudah mencontoh, kalau sudah sukses baru.. Kalau di awal saya jatuh bangkrut ya gak berani orang-orang. Ini kan sebenarnya tantangan

Peneliti : kalau untuk dampaknya bumdes menurut bapak bagaimana?

Informan : Dampaknya sudah dirasakan dalam arti ekonomi lemah, dalam artian umkmnya dengan adanya bumdes mungkin ada kegiatan<sup>2</sup>, profit dan benefitnya masih ada. Benefitnya kan ada tarian<sup>2</sup> di wisata<sup>2</sup>, umkm yang kecil<sup>2</sup> kan bisa dagang disitu. Jadi meskipun bumdes gak dapat profit ya benefit. Menambah income masyarakat lingkungan situ dan wilayah Grenden lainnya. Kan ada juga itu pengolahan limbahnya kotoran sapi itu setahu saya juga sama bumdes kan?

Peneliti : Iya pak

Informan : Nah itu sudah merambah ke wilayah lain, menggarap limbah.. Bisa jadi pancingan biogas itu buat masyarakat..

Peneliti : kalau harapannya buat bumdes pak?

Informan : yaa dengan adanya bumdes, saya sangat beruntung bisa diuntungkan, mereka sudah buka biro jasa kayak pos stnk, di bumdes, apalagi kalau mereka buka *online*. Sebenarnya ya masih jauh dari sempurna, jadi perlu pengurus<sup>2</sup>nya lebih kreatif dan solutif untuk mencapai keinginan mereka. Harapan monggo kerjasama yang banyak dengan petani dan bidang<sup>2</sup> yang ada di bumdes monggo kita sempurnakan agar lebih cepat mau dan masyaarkat bisa mencukupi

Nama : Edi Imam Munajat  
 Jabatan : Sekretaris Desa Grenden  
 Hari, tanggal wawancara : Rabu, 06 Juli 2022

Kunci Informan (a)	Pertanyaan dan Jawaban Wawancara (b)
Peneliti	: baik pak, terimakasih atas waktunya, apa boleh saya mulai wawancaranya?
Informan	: monggo monggo, tapi mohon maaf tidak bisa lama-lama ya mbak karena mau rapat idul qurban
Peneliti	: bapak bapak kalau begitu langsung saja, yang pertama, bagaimana sejarah dari berdirinya BUMDes Gunung Mulia ini?
Informan	: kita tiap tahun itu mengadakan musyawarah desa, pas tahun 2016 itu musdesnya melahirkan BUMDes, ada masyarakat yang terlibat juga diambil yang tokoh masyarakat, juga BPD.. itu sepakat dengan nama Gunung Mulia, dasarnya karena Grenden ini dekat dengan Gunung kapur ya Gunung Sadeng itu mbak, karena sebelum dikelola perusahaan itu jadi sumber hidupnya orang-orang sini cari rejeki, ya meskipun sudah lama, dan itu kan mulia ya. Dari situ lahir nama Gunung Mulia untuk BUMDes kita.
Peneliti	: kalau untuk pemodalan BUMDes dari awal sampai sekarang bagaimana ya pak?
Informan	: Saat itu, bulan Februari 2019 kita dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) membahas terkait penyertaan modal dari pemdes Grenden ke BUMDes, yang menjabat masih bu Titis ya, memang BUMDes sudah ada kok di Grenden dari tahun 2016, berjalan namun biasa saja, tapi tetap mereka masuk ke PAD, hingga besarnya penyertaan modal Pemdes Grenden ke BUMDes Gunung Mulia ity sebesar 200 Juta Rupiah, yang dana penyertaan modalnya itu dari APB Desa Tahun Anggaran 2019. Karena apa, ini karena kita juga tidak mau kalah dengan desa-desa lain dalam hal pengelolaan dana desa, dan dilihat BUMDes ini juga alat organisasi, sehingga perlu kita rawat begitu
Peneliti	: baik. Mengenai potensi pertanian, kemarin data saya kurang pak. apa ada data terbaru mengenai potensi-potensi desa ya pak, kalau

boleh saya mau minta untuk tambahan di skripsi

Informan : wah itu saja yang kami punya, memang belum menyusun lagi, atau mbak bisa cocokkan sama data dari BPS, itu mereka setahu saya rutin survey

Peneliti : baik bapak terimakasih. Untuk selanjutnya, kalau begitu apa potensi desa dikelola BUMDes menurut bapak paling bagus?

Informan : unit usaha lain yang paling efektif dan menghasilkan saya nilai pasar desa..Kalau yang lain belum ya, apalagi kalau dari pertanian, memang sangat kurang bahkan ndak tersentuh ya. Bisa jadi masukan di musdes, bagaimana nanti mengolah pertaniannya, karena BUMDes sendiri juga perlu masukan dari masyarakat desa buat program-program yang dihasilkan, itu nanti di musdes, entah anggota gapoktan masuk anggota BUMDes atau bagaimana

Peneliti : maaf bapak, bisa dijelaskan lagi bagaimana yang soal pasar desa dan BUMDes?

Informan : kebetulan saya menjabat jadi sekdes ini dari Kadesnya Bu Titis sampai Pak Suyono ini mbak, kalau soal pasar saya agak banyak tahu. Retribusi ini kan pungutan sebagai pembayaran dari pemberian sama pemanfaatan fasilitas pasar, nah los nya itu sendiri kan bangunan tetap di pasar yang memanjang yang gak ada dindingnya, tahu kan mbak yang buat jual sayur, ikan, daging itu. Nah itu aset pemerintah Desa Grenden dan ada biayanya ada tarifnya, itu yang jadi pengelola BUMDes, masuknya juga ke PAD begitu mbal

Peneliti : jadi yang paling besar ini BUMDes pemasukannya dari pasar desa ya pak. apa dari itu saja?

Informan : ya iya mbak. Cuman itu, untuk yang paling banyak keuntungannya dari BUMDes kalau saya boleh komentar kalau diingat-ingat ya dari pasar desa ini mbak, karena jalan terus pasarnya meskipun pernah dilanda Covid ya. Parkir sama sewa los pasar masih jalan, meskipun memang ada berkurangnya. Yah tahun 2019 itu masa jayanya Grenden lah dari PAD nya BUMDes. Yang cuman covid datang jadi banyak yang belum terdata rapi

Peneliti : kalau untuk potensi tambang batu kapurnya pak?

Informan : wah maaf mbak saya ndak berani komentar soal itu, itu kan yang ngurus pemkab, bukan antar desa. Jadi saya juga ndak bisa ber penjelasan. Orang-orang BUMDes pak Solikhin sepertinya tahu, kan pernah kerjasama dengan Bangun Artha dulu beberapa tahun yang lalu

